

LAPORAN KINERJA 2025

*Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio
Kelas I Semarang*

Disusun Oleh: Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio
Kelas I Semarang

RINGKASAN EKSEKUTIF

Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Semarang melaksanakan fungsi pengawasan dan pengendalian spektrum frekuensi radio melalui kegiatan monitoring, pengukuran, inspeksi, penertiban penggunaan spektrum frekuensi radio, serta penanganan gangguan frekuensi radio. Pelaksanaan fungsi tersebut ditujukan untuk menjamin ketersediaan layanan telekomunikasi

yang berkualitas bagi pengguna spektrum frekuensi radio serta mendorong terciptanya manfaat ekonomi bagi masyarakat secara luas. Penilaian capaian kinerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Semarang diukur berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan pada awal Tahun 2025.

Tabel 1. 1 Capaian Kinerja Balmon SFR Kelas I Semarang Tahun 2025

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya Kepatuhan dan Kualitas Pengendalian Spektrum Frekuensi Radio, Perangkat Telekomunikasi dan Layanan Telekomunikasi	1. Persentase (%) Monitoring Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio di Kab/Kota	80%	100%	125%
		2. Persentase (%) Pemeriksaan Stasiun Radio	100%	105,70%	105,70%
		3. Persentase (%) Penanganan Gangguan Spektrum Frekuensi Radio	95%	100%	105,26%
		4. Persentase (%) Tingkat Kepatuhan Standar Teknis Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi dan Digital	75%	100%	133,33%

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
		5. Persentase (%) Terjaganya Operasional dan Fungsi Monitoring dari Stasiun Monitor Frekuensi Radio UPT	85%	100%	117,65%
		6. Persentase (%) Penanganan Sanksi Denda Administratif	80%	98,72%	123,40%
		7. Persentase (%) Tersedianya Data Hasil Pengukuran Kualitas Layanan	100%	112,50%	112,50%
		8. Persentase (%) Penyelenggaraan Layanan Sertifikasi Operator Radio (UNAR, MOTS-IKRAN).	100%	116,67%	116,67%
		9. Persentase (%) Pelaksanaan Piutang BHP Frekuensi Radio	100%	187,50%	187,50%
		10. Persentase (%) Sosialisasi Pelayanan Publik	100%	100%	100%
		11. Persentase (%) Pelaksanaan Survey Kepuasan Pelayanan Publik (IKM/IPKP)	100%	112,50%	112,50%

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
		12. Persentase (%) Pelaksanaan Survey Integritas Pelayanan Publik (IIPP/IPAK)	100%	105,81%	105,81%
		13. Persentase (%) Tindak Lanjut Verifikasi Site ISR Microwave Link Yang Tidak Sesuai (Prima Aksi)	100%	100%	100%
2.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Ditjen Infrastruktur Digital yang Efektif dan Efisien	1. Nilai Kinerja Anggaran Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Semarang Tahun 2025	86,95	85,02	97,78%
		2. Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA)	97	100	103,09%

Ringkasan pencapaian kinerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Semarang dibawah ini. Adapun penjelasan secara lengkap diuraikan lebih jauh pada Bab III

CAPAIAN KINERJA BALAI MONITOR SFR KELAS I SEMARANG

Pada sasaran program 1 "Meningkatnya Kepatuhan dan Kualitas Pengendalian Spektrum Frekuensi Radio, Perangkat Telekomunikasi dan Layanan Telekomunikasi"

IK-1 Persentase (%) Monitoring Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio di Kab/Kota

Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Semarang ditargetkan untuk dapat memonitor 80% Kabupaten/Kota yang ada di wilayah kerja dengan memonitor 15 pita frekuensi radio dan memonitor 15 pita frekuensi radio tersebut minimal 1x setiap bulan pada stasiun tetap. Dari kegiatan monitoring penggunaan spektrum frekuensi radio telah termonitor di 30 Kabupaten/Kota selama satu tahun dari target 24 Kabupaten/Kota, dengan demikian capaian sebesar 125% sehingga telah melebihi target yang ditetapkan.

IK-2 Persentase (%) Pemeriksaan Stasiun Radio

Pada perjanjian kinerja tahun 2025 Balai Monitor SFR Kelas I Semarang ditargetkan melakukan pemeriksaan stasiun radio sebesar 100% berupa kegiatan Pemeriksaan Microwave Link berupa remote site dengan target 80% diperiksa, open shalter dengan target 60% diperiksa, Pengukuran radio siaran FM dengan target 50 ISR dan pengukuran stasiun TV digital dengan target 20 ISR. Target yang ditetapkan telah terpenuhi dan telah tercapai sebesar 105,70%.

IK-3 Persentase (%) Penanganan Gangguan Spektrum Frekuensi Radio

Penanganan gangguan spektrum frekuensi radio ditargetkan untuk menyelesaikan 100% aduan gangguan yang masuk. Pada tahun 2025 terdapat sejumlah 12 (dua belas) aduan gangguan spektrum frekuensi radio, dan aduan tersebut telah ditindaklanjuti seluruhnya sampai dengan selesai. Dengan demikian IK-3 Persentase (%) penanganan gangguan spektrum frekuensi radio tercapai sebesar 100%.

IK-4 Persentase (%) Tingkat Kepatuhan Standar Teknis Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi dan Digital

Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Semarang ditargetkan untuk tingkat kepatuhan standar teknis alat dan/atau Telekomunikasi dan Digital sebesar 75%. Monitoring Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi dilaksanakan minimal di 10 (Sepuluh) Kabupaten/Kota yang ada di wilayah kerja. Balai Monitor Kelas I Semarang telah memonitor sebanyak 13 (tiga belas) Kabupaten/Kota dan realisasi IK-4 sebesar 100%, dengan demikian capaian sebesar 133,33% sehingga telah melebihi target yang Ditetapkan.

IK-5 Persentase (%) Terjaganya Operasional dan Fungsi Monitoring dari Stasiun Monitor Frekuensi Radio di UPT

Dalam perjanjian kinerja (PK) tahun 2025 menetapkan target 85% terjaganya operasional dan fungsi monitoring dari stasiun monitor frekuensi radio UPT. Perhitungan realisasi capaian SLA adalah

$$\% = \frac{\left(\frac{\sum \text{SLA Stasiun Monitor Tetap / Transportable}}{\sum \text{Stasiun Monitor Tetap / Transportable}} \right) \left(\frac{\sum \text{SLA Stasiun Bergerak}}{\sum \text{Stasiun Bergerak}} \right)}{2}$$

SLA Stasiun Monitor Tetap/Transportable = 100% bila menyampaikan data monitoring di ROL sebanyak minimal 1 Kali / bulan dan data monitoring okupansi di SMSN sebanyak minimal 1 kali/minggu (4 Kali Dalam Sebulan), Bila Tidak menyampaikan data monitoring sesuai target maka SLAny = 0%.

SLA Stasiun Monitor Bergerak = 100% bila menyampaikan data monitoring di ROL Sebanyak minimal 1 kali/bulan, bila tidak menyampaikan data monitoring maka SLAny = 0%. Untuk stasiun dalam kondisi rusak sehingga tidak dapat menyampaikan data monitoring maka SLA nya persentase Jumlah perangkat utama dan pendukung kondisi baik / jumlah seluruh perangkat. SLA Stasiun Monitor Berdasarkan perhitungan, realisasi PK terjaganya operasional dan

IK-6 Persentase (%) Penanganan Sanksi Denda Administratif

Dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Bukan Pajak yang Berlaku di Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 9 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Sektor Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika, maka Direktorat Infrastruktur Digital menerapkan pengenaan sanksi administratif terhadap pelanggaran penggunaan spektrum frekuensi radio dan alat dan/atau perangkat telekomunikasi. Dalam Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2025 menetapkan target 80% penanganan sanksi denda administratif. Realisasi PK Penanganan Sanksi Denda Administratif yaitu 98,72%, sehingga capaiannya 123,40%.

IK-7 Persentase (%) Tersedianya Data Hasil Pengukuran Kualitas Layanan

Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Semarang ditargetkan untuk dapat mengukur kualitas layanan di 80% Kabupaten/Kota atau 24 (dua puluh empat) dari 30 Kabupaten/Kota yang ada di wilayah kerja. Dari kegiatan pengukuran kualitas layanan yang telah dilakukan, telah terukur kualitas layanan di 27 Kabupaten/Kota selama satu tahun dari target 24 Kabupaten/Kota, dengan demikian capaian sebesar 112,50% sehingga telah melebihi target yang ditetapkan.

IK-8 Persentase (%) Penyelenggaraan Layanan Sertifikasi Operator Radio (UNAR, MOTS-IKRAN)

Pada perjanjian kinerja tahun 2025 Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Semarang ditargetkan 100% dari perhitungan berdasarkan jumlah kegiatan, yakni 6 (enam) kali dalam 1 (satu) tahun. Realisasi penyelenggaraan UNAR tahun 2025 dilaksanakan sebanyak 8 (delapan) kali dengan jumlah 173 (seratus tujuh puluh tiga) peserta.

Perjanjian Kinerja (PK) Bimtek SRC/LRC-IKRAN Tahun 2025

menetapkan target pelaksanaan sebanyak 1 (satu) kali kegiatan. Realisasi kegiatan tersebut telah tercapai dengan terselenggaranya 1 (satu) kali Bimtek yang diikuti oleh 40 (empat puluh) peserta. Jumlah pengajuan ISR Maritim Nelayan - MOTS tahun 2025 sebanyak 158 (seratus lima puluh delapan) izin dengan 3 (tiga) ISR modifikasi. Dengan perhitungan target PK, maka perolehan capaian indikator kinerja sebesar 116,67 %.

IK-9 Persentase (%) Pelaksanaan Piutang BHP Frekuensi Radio

Tahun 2025 target Perjanjian Kinerja (PK) 100% dari kegiatan Penanganan Piutang yang dihubungi (penyampaian surat tagihan ke masing-masing waba atau wajib bayar) sebanyak 891 surat tagihan dan pelaksanaan Koordinasi dengan KPKNL Setempat terkait progres penanganan piutang yang sudah dilimpahkan sebanyak 4 (empat) kali kegiatan.

Realisasi penyampaian piutang melalui Pos, Telepon, Email dan diantar langsung sebanyak 891 berkas (100%) dan pelaksanaan Koordinasi dengan KPKNL Setempat terkait progres penanganan piutang yang sudah dilimpahkan sebanyak 11 (sebelas) kali kegiatan (275%) sehingga Capaian PK = $100\% + 275\% / 2 = 187,50\%$.

IK-10 Persentase (%) Sosialisasi Pelayanan Publik

Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2025 untuk Sosialisasi

Pelayanan Publik ditargetkan minimal 1 kegiatan yang dilaksanakan secara luring dan jumlah peserta minimal 30 orang. Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Semarang telah melaksanakan sosialisasi pelayanan publik sebanyak 2 (dua) kegiatan dengan jumlah peserta 80 (delapan puluh) orang. Dengan demikian capaian kinerja Sosialisasi Pelayanan Publik yaitu 100%.

IK-11 Persentase (%) Pelaksanaan Survey Kepuasan Pelayanan Publik (IKM/IPKP)

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja UPT Tahun 2025, ditetapkan target capaian kinerja berupa nilai IKM/IPKP minimal sebesar 3,20 pada skala 4 atau setara dengan target IKM/IPKP 100%, sebagai bagian dari pemenuhan persyaratan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Untuk mencapai target tersebut, Survei Kepuasan Pelayanan Publik direncanakan dilaksanakan minimal satu kali dalam tahun berjalan, baik secara mandiri maupun melalui kerja sama dengan lembaga survei, dengan jumlah responden sekurang-kurangnya 30 responden. Pelaksanaan survei, pengolahan data, serta penyusunan laporan hasil survei mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan menjadi dasar evaluasi serta peningkatan kualitas pelayanan UPT secara berkelanjutan.

$$\text{Perhitungan Capaian (Presentase)} = \frac{\text{Hasil Survei IKM/IPKP} \times 100\%}{3,20} = \%$$

Realisasi capaian IKM/IPKP sebesar 3,60 dengan jumlah 225 responden selama periode Januari sd Desember tahun 2025.

IK-12 Persentase (%) Pelaksanaan Survey Integritas Pelayanan Publik (IIPP/IPAK)

Pelaksanaan Survei Pelayanan Publik/Indeks Persepsi Anti Korupsi (IIPP/IPAK) telah dilaksanakan secara mandiri minimal satu kali dalam satu tahun dengan jumlah responden sebanyak 30 responden. Target minimal indeks kinerja yang ditetapkan adalah 3,60 pada skala 4.

$$\text{Perhitungan Capaian (Presentase)} = \frac{\text{Hasil Survei IKM/IPKP} \times 100\%}{3,60} = \%$$

Berdasarkan hasil pelaksanaan survei, diperoleh nilai IIPP/IPAK sebesar 3,81, yang apabila dikonversikan ke dalam persentase mencapai 105,80%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa kinerja pelayanan publik, khususnya dalam aspek integritas dan persepsi anti korupsi, telah melampaui target yang ditetapkan dan berada pada kategori sangat baik.

IK-13 Persentase (%) Tindak Lanjut Verifikasi Site ISR Microwave Link Yang Tidak Sesuai (Prima Aksi)

Pelaksanaan Tindak Lanjut Verifikasi Site ISR Microwave Link Yang Tidak Sesuai (Prima Aksi) Tahun 2025 memiliki target 100 %. Telah ditemukan sebanyak 13 (tiga belas) ISR yang tidak sesuai dan telah ditindaklanjuti seluruhnya sebanyak 13 (tiga belas) ISR sehingga capaian 100%.

Pada Sasaran Program 2 “Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Ditjen Infrastruktur Digital yang Efektif dan Efisien”

Nilai Kinerja Anggaran (NKA)

Pada indikator Nilai Kinerja Anggaran (NKA) yang merupakan penilaian yang dilakukan oleh Direktorat Anggaran Kementerian Keuangan atas Pengelolaan Anggaran selama Tahun 2025 yang dilakukan oleh Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I

Semarang. Realisasi Indikator Kinerja Nilai Kinerja Anggaran (NKA) adalah 85,02 dari target yang ditetapkan sebesar 86,95 sehingga capain NKA yaitu 97,78%.

Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA)

Realisasi Indikator Kinerja Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) pada Tahun 2025 Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Semarang adalah 100 dari target yang ditetapkan sebesar 97 sehingga capaiannya 103,09%.

Realisasi Anggaran Tahun 2025

Pelaksanaan anggaran Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Semarang sampai dengan 31 Desember 2025 dapat direalisasikan sebesar:

1. Rp7.433.432.000,- (cut off anggaran) dari pagu Rp7.432.274.106,(99,98%) sampai dengan bulan Juni 2025
2. Rp 9.812.249.000,- (Satker baru) dari pagu Rp11.178.749.000,-(87,78%) sampai dengan

Realisasi Anggaran Tahun 2025

Pelaksanaan anggaran Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Semarang sampai dengan 31 Desember 2025 dapat direalisasikan sebesar:

1. Rp7.433.432.000,- (cut off anggaran) dari pagu Rp7.432.274.106,(99,98%) sampai dengan bulan Juni 2025
2. Rp 9.812.249.000,- (Satker baru) dari pagu Rp11.178.749.000,-(87,78%) sampai dengan bulan Desember 2025

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wa Rahmatullahi Wa Barakaatuh
Alhamdulillahirabbil'alamin, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT, atas segala rahmat dan ridho-Nya jualah penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIN) Tahun 2025 Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Semarang dapat diselesaikan dengan baik.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIN) Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Semarang Tahun 2025, merupakan laporan pertanggungjawaban kinerja instansipemerintah kepada instansi yang lebih tinggi dan kepada masyarakat. Dokumen ini juga merupakan dokumen penting dalam siklus perencanaan sebagai umpan balik untuk masukan tahun berikutnya sehingga dapat membantu penyusunan rencana strategik dan rencana kinerja serta pelaksanaan pengukuran kinerja. Dokumen ini merupakan data terpadu antara kinerja anggaran yang mendukungnya, antara sasaran dan keluaran yang dicapai, sehingga dapat menjadi instrumen untuk menilai efektifitas dan efisiensi, serta produktivitas instansi.

LAKIN ini telah disusun dengan cermat, tepat dan terukur dengan melibatkan tim Pemantauan dan Penertiban, Pemeliharaan Infrastruktur Spektrum Frekuensi Radio dan Konsultasi Publik serta Sub Bagian Umum di lingkungan Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Semarang. Penyusunan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai penunjang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Melalui LAKIN Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Semarang Tahun 2025, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Semarang melaporkan kinerjanya yang diukur dari pencapaian kinerja misi, sasaran, program, dan kegiatan yang dilakukan pada



yang diukur dari pencapaian kinerja misi, sasaran, program, dan kegiatan yang dilakukan pada Tahun 2025, sesuai yang tertuang dalam Rencana Strategik Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital 2025-2029 dan Rencana Kinerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Semarang Tahun 2025. Laporan ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai seberapa jauh keberhasilan dan capaian kinerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Semarang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya pada Tahun 2025.

Wassalamu'alaikum Warahmatullaahi Wa barakaatuh

Semarang, 27 Februari 2026

KEPALA BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS I SEMARANG



SUPRIADI

DAFTAR ISI

RINGKASAN EKSEKUTIF	I
KATA PENGANTAR	X
DAFTAR ISI	Xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI	2
C. POTENSI DAN PERMASALAHAN STRATEGIS	4
D. SISTEMATIKA PELAPORAN	5
BAB II PERJANJIAN KERJA	6
A. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029	6
B. SASARAN PROGRAM	6
C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025	6
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	15
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	15
IK 1 Persentase (%) Monitoring Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Di Kabupaten/Kota.	18
IK 2 Persentase (%) Pemeriksaan Stasiun Radio	23
IK 3 Persentase (%) Penanganan Gangguan Spektrum Frekuensi Radio	29
IK 4 Persentase (%) Tingkat Kepatuhan Standar Teknis Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi dan Digital	33
IK 5 Terjaganya Operasional dan Fungsi Monitoring dari Stasiun Monitor Frekuensi Radio di UPT	37
IK 6 Persentase (%) Penanganan Sanksi Denda Administratif	43
IK 7 Persentase (%) Tersedianya Data Hasil Pengukuran Kualitas Layanan	47
IK 8 Persentase (%) Penyelenggaraan Layanan Sertifikasi Operator Radio (UNAR, MOTS-IKRAN)	52
IK 9 Persentase Pelaksanaan Penanganan Piutang Biaya Hak Penggunaan (BHP) Frekuensi Radio	56
IK 10 Persentase Pelaksanaan Sosialisasi Pelayanan Publik	58
IK 11 Persentase (%) Pelaksanaan Survey Kepuasan Pelayanan Publik (IKM/IPKP)	61
IK 12 Persentase (%) Pelaksanaan Survey Integritas Pelayanan Publik (IIPP/IPAK)	64

IK 13 Persentase Capaian Pelaksanaan Tindak Lanjut Verifikasi Site ISR Microwave Link Yang Tidak Sesuai	66
IK. 14 Nilai Kinerja Anggaran Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Semarang	70
IK. 15 Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA)	73
B. KEGIATAN LAINNYA	77
1. Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN)	77
2. Kepegawaian	78
3. Kegiatan Pemeliharaan Sertifikasi ISO 9001:2015	78
4. Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)	80
5. Prestasi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Semarang	90
6. Penerapan Manajemen Risiko di Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Semarang	93
7. Kendala Khusus terkait Pelayanan Publik	95
8. Tindak lanjut Rekomendasi Tahun 2024	97
BAB IV PENUTUP	100

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Spektrum Frekuensi Radio merupakan sumber daya alam yang terbatas yang perlu diatur dan dimanfaatkan dengan sebaik baiknya, karena apabila tidak diatur dan dimanfaatkan dengan benar bisa merugikan negara. Pemanfaatan spektrum frekuensi radio sepenuhnya diatur untuk kepentingan negara sebagaimana diamanatkan dalam UUD 45 pasal 33 ayat 3 yaitu "bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat." Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, spektrum frekuensi radio makin banyak dipergunakan untuk keperluan sehari-hari, agar pemanfaatan frekuensi radio tertib, teratur, efisien dan untuk mencegah timbulnya gangguan (interferensi), maka pemanfaatan frekuensi radio perlu diatur. Pengaturan dan pemanfaatan penggunaan spektrum frekuensi radio diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Dalam hal pengawasan dan pengendalian penggunaan frekuensi radio, pemerintah mendelegasikan kepada Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital Kementerian Komunikasi dan Digital sebagai lembaga negara yang melaksanakan pengawasan dan pengendalian penggunaan frekuensi radio sebagaimana peraturan Perundangan.

Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Semarang sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital di daerah mengemban tugas dan fungsi sebagai pelaksana pengawasan dan pengendalian frekuensi di wilayah Jawa Tengah.

Adapun tujuan penyusunan LAKIN Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Semarang adalah untuk mengukur kinerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Semarang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pengawas dan pengendalian spektrum frekuensi radio di wilayah Jawa Tengah dalam rangka Mencapai sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya dikaitkan dengan visi dan misi yang diemban, serta untuk mengetahui dampak

Positif maupun negatif atas kebijakan yang diambil. Melalui laporan akuntabilitas dapat diambil langkah-langkah korektif terhadap berbagai kebijakan yang telah dikeluarkan dan juga untuk memadukan kegiatan-kegiatan utama dalam mencapai sasaran dan tujuan, serta dapat digunakan sebagai bahan untuk menyusun rencana program dan kegiatan di masa yang akan datang dan dalam hal pengambilan keputusan Pimpinan.

B. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Tugas, fungsi, dan struktur organisasi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Semarang sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 01 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio.

Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Semarang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan pengendalian bidang penggunaan frekuensi radio. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Semarang melakukan fungsi:

- a. Penyusunan rencana dan program;
- b. Pelaksanaan pengamatan, deteksi lokasi sumber pancaran, dan pemantauan spektrum frekuensi radio;
- c. Penertiban terhadap pelanggaran penggunaan spektrum frekuensi radio dan standard perangkat pos dan informatika;
- d. Pelaksanaan pengukuran dan validasi data penggunaan spektrum frekuensi radio;
- e. Penyampaian izin stasiun radio dan surat pemberitahuan pembayaran biaya hak pengguna frekuensi serta pendampingan penyelesaian piutang biaya hak pengguna frekuensi radio;
- f. Pelayanan pengaduan masyarakat terhadap gangguan spektrum frekuensi radio;
- g. Pelaksanaan, perbaikan, dan pemeliharaan perangkat monitor frekuensi radio;
- h. Pelaksanaan ujian amatir radio; dan
- i. Pelaksanaan urusan keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, kerumahtanggaan, dan hubungan masyarakat Unit Pelaksana Teknis bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio.

Struktur Organisasi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Semarang terdiri dari:

1. Subbagian Bagian Umum

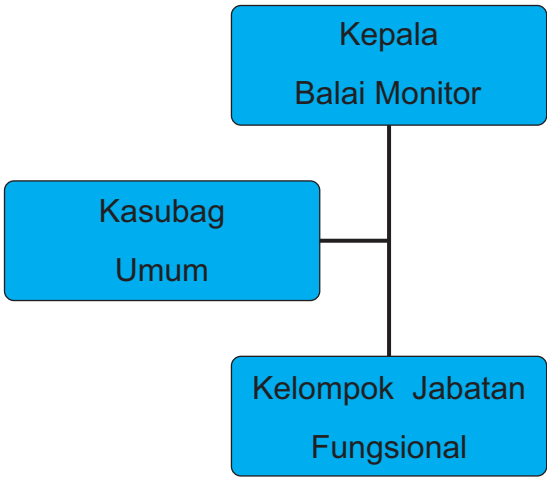
Subbagian Bagian Umum mempunyai tugas melakukan perencanaan dan program, urusan keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, perlengkapan, kerumahtanggaan, dan hubungan masyarakat, serta penyusunan evaluasi dan pelaporan.

2. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud mempunyai tugas:

- 1. Pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Monitor Bidang Spektrum Frekuensi Radio sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- 2. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari berbagai jenis Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3. Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada butir 2 ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan analisis beban kerja.
- 4. Tugas, jenis, dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Bagan Struktur Organisasi



C. POTENSI DAN PERMASALAHAN STRATEGIS

Provinsi Jawa Tengah terletak antara 5°40' dan 8°30' Lintang Selatan dan antara 108°30' dan 111°30' Bujur Timur (termasuk Kepulauan Karimunjawa). Jarak terjauh dari barat ke timur adalah 263 Km dan dari utara keselatan 226 Km dengan ibukota provinsi Kota Semarang. Provinsi ini berbatasan dengan Provinsi Jawa Barat di sebelah barat, Samudra Hindia Dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta di sebelah selatan, Provinsi Jawa Timur di sebelah timur, dan Laut Jawa di sebelah utara. Terkenal dengan oleh-oleh khas bandeng dan merupakan salah satu Provinsi yang menyumbang beberapa budaya yang sangat menarik mulai dari bangunan bersejarah, hingga kuliner yang dapat membuat lidah bergoyang dan berbagai kesenian lain. Jumlah penduduk Provinsi Jawa Tengah adalah 37.892.300 jiwa. (sumber: BPS tahun 2024)

Spektrum Frekuensi Radio merupakan sumber daya alam yang terbatas (limited natural resources) yang dalam hal pengelolaannya memberikan dampak

strategis dan ekonomis bagi kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan spektrum frekuensi radio dalam mendukung pertumbuhan Sektor Telekomunikasi seperti pembangunan stasiun monitoring frekuensi radio, layanan internet dan akses jaringan telekomunikasi diharapkan dapat memberikan dampak positif yang signifikan bagi pertumbuhan ekonomi.

Begitu pula dengan pengguna spektrum frekuensi radio mengalami peningkatan yang cukup signifikan seperti penyelenggara broadcasting, radio konsesi, penyelenggara jasa internet, dan operator seluler. Untuk menjamin penggunaan frekuensi radio yang sesuai dengan peruntukannya serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan, diperlukan pengawasan dan pengendalian Spektrum Frekuensi Radio, Perangkat Telekomunikasi dan Layanan Telekomunikasi sehingga dapat mewujudkan penggunaan frekuensi radio yang aman, tertib, dan tidak ada interferensi.

D. SISTEMATIKA PELAPORAN

Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Semarang berpedoman kepada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Ruang lingkup Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Semarang meliputi :

1. Pendahuluan yang berisi penjelasan umum organisasi dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi;
2. Perencanaan kinerja berisi ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan;
3. Akuntabilitas kinerja yang berisikan capaian kinerja organisasi dan realisasi anggaran;
4. Penutup berisikan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II
PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025 - 2029

Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Semarang sebagai Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitoring Frekuensi Radio Ditjen Infrastruktur Digital mendukung sepenuhnya rencana strategis 2025-2029 yang disusun oleh Kementerian Komunikasi dan Digital / Komdigi cq. Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital, agar mampu memenuhi program pengembangan dan penguatan Infrastruktur Digital dengan strategis yang didukung mempercepat penyediaan konektivitas broadband inklusif, berkualitas, dan terjangkau, mempercepat penyediaan sistem dan jaringan komunikasi untuk layanan khusus secara Nasional, dan meningkatnya kualitas pengelolaan layanan publik Kementerian Komunikasi dan Digital.

B. SASARAN PROGRAM

Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Semarang sebagai Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitoring Frekuensi Radio Ditjen Infrastruktur Digital mendukung sepenuhnya program Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital pada periode 2025-2029 yang telah disusun berupa sasaran Program yang akan dicapai.

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Sebagai bagian dari Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital, maka Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Semarang memiliki peran dalam mencapai beberapa target indikator kinerja. Sasaran strategis, indikator kinerja dan target kinerja Ditjen Infrastruktur Digital Tahun 2025 dapat disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2. 1 Target Capaian Kinerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Semarang Tahun 2025

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Kepatuhan dan Kualitas Pengendalian Spektrum Frekuensi	1. Persentase (%) Monitoring Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio di Kab/Kota	80%

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
	Radio, Perangkat Telekomunikasi dan Layanan Telekomunikasi	2. Persentase (%) Pemeriksaan Stasiun Radio	100%
		3. Persentase (%) Penanganan Gangguan Spektrum Frekuensi Radio	95%
		4. Persentase (%) Tingkat Kepatuhan Standar Teknis Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi dan Digital	75%
		5. Persentase (%) Terjaganya Operasional dan Fungsi Monitoring dari Stasiun Monitor Frekuensi Radio di UPT	85%
		6. Persentase (%) Penanganan Sanksi Denda Administratif	80%
		7. Persentase (%) Tersedianya Data Hasil Pengukuran Kualitas Layanan	100%
		8. Persentase (%) Penyelenggaraan Layanan Sertifikasi Operator Radio (UNAR, MOTS-IKRAN).	100%
		9. Persentase (%) Pelaksanaan Piutang BHP Frekuensi Radio	100%
		10. Persentase (%) Sosialisasi Pelayanan Publik	100%
		11. Persentase (%) Pelaksanaan Survey Kepuasan Pelayanan Publik (IKM/IPKP)	100%

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
2.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Ditjen Infrastruktur Digital yang Efektif dan Efisien	12. Persentase (%) Pelaksanaan Survey Integritas Pelayanan Publik (IIPP/IPAK)	100%
		13. Persentase (%) Tindak Lanjut Verifikasi Site ISR Microwave Link Yang Tidak Sesuai (Prima Aksi)	100%
		1. Nilai Kinerja Anggaran (NKA)	86,95
		2. Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA)	97

Dalam mendukung Sasaran Kegiatan Meningkatkan Kepatuhan dan Kualitas Pengendalian Spektrum Frekuensi Radio, Perangkat Telekomunikasi dan Layanan Telekomunikasi diperlukan indikator-indikator berikut :

IK 1 Persentase (%) Monitoring Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio di Kab/Kota

Monitoring penggunaan Spektrum Frekuensi Radio di Kabupaten / Kota dapat menangkap realitas lapangan, memastikan setiap kanal digunakan sesuai izin, sehingga tidak terjadi penggunaan frekuensi ilegal. Selain itu dapat digunakan sebagai deteksi dini adanya interferensi agar segera ditangani untuk memastikan Pita frekuensi untuk penerbangan, maritim, dan SAR tidak boleh terganggu karena menyangkut keselamatan jiwa. Adapun penerima manfaat dari adanya indikator kinerja ini yaitu :

- **Masyarakat** mendapatkan kualitas layanan komunikasi yang lebih baik, bebas dari gangguan frekuensi, sehingga mendukung kelancaran aktivitas sehari-hari, termasuk akses internet broadband.
- **Instansi pemerintah dan dinas keselamatan (contoh: Basarnas, Kepolisian, TNI, dan layanan darurat)** terjamin kelancaran komunikasi untuk operasi keselamatan publik, penanggulangan bencana, dan koordinasi keamanan yang sangat bergantung pada frekuensi radio.
- **Penyelenggara jasa telekomunikasi dan operator jaringan** mendapat kepastian hukum dan teknis terkait

penggunaan spektrum frekuensi, sehingga kualitas jaringan tetap optimal dan tidak terganggu oleh interferensi atau perangkat ilegal.

- **Pelaku usaha transportasi darat dan logistik** mendapat dukungan komunikasi yang stabil untuk operasional transportasi dan distribusi barang, terutama di jalur luar kota yang menjadi fokus kegiatan.
- **Kementerian Komunikasi dan Digital serta Unit Pelaksana Teknis (UPT)** mendapat data akurat hasil pemantauan dan pengukuran untuk pengambilan kebijakan, pengendalian spektrum, serta perencanaan penguatan infrastruktur digital nasional.

IK 2 Persentase (%) Pemeriksaan Stasiun Radio

Pemeriksaan stasiun radio memastikan setiap pemancar mematuhi parameter teknis yang ditetapkan pada Izin Stasiun Radio antara lain koordinat lokasi, tinggi antena, daya pancar, dan bandwidth. Stasiun radio yang tidak sesuai parameter teknis dapat menimbulkan interferensi layanan seluler, broadcast, navigasi, hingga komunikasi kedaruratan. Pemeriksaan Stasiun Radio yang rutin dilakukan dapat menekan risiko tersebut sehingga memberikan manfaat bagi masyarakat.

Hasil pemeriksaan memberi umpan balik untuk refarming, penataan kanal, dan koordinasi lintas layanan (broadcast, PMR, maritim, penerbangan).

IK 3 Persentase (%) Penanganan Gangguan Spektrum Frekuensi Radio

Penanganan Gangguan Spektrum Frekuensi Radio pada pita frekuensi yang digunakan untuk penerbangan, maritim, atau SAR (Search and Rescue) bisa berimplikasi langsung pada keselamatan jiwa dan menjadi prioritas yang harus segera ditindaklanjuti dalam kurun waktu 1 x 24 jam.

Indikator ini sangat mendesak karena sifat gangguan yang langsung berdampak pada masyarakat dan industri, sehingga penanganan cepat dan terukur adalah keharusan. Indikator ini bukan sekadar angka administratif, melainkan tolok ukur langsung terhadap kualitas, keamanan, dan keandalan layanan telekomunikasi nasional.

IK 4 Persentase (%) Tingkat Kepatuhan Standar Teknis Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi dan Digital

Indikator Tingkat Kepatuhan Standar Teknis Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi digunakan untuk memastikan perangkat yang beredar sesuai standar dan mengidentifikasi

perangkat yang tidak memenuhi standar yang bisa menimbulkan risiko teknis (gangguan komunikasi darurat, navigasi penerbangan, maritim) yang berimplikasi pada keselamatan jiwa. Indikator kepatuhan standar teknis dapat menunjukkan efektivitas pengawasan pemerintah dalam menegakkan aturan sertifikasi perangkat. Jika tingkat kepatuhan tinggi, industri telekomunikasi tidak dirugikan oleh perangkat ilegal/abal-abal yang menurunkan kualitas layanan serta masyarakat mendapat jaminan bahwa perangkat yang digunakan aman, tahan lama, dan sesuai standar internasional.

IK 5 Persentase (%) Terjaganya Operasional dan Fungsi Monitoring dari Stasiun Monitor Frekuensi Radio di UPT

Terjaganya Operasional dan Fungsi Monitoring Stasiun Monitor Frekuensi Radio di UPT sangat perlu dijaga mengingat frekuensi radio digunakan pada berbagai layanan termasuk pada layanan navigasi penerbangan dan maritim yang menyangkut keselamatan jiwa manusia. Oleh karena itu diperlukan dukungan operasional dan fungsi peralatan monitoring frekuensi radio di UPT tidak boleh berhenti dan terganggu.

IK 6 Persentase (%) Penanganan Sanksi Denda Administratif

Sanksi denda administratif adalah instrumen untuk menegakkan aturan

penggunaan spektrum dan perangkat telekomunikasi. Indikator penanganan sanksi denda administratif menunjukkan konsistensi pemerintah untuk menindak pelanggaran. Penanganan sanksi yang terukur memberi efek jera, sehingga pelaku tidak mengulangi pelanggaran. Penanganan sanksi administratif melengkapi kegiatan monitoring dan inspeksi, memastikan tindak lanjut nyata atas temuan pelanggaran. Adapun manfaat sanksi denda administratif bagi Operator telekomunikasi dan pelaku usaha yaitu mendapat kepastian bahwa aturan ditegakkan dengan adil, sehingga tercipta iklim usaha yang sehat. Manfaat yang lebih luas bagi masyarakat yaitu terlindungi dari layanan penggunaan frekuensi ilegal dan/atau perangkat tidak sesuai standar.

IK 7 Persentase (%) Tersedianya Data Hasil Pengukuran Kualitas Layanan

Data hasil pengukuran dapat menjadi bukti objektif untuk mengukur kualitas layanan telekomunikasi sesuai standar mutu yang ditetapkan serta untuk menilai kepatuhan operator terhadap standar kualitas layanan (QoS). Data pengukuran kualitas layanan membantu identifikasi area layanan yang buruk (drop call, internet lambat, interferensi) sehingga penanganan bisa segera dilakukan.

Ketersediaan data kualitas layanan menjadi sangat penting karena pertumbuhan pengguna internet, IoT, dan layanan berbasis data menuntut kualitas jaringan yang terukur. Data tersebut dapat dimanfaatkan oleh pemerintah untuk merumuskan kebijakan peningkatan layanan, penataan spektrum, dan pengawasan operator.

IK 8 Persentase (%) Penyelenggaraan Layanan Sertifikasi Operator Radio (UNAR, MOTS-IKRAN)

Penyelenggaraan Layanan Sertifikasi Operator Radio bertujuan untuk memastikan bahwa operator memahami aturan penggunaan frekuensi, teknik komunikasi, serta etika berkomunikasi. Hal ini mencegah kesalahan teknis yang bisa menimbulkan gangguan. Dalam sektor penerbangan, maritim, dan darurat, operator radio yang tersertifikasi menjadi kunci komunikasi yang andal dan aman.

IK 9 Persentase (%) Pelaksanaan Piutang BHP Frekuensi Radio

BHP Frekuensi Radio merupakan salah satu PNBPN yang signifikan bagi negara. Indikator pelaksanaan piutang memastikan bahwa penerimaan tersebut benar-benar tertagih dan masuk ke kas negara. Jika piutang tidak ditangani, kredibilitas pemerintah dalam menegakkan aturan penggunaan spektrum akan menurun. Penerima Manfaat:

- Negara: Mendapat penerimaan PNBPN yang optimal untuk mendukung pembangunan.
- Industri telekomunikasi: Mendapat kepastian hukum dan iklim usaha yang lebih sehat.
- Masyarakat: Mendapat manfaat dari pembangunan infrastruktur digital yang dibiayai dari penerimaan BHP.
- Pemerintah: Memperkuat kredibilitas dan efektivitas pengawasan spektrum.

IK 10 Persentase (%) Sosialisasi Pelayanan Publik

Sosialisasi mendorong masyarakat untuk aktif menggunakan layanan, memberikan masukan, dan ikut menjaga kualitas layanan. Dengan sosialisasi, pemerintah menunjukkan keterbukaan atas layanan yang tersedia, prosedur, biaya, dan standar pelayanan. Sosialisasi memastikan masyarakat mengetahui aturan, hak, dan kewajiban dalam mengakses layanan publik. Umpan balik dari masyarakat setelah sosialisasi menjadi masukan untuk perbaikan berkelanjutan.

Survey kepuasan (IKN/IPKP) memberikan gambaran nyata tentang pengalaman masyarakat dalam mengakses layanan publik, sehingga tidak hanya menilai dari sisi internal. Pelaksanaan survei menunjukkan komitmen untuk mendengar suara masyarakat dan memperbaiki layanan berdasarkan masukan nyata. Survei kepuasan membantu menemukan titik lemah dalam prosedur, waktu layanan, biaya, maupun sikap aparatur. Peran survei menjadi sangat penting karena merupakan instrumen evaluasi obyektif yang memastikan pelayanan publik berjalan sesuai prinsip akuntabilitas, transparansi, dan keadilan.

IK 12 Persentase (%) Pelaksanaan Survey Integritas Pelayanan Publik (IIPP/IPAK)

Survey integritas (IIPP/IPAK) memberikan gambaran persepsi masyarakat terhadap kejujuran, transparansi, dan bebasnya layanan dari praktik KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme). Publik semakin kritis dan menuntut layanan yang cepat, transparan, dan bebas pungli, sehingga survei integritas menjadi alarm dini terhadap potensi penyalahgunaan wewenang atau pungutan liar. Dengan mengetahui kepuasan dan integritas, pemerintah dapat menyesuaikan kebijakan agar lebih tepat sasaran.

IK 13 Persentase (%) Tindak Lanjut Verifikasi Site ISR Microwave Link Yang Tidak Sesuai (Prima Aksi)

Site microwave link yang tidak sesuai ISR berpotensi menimbulkan interferensi antar jaringan. Indikator ini memastikan setiap pelanggaran segera ditindaklanjuti. Verifikasi dan tindak lanjut atas site yang tidak sesuai menunjukkan komitmen pemerintah menegakkan aturan. Dengan tindak lanjut yang konsisten, alokasi spektrum dapat digunakan optimal untuk mendukung transformasi digital nasional. Manfaat dari Tindak Lanjut Verifikasi Siter ISR Microwave Link Yang Tidak Sesuai (Prima Aksi) yaitu :

- Masyarakat umum: Mendapat layanan telekomunikasi yang lebih stabil dan berkualitas.
- Industri telekomunikasi: Operator mendapat kepastian hukum dan teknis, sehingga iklim usaha lebih sehat.
- Pemerintah: Memperkuat kredibilitas pengawasan spektrum dan efektivitas kebijakan ISR.
- Pelaku ekonomi digital: Startup, UMKM, dan perusahaan berbasis teknologi mendapat jaringan yang lebih andal untuk aktivitas bisnis.

Dalam pelaksanaan tata kelola keuangan yang efektif dan efisien diperlukan indikator berikut :

1. Nilai Kinerja Anggaran (NKA)

Nilai Kinerja Anggaran menjadi bukti pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran, sehingga memberikan transparansi dan meningkatkan kepercayaan masyarakat. Indikator ini memastikan bahwa anggaran digunakan sesuai rencana, tepat sasaran, dan menghasilkan output yang relevan. Dengan adanya penilaian, satuan kerja terdorong untuk melaksanakan anggaran secara tertib, tidak menunda kegiatan, dan menghindari penumpukan belanja di akhir tahun. Data nilai kinerja anggaran menjadi masukan penting untuk perbaikan sistem penganggaran dan pengalokasian sumber daya di masa depan. Indikator Nilai Kinerja Anggaran sangat penting karena menjadi tolok ukur efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas pengelolaan anggaran, sekaligus instrumen untuk meningkatkan disiplin fiskal, kualitas layanan publik, dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

2. Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA)

Pelaporan keuangan UAKPA adalah bukti pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran. Indikator kualitas memastikan laporan disusun sesuai standar akuntansi pemerintah. Laporan yang berkualitas dapat dipublikasikan dan diaudit, sehingga masyarakat mengetahui bagaimana anggaran digunakan.

Indikator Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan UAKPA sangat penting karena menjadi tolok ukur akuntabilitas fiskal, transparansi, kepatuhan regulasi, serta dasar pengambilan keputusan strategis. Urgensi indikator ini terletak pada peran laporan keuangan sebagai instrumen utama untuk menjaga kepercayaan publik, memastikan efisiensi anggaran, dan mendukung keberhasilan pembangunan nasional. Adapun penerima manfaat dengan adanya indikator ini yaitu :

- Masyarakat umum: Mendapat jaminan bahwa anggaran negara digunakan secara transparan dan akuntabel.
- Pemerintah pusat dan daerah: Memiliki data keuangan yang valid untuk konsolidasi laporan dan perencanaan fiskal.

- DPR dan BPK: Mendapat laporan yang dapat diaudit dengan tingkat keandalan tinggi.
- Unit kerja (UAKPA): Mendapat umpan balik untuk meningkatkan kualitas pelaporan dan tata kelola keuangan.

Jumlah anggaran yang tersedia untuk mendukung kinerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Semarang pada Tahun 2025 adalah semula sebesar Rp19.806.886.000,- menjadi Rp11.178.749.000,- yang bersumber pada Rupiah Murni (RM) dan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) namun Selama 1 (satu) Tahun Anggaran telah dilakukan revisi menjadi:

1. Rp 7.433.432.000,- (cut off anggaran)
2. Rp 12.373.454.000,- (pagu anggaran Satker baru)
3. Rp 13.779.380.000,- (pagu minus penambahan anggaran PPPK Batch 2)
4. Rp 11.178.749.000,- (relaksasi anggaran)

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Dalam rangka mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dari sasaran program yang ingin dicapai oleh Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Semarang berfokus pada pencapaian sasaran kegiatan berupa peningkatan kepatuhan dan kualitas pengendalian Spektrum Frekuensi Radio, Perangkat Telekomunikasi dan Layanan Telekomunikasi serta peningkatan kualitas tata kelola Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital. Laporan Kinerja Instansi Tahun 2025 merupakan perwujudan dari pencapaian target indikator kinerja pada sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dan dokumentasi dari program yang sudah dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2025 sehingga dapat diukur dan dipertanggungjawabkan.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Tabel 3. 1 Capaian Kinerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Semarang Tahun 2025

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya Kepatuhan dan Kualitas Pengendalian Spektrum Frekuensi Radio, Perangkat Telekomunikasi dan Layanan Telekomunikasi	1. Persentase (%) Monitoring Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio di Kab/Kota	80%	100%	125
		2. Persentase (%) Pemeriksaan Stasiun Radio	100%	105,70%	105,70%
		3. Persentase (%) Penanganan Gangguan Spektrum Frekuensi Radio	95%	100%	105,26%

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
		4. Persentase (%) Tingkat Kepatuhan Standar Teknis Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi dan Digital	75%	100%	133,33%
		5. Persentase (%) Terjaganya Operasional dan Fungsi Monitoring dari Stasiun Monitor Frekuensi Radio di UPT	85%	100%	117,65%
		6. Persentase (%) Penanganan Sanksi Denda Administratif	80%	98,72%	123,40%
		7. Persentase (%) Tersedianya Data Hasil Pengukuran Kualitas Layanan	100%	112,50%	112,50%
		8. Persentase (%) Penyelenggaraan Layanan Sertifikasi Operator Radio (UNAR, MOTS-IKRAN).	100%	116,67%	116,67%
		9. Persentase (%) Pelaksanaan Piutang BHP Frekuensi Radio	100%	187,50%	187,50%
		10. Persentase (%) Sosialisasi Pelayanan Publik	100%	100%	100%

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
		11. Persentase (%) Pelaksanaan Survey Kepuasan Pelayanan Publik (IKM/IPKP)	100%	112,50%	112,50%
		12. Persentase (%) Pelaksanaan Survey Integritas Pelayanan Publik (IIPP/IPAK)	100%	105,80%	105,80%
		13. Persentase (%) Tindak Lanjut Verifikasi Site ISR Microwave Link Yang Tidak Sesuai (Prima Aksi)	100%	100%	100%
2.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Ditjen Infrastruktur Digital yang Efektif dan Efisien	1. Nilai Kinerja Anggaran (NKA)	86,95	85,02	97,78%
		2. Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA)	97	100	103,09%

Secara lengkap capaian kinerja dari rencana kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Pada Sasaran Kegiatan I "**Meningkatnya Kepatuhan dan Kualitas Pengendalian Spektrum Frekuensi Radio, perangkat Telekomunikasi dan Layanan Telekomunikasi**" terdapat 13 Indikator Kinerja, berikut uraian pencapaian masing-masing indikator.

IK 1 Persentase (%) Monitoring Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio di Kabupaten/Kota.

Indikator Kinerja Persentase (%) Monitoring Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio di Kabupaten/Kota Pada Tahun 2025 sangat diperlukan untuk memastikan setiap kanal digunakan sesuai izin, sehingga tidak terjadi penggunaan frekuensi ilegal. Selain itu dapat digunakan sebagai deteksi dini adanya interferensi agar segera ditangani, terutama untuk memastikan Pita frekuensi untuk penerbangan, maritim, dan SAR tidak boleh terganggu karena menyangkut keselamatan jiwa. Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Semarang ditargetkan untuk dapat memonitor 80% Kabupaten/Kota.

Metode pengukuran capaian Indikator Kinerja Monitoring Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio di Kab/Kota, terdiri dari:

1. Monitoring Pita Frekuensi Radio di Kab/Kota, dengan target 80%.

Dari kegiatan tersebut telah termonitor pita frekuensi radio 15 sub service di 30 kabupaten/kota yang ada di wilayah kerja Balai Monitor SFR Kelas I Semarang, dengan demikian capaian sebesar 125% sehingga telah melebihi target yang ditetapkan.

2. ISR termonitor, dengan target 60%

Dari kegiatan Monitoring Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio ISR monitor di 30 Kab/Kota rata-rata 93% dengan demikian capaian sebesar 155% sehingga telah melebihi target yang ditetapkan.

3. Hasil monitor teridentifikasi dengan target 80%

Dari kegiatan Monitoring Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio di 30 Kab/Kota hasil monitor yang teridentifikasi rata-rata 98,46% dengan demikian capaian sebesar 123% sehingga telah melebihi target yang ditetapkan.

4. Melakukan tindak lanjut pengenaan sanksi terhadap seluruh pelanggaran dari hasil monitoring SFR yang teridentifikasi dengan target 100%

Dari kegiatan Monitoring Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio di 30 Kab/Kota terdapat pelanggaran Spektrum frekuensi radio sebanyak 57 (lima puluh tujuh) dan semua telah di tindak lanjuti. Sehingga capaian sesuai target yaitu 100%.

5. Kabupaten/kota yang memiliki stasiun tetap/transportable telah dilakukan observasi dan identifikasi minimal 1 (satu) kali setiap bulan per-stasiun tetap/transportable, sehingga capaian sesuai target yaitu 100%.

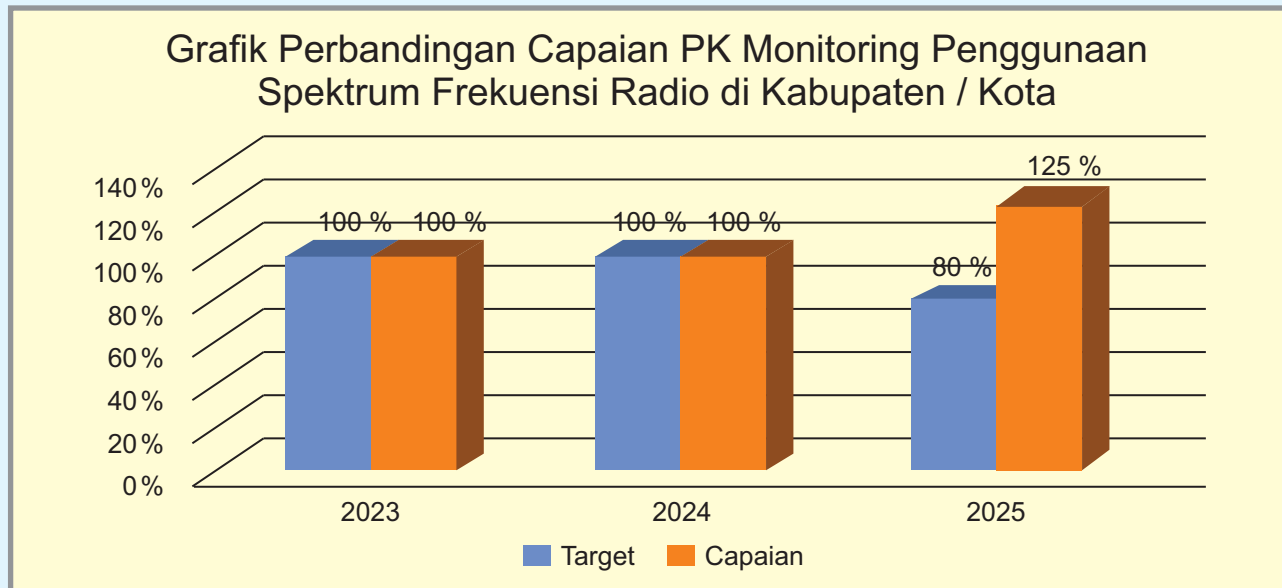
Berdasarkan hasil pengukuran menggunakan metode pengukuran pada butir 1 s.d. 5 semua indikator melebihi target yang ditetapkan, sehingga Capaian Indikator Kinerja Persentase (%) Monitoring Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio di Kabupaten/Kota dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3. 2 Capaian indikator kinerja Persentase (%) monitoring penggunaan spektrum frekuensi radio

Uraian Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
Persentase (%) Monitoring Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio di Kabupaten/Kota	80%	100%	125%
Metode Pengukuran % Capaian = $\frac{\text{Jumlah Kabupaten atau Kota Termonitor}}{\text{Total Kabupaten atau Kota di Wilayah Kerja UPT}}$			

Berdasarkan penjelasan di atas, disimpulkan bahwa capaian Indikator Kinerja Persentase (%) Monitoring Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio di Kabupaten/Kota yang ditargetkan telah melebihi target mencapai 125% secara akumulasi sampai dengan Desember 2025. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan monitoring telah melampaui target yang ditetapkan serta mendukung pengawasan penggunaan spektrum frekuensi radio secara lebih optimal dan menyeluruh di wilayah kerja.

Dari capaian Indikator Kinerja Persentase (%) Monitoring Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio di Kabupaten/Kota yang telah dilaksanakan dapat dibandingkan capaian dari tahun 2023 sampai tahun 2025 :



Gambar 3. 1 Grafik Perbandingan Capaian PK Monitoring Penggunaan SFR di Kabupaten/Kota

Tercapainya target monitoring penggunaan spektrum frekuensi radio di kabupaten/kota memberikan dampak langsung kepada masyarakat melalui terjaganya ketertiban penggunaan frekuensi radio, khususnya pada pita frekuensi kritis seperti penerbangan, marabahaya, maritim, dan keamanan yang berkaitan dengan keselamatan jiwa. Pengawasan yang optimal ini meminimalkan potensi gangguan dan interferensi, sehingga mendukung kelancaran layanan keselamatan publik, transportasi, serta aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat, sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap peran pemerintah dalam pengelolaan spektrum frekuensi radio.

Selain itu, hasil monitoring dimanfaatkan untuk analisis penggunaan pita seluler dan evaluasi alokasi kanal radio FM, serta sehingga dapat mendukung peningkatan kualitas pengelolaan spektrum serta mencegah potensi interferensi antar layanan. Rekomendasi perbaikan yang dihasilkan juga menjadi dasar optimalisasi pemanfaatan stasiun monitoring frekuensi radio, baik stasiun tetap maupun transportable, agar kegiatan pengawasan spektrum frekuensi radio dapat dilaksanakan secara lebih efektif, berkelanjutan, dan tepat sasaran di wilayah kerja.

Pelaksanaan monitoring penggunaan spektrum frekuensi radio menghadapi kendala berupa dinamika penggunaan frekuensi yang sangat beragam dan berubah secara cepat, yang pada kondisi tertentu berpotensi menimbulkan gangguan (interferensi) pada pita frekuensi kritis seperti penerbangan, marabahaya, maritim, dan keamanan. Kerawanan gangguan pada pita frekuensi tersebut menuntut kewaspadaan tinggi serta

pemantauan yang dilakukan secara berulang dan berkesinambungan agar penggunaan frekuensi tetap tertib dan hasil monitoring tetap akurat serta representatif.

Oleh karena itu diperlukan upaya dan strategi untuk mengantisipasi kendala tersebut diantaranya peningkatan intensitas monitoring pada pita frekuensi kritikal seperti penerbangan, marabahaya, maritim, dan keamanan, optimalisasi pemanfaatan stasiun monitoring tetap dan transportable, serta pelaksanaan pemantauan secara berkala dan berulang untuk mengantisipasi dinamika penggunaan frekuensi radio yang rawan menimbulkan gangguan.

Dalam pelaksanaan kegiatan monitoring frekuensi radio, efisiensi sumber daya dilakukan melalui optimalisasi pemanfaatan stasiun monitoring frekuensi radio yang tersedia, baik stasiun tetap maupun transportable, sehingga kegiatan monitoring dapat menjangkau lebih banyak kabupaten/kota tanpa memerlukan penambahan sarana dan prasarana baru.

Selain itu dilakukan benchmarking dengan Balmon SFR Kelas I Surabaya dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 3. 3 Benchmark IK 1

UPT	Target	Realisasi	Capaian
Semarang	80% Kab./Kota = 24 Kab./Kota	100% Kab./Kota = 30 Kab./Kota	30 Kab.Kota / 24 Kab./Kota x 100% = 125%
Surabaya	80% Kab./Kota = 30 Kab./Kota	100% Kab./Kota = 38 Kab./Kota	38 Kab.Kota / 30 Kab./Kota x 100% = 126,67%

Hasil benchmarking, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Semarang mencapai capaian kinerja sebesar 125%, sebanding dengan Balmon Surabaya yang mencapai 126,67%, bila ditinjau dari perbandingan luas wilayah layanan, Balmon Surabaya memiliki jumlah kab/kota yg lebih banyak dari Balmon Semarang, keduanya menunjukkan kinerja pengawasan yang melampaui target. Capaian tersebut diraih melalui pengelolaan wilayah layanan yang efektif, pelaksanaan kegiatan monitoring yang terintegrasi, serta optimalisasi pemanfaatan SDM. Dengan pendekatan tersebut, Balmon Semarang mampu menjaga efektivitas dan efisiensi pelaksanaan monitoring secara berkelanjutan.

Pelaksanaan monitoring penggunaan spektrum frekuensi radio mengimplementasikan nilai-nilai budaya kerja BerAKHLAK, yaitu :

- Berorientasi Pelayanan dengan menjaga keselamatan dan kepentingan masyarakat melalui pengawasan pita frekuensi kritikal;
- Akuntabel melalui pelaksanaan monitoring dan tindak lanjut hasil pengawasan yang terdokumentasi sesuai ketentuan;
- Kompeten dengan penerapan keahlian teknis dalam pemantauan dan analisis spektrum;
- Harmonis melalui koordinasi dengan instansi terkait seperti penerbangan, maritim, dan keamanan;
- Loyal dalam mendukung kebijakan pengelolaan spektrum frekuensi radio nasional;
- Adaptif terhadap dinamika penggunaan frekuensi radio yang rawan gangguan;
- Kolaboratif melalui sinergi pengawasan lintas sektor.

Tindak lanjut rekomendasi tahun sebelumnya yaitu data hasil monitoring penggunaan spektrum frekuensi radio dengan menggunakan stasiun tetap yang dimiliki Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Semarang dilaporkan secara berkala setiap satu bulan sekali melalui aplikasi New Report Online (New ROL) sehingga data tersebut dapat dimanfaatkan untuk evaluasi terhadap status izin stasiun radio, khususnya dalam mengidentifikasi potensi ketidaksesuaian penggunaan frekuensi dan sebagai dasar penetapan tindak lanjut administratif maupun teknis.

Pelanggaran penggunaan frekuensi radio berdasarkan hasil monitoring penggunaan spektrum frekuensi radio wajib ditindaklanjuti dengan pengenaan sanksi administratif termasuk denda administratif. Oleh karena itu untuk mempercepat proses pengenaan sanksi tersebut, diperlukan integrasi antara aplikasi New ROL dengan aplikasi Denda Administratif.



Gambar 3. 2 Monitoring Frekuensi Radio di Bandara Jenderal Ahmad Yani Semarang

IK 2 Persentase (%) Pemeriksaan Stasiun Radio

Pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Balai Monitor SFR Kelas I Semarang ditargetkan melakukan pemeriksaan stasiun radio sebesar 100% dengan rincian sebagai berikut :

A.Target Pemeriksaan Stasiun Radio, terdiri dari :

1. Pemeriksaan Microwave Link, melalui :

- a. Pemeriksaan Microwave Link secara Remote Site sejumlah 6.341 (enam ribu tiga ratus empat puluh satu) stasiun diperiksa (80%) atau 5.073 (lima ribu tujuh puluh tiga) stasiun radio microwave diperiksa secara Remote Site;
- b. Pemeriksaan Microwave Link secara Open Shelter sejumlah 937 (sembilan ratus tiga puluh tujuh) stasiun diperiksa (60%) atau 563 (lima ratus enam puluh tiga) stasiun radio microwave diperiksa secara Open Shelter.

2. Pengukuran Stasiun Siaran

- a. Pengukuran stasiun siaran radio FM dengan target 50 (lima puluh) stasiun radio siaran FM terukur;
- b. Pengukuran stasiun siaran Televisi Digital dengan target 20 (dua puluh) stasiun siaran Televisi Digital terukur.

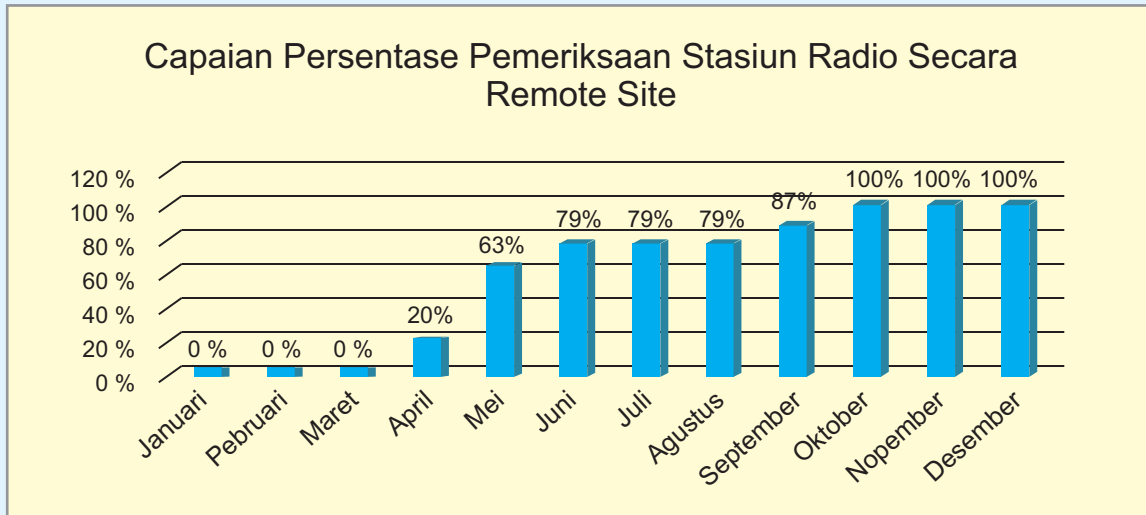
Indikator Kinerja Persentase (%) Pemeriksaan Stasiun Radio secara keseluruhan dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Metode Pengukuran} = \frac{\text{Jumlah yang dilakukan Pemeriksaan Stasiun Radio + data tindak lanjut temuan pelanggaran hasil pemeriksaan stasiun radio yang dikenakan sanksi}}{\text{Total data target pemeriksaan stasiun radio sesuai perhitungan data sampling + total data pelanggaran pemeriksaan stasiun radio}} \times 100\%$$

B. Detail Capaian Per Komponen Sebagai Berikut :

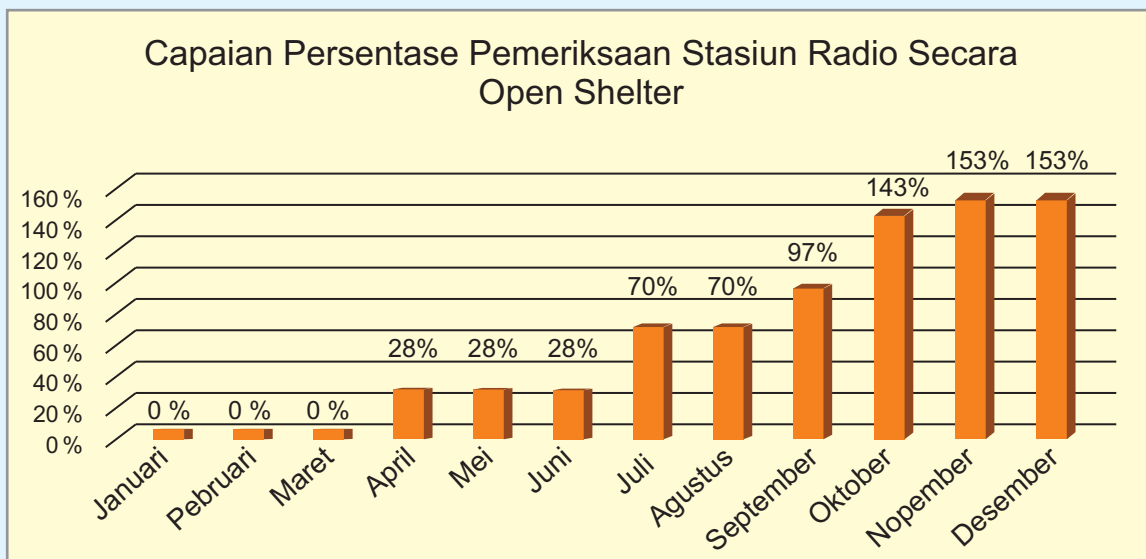
1. Pemeriksaan Microwave Link

- a. Pemeriksaan Microwave Link secara Remote Site dapat diperiksa sejumlah 5.097 stasiun tercapai sesuai target :



Gambar 3. 3 Capaian Persentase Pemeriksaan Stasiun Radio Remote Site

- b. Pemeriksaan Microwave Link secara Open Shelter dapat diperiksa sejumlah 862 stasiun, melebihi target yang ditetapkan.

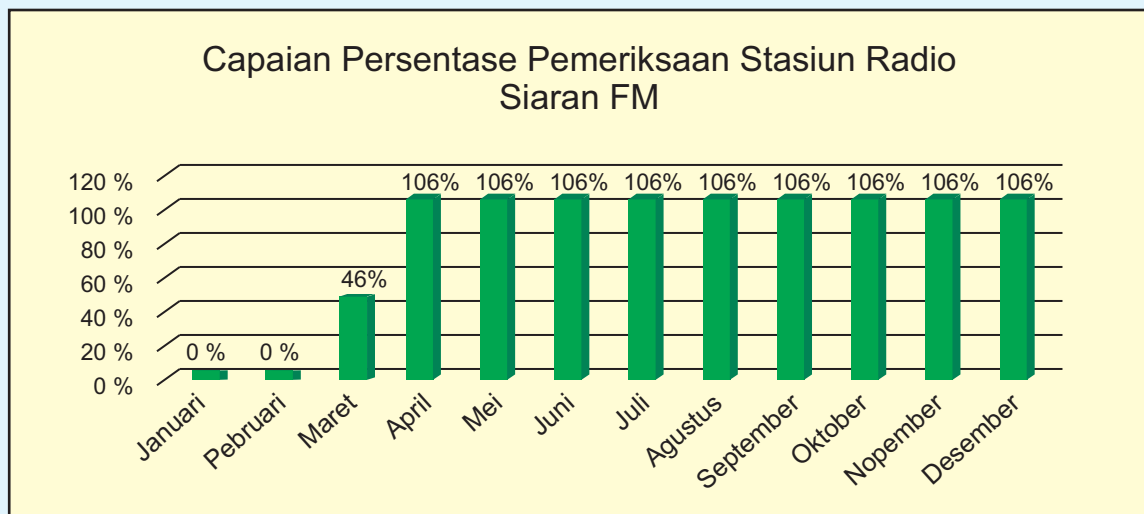


Gambar 3. 4 Capaian Persentase Pemeriksaan Stasiun Radio Open Shelter

2. Pengukuran Stasiun Siaran :

a. Radio Siaran FM

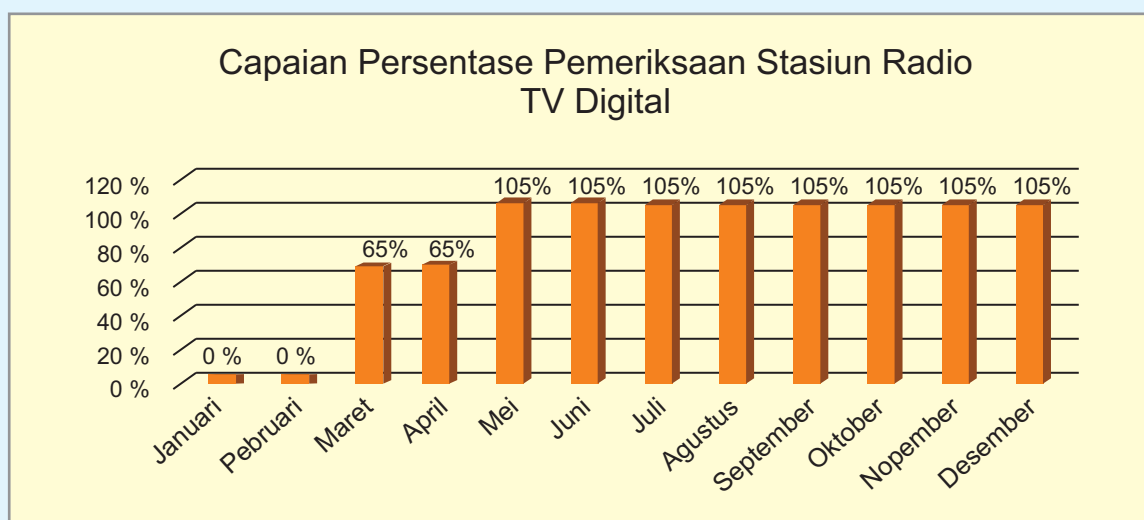
Pengukuran stasiun radio Siaran FM terukur sejumlah 53 stasiun dari target 50 stasiun, melebihi target yang ditetapkan;



Gambar 3. 5 Capaian Persentase Pemeriksaan Stasiun Radio Siaran FM

b. Stasiun Siaran TV Digital

Pengukuran stasiun siaran TV Digital terukur sejumlah 21 stasiun dari target 20 stasiun, melebihi target yang ditetapkan;



Gambar 3. 6 Capaian Persentase Pemeriksaan Stasiun Siaran TV Digital

Berdasarkan capaian Indikator Kinerja Pemeriksaan Stasiun Radio didapatkan perhitungan sebagai berikut :

$$\text{Perhitungan capaian (\%)} \text{ pemeriksaan stasiun radio} = \frac{862 + 5097 + 21 + 53}{563 + 5073 + 20 + 50} \times 100\% = 105.7\%$$

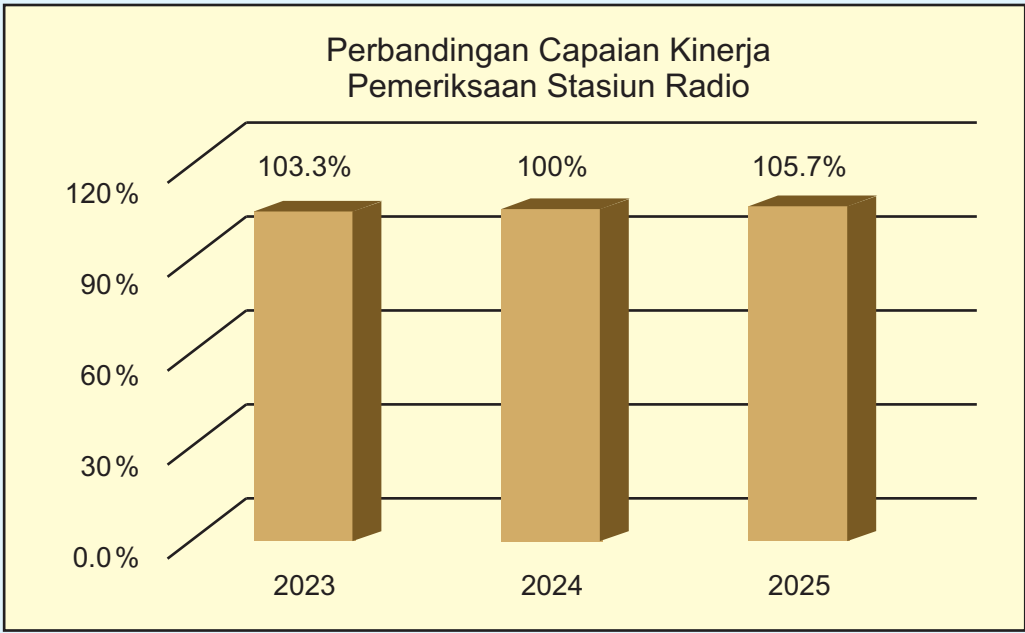
Berdasarkan perhitungan di atas, disimpulkan bahwa capaian Indikator Kinerja Persentase (%) Pemeriksaan Stasiun Radio di Kabupaten/Kota yang dicapai telah melebihi target mencapai 105,70% secara akumulasi sampai dengan Desember 2025.

Tabel 3. 4 Benchmark IK. 2

UPT	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
Semarang	100	105,70	105,70
Surabaya	100	100	100

Hasil benchmarking menunjukkan bahwa capaian Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Semarang lebih tinggi 5,70% dibandingkan dengan capaian Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Surabaya. Namun demikian, kedua satuan kerja mampu melaksanakan pemeriksaan stasiun radio secara optimal dan mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Dari capaian indikator kinerja Persentase (%) Pemeriksaan Stasiun Radio di Kabupaten/Kota yang telah dilaksanakan dapat dibandingkan capaian dari tahun 2023 sampai tahun 2025 :



Gambar 3. 7 Grafik Perbandingan Capaian Kinerja Pemeriksaan Stasiun Radio

Upaya pencapaian target pemeriksaan stasiun radio dilakukan melalui peningkatan koordinasi teknis dengan penyelenggara stasiun radio untuk memastikan kesiapan perangkat pemancar, akses lokasi, dan kehadiran teknisi saat pemeriksaan. Selain itu, dilakukan penyesuaian jadwal dan prioritas pemeriksaan berbasis risiko, khususnya terhadap stasiun radio dengan perubahan status operasional dan stasiun yang memerlukan perhatian khusus, sehingga pelaksanaan pemeriksaan tetap efektif dan target kinerja dapat tercapai bahkan melampaui yang ditetapkan.

Tercapainya target kinerja pemeriksaan stasiun radio memberikan dampak positif bagi masyarakat berupa meningkatnya kualitas dan keandalan layanan telekomunikasi dan penyiaran, serta menurunnya potensi gangguan/interferensi frekuensi radio. Pemeriksaan yang dilaksanakan secara optimal memastikan setiap stasiun radio beroperasi sesuai ketentuan teknis dan perizinan, sehingga mendukung keselamatan, keamanan, dan kenyamanan masyarakat, termasuk meminimalkan potensi gangguan terhadap layanan penerbangan, khususnya pada frekuensi yang berkaitan dengan navigasi dan komunikasi udara.

Dalam pelaksanaan pemeriksaan stasiun radio Tahun 2025 terdapat kendala yang dihadapi antara lain:

1. Stasiun radio dalam kondisi Off Air baik sementara ataupun dalam waktu yang lama tidak dapat dilakukan pemeriksaan dan pengukuran parameter teknis sesuai jadwal yang telah direncanakan. Diperlukan penjadwalan ulang dan penyesuaian waktu pelaksanaan.;
2. Koordinasi teknis dengan penyelenggara stasiun radio yang pada beberapa kasus belum optimal, terutama terkait kesiapan perangkat pemancar, akses lokasi, serta kehadiran teknisi saat pelaksanaan pemeriksaan dan pengukuran, sehingga memerlukan penjadwalan ulang kegiatan.

Meskipun demikian, kendala tersebut dapat dimitigasi melalui penyesuaian jadwal pemeriksaan, serta peningkatan koordinasi teknis dengan penyelenggara stasiun radio, sehingga target kinerja tetap dapat tercapai sesuai dengan perjanjian kinerja yang telah ditetapkan.

Hasil pemeriksaan stasiun radio dikelompokkan ke dalam beberapa jenis kegiatan, yaitu Pemeriksaan Stasiun Radio Microwave Link yang terdiri dari pemeriksaan remote site dan pemeriksaan melalui inspeksi lapangan (open shelter), serta pengukuran parameter teknis dan karakteristik stasiun siaran Radio FM dan pengukuran parameter teknis dan karakteristik stasiun siaran Televisi Digital.

Hasil dari masing-masing kegiatan tersebut dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi kesesuaian perizinan dan parameter teknis, serta sebagai dasar penyusunan rekomendasi perbaikan kepada penyelenggara stasiun radio. Rekomendasi yang diberikan ditindaklanjuti melalui pembinaan teknis dan pengawasan lanjutan guna

memastikan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku serta mendukung pengendalian dan optimalisasi penggunaan spektrum frekuensi radio.

Pelaksanaan pemeriksaan stasiun radio dilaksanakan dengan mengimplementasikan nilai-nilai Budaya Kerja BerAKHLAK, yaitu

- **Berorientasi Pelayanan** melalui peningkatan kualitas pengawasan yang berdampak langsung pada kenyamanan dan keselamatan masyarakat;
- **Akuntabel** dengan pelaksanaan pemeriksaan sesuai SOP dan ketentuan perizinan;
- **Kompeten** melalui penguatan kemampuan teknis petugas lapangan (Pengendali Frekuensi Radio);
- **Harmonis** dengan membangun koordinasi yang baik bersama penyelenggara stasiun radio; Loyal terhadap tugas pengawasan spektrum frekuensi radio;
- **Adaptif** dalam menyesuaikan pelaksanaan pemeriksaan terhadap perubahan kondisi operasional;
- **Kolaboratif** melalui sinergi dengan pemangku kepentingan terkait.

Efisiensi sumber daya dalam pelaksanaan pemeriksaan stasiun radio dilakukan melalui optimalisasi perencanaan dan penjadwalan kegiatan, sehingga beberapa jenis pemeriksaan dapat dilaksanakan secara terpadu dalam satu rangkaian kegiatan lapangan. Selain itu, dilakukan pemanfaatan data perizinan dan hasil pemeriksaan sebelumnya sebagai dasar penentuan prioritas pemeriksaan, sehingga penggunaan waktu, personel, dan anggaran menjadi lebih efektif. Efisiensi juga dicapai melalui peningkatan koordinasi teknis dengan penyelenggara stasiun radio, yang meminimalkan penjadwalan ulang dan mendukung kelancaran pelaksanaan pemeriksaan.

Rekomendasi tahun 2024 yang telah dilaksanakan pada tahun 2025 yaitu sinkronisasi jadwal kegiatan pengukuran stasiun radio dengan pihak operator seluler untuk melaksanakan kegiatan pengukuran stasiun radio pada site operator seluler (Open Shelter). Adapun rekomendasi Pemeriksaan Stasiun Radio Tahun 2026 diprioritaskan pada Pengukuran Parameter Teknis Stasiun Radio yang belum dilakukan pengukuran pada tahun 2025 dan Stasiun Radio dengan status Off Air di tahun 2025.

IK 3 Persentase (%) Penanganan Gangguan Spektrum Frekuensi Radio

Penanganan gangguan spektrum frekuensi radio ditargetkan mampu menyelesaikan seluruh aduan gangguan yang masuk secara tepat waktu dan sesuai ketentuan. Pada Tahun 2025, terdapat sebanyak 15 (lima belas) objek aduan gangguan spektrum frekuensi radio dengan rincian sebagai berikut:

1. Pengaduan melalui aplikasi Trouble Ticket sebanyak 11 (sebelas) aduan, dengan hasil:
 - 8 (delapan) aduan terverifikasi dan telah ditangani sampai dengan selesai;
 - 3 (tiga) aduan tidak memenuhi kriteria verifikasi dikarenakan hal berikut:
 - a. 2 (dua) aduan tidak dapat ditindaklanjuti karena berdasarkan Permen Kominfo Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kegiatan Amatir Radio dan komunikasi Radio Antar Penduduk pada Pasal 70 Ayat 4 huruf (b) bahwa Pita frekuensi radio yang termasuk kategori sekunder, diselenggarakan dengan ketentuan tidak mendapatkan proteksi dalam hal terkena interferensi;
 - b. 1 (satu) aduan tidak dapat ditindaklanjuti karena pelapor bukan merupakan pemilik Izin Stasiun Radio (ISR).
2. Pengaduan melalui surat sebanyak 4 aduan, seluruhnya terverifikasi dan telah ditangani sampai dengan selesai.

Seluruh aduan yang telah terverifikasi, baik yang berasal dari aplikasi Trouble Ticket maupun melalui surat resmi, telah ditindaklanjuti secara menyeluruh hingga dinyatakan selesai sesuai prosedur penanganan gangguan.

Dengan demikian, Indikator Kinerja Persentase Penanganan Gangguan Spektrum Frekuensi Radio pada Tahun 2025 mencapai realisasi sebesar 100%, melampaui target yang ditetapkan sebesar 95%, dengan capaian kinerja sebesar 105,26%.

Kendala yang dihadapi pada saat pelaksanaan penanganan gangguan antara lain :

1. Keterbatasan data awal pengaduan, khususnya terkait lokasi sumber gangguan, waktu kejadian, dan karakteristik sinyal, menyebabkan proses identifikasi memerlukan pengukuran serta verifikasi lebih lanjut di lapangan, sehingga waktu penanganan gangguan menjadi lebih panjang.
2. Interferensi antar pengguna berizin (ISR) yang sumber gangguannya berada di wilayah layanan UPT lain. Kondisi ini mengharuskan dilakukan pengukuran

parameter teknis pada masing-masing stasiun, koordinasi lintas UPT, serta koordinasi lanjutan dengan Direktorat terkait untuk penetapan solusi teknis dan regulasi, sehingga proses penyelesaian gangguan menjadi lebih kompleks dan berjenjang.

Dalam pencapaian target kinerja terdapat kendala dan telah dilakukan upaya penyelesaian untuk meningkatkan kualitas hasil kinerja diantaranya :

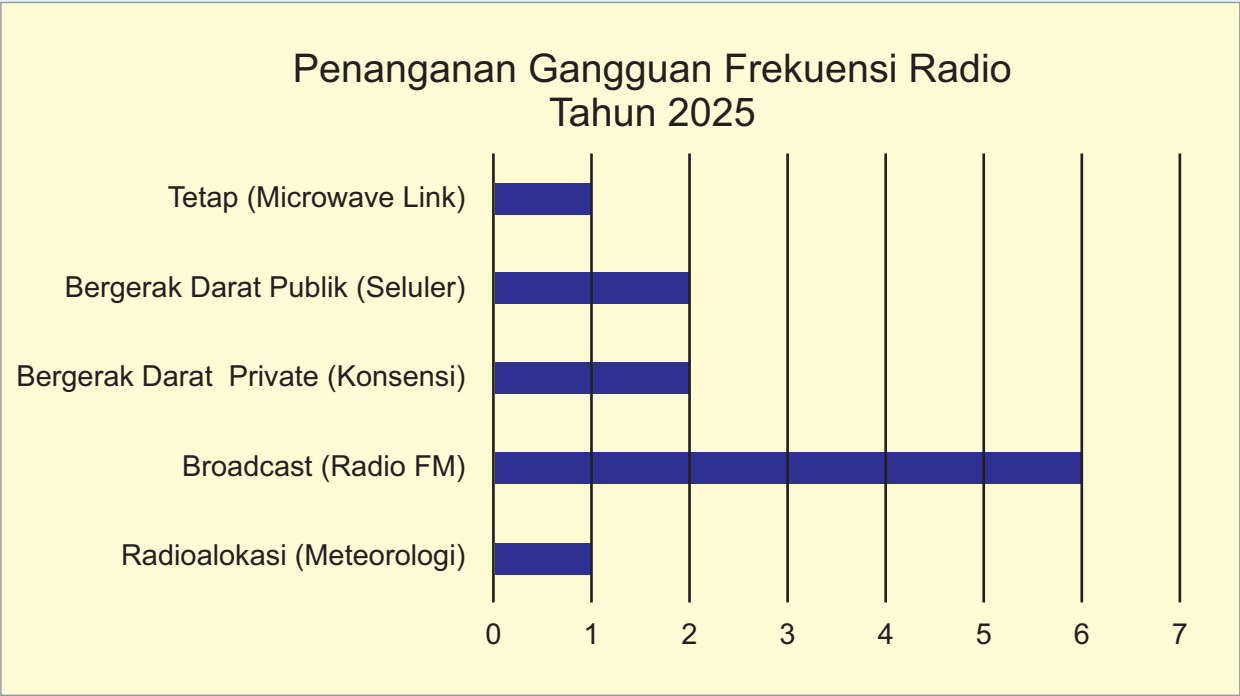
1. Keterbatasan data awal pengaduan

Dilakukan peningkatan kualitas verifikasi awal melalui klarifikasi aktif kepada pelapor, dan pemanfaatan data monitoring stasiun monitor sebagai referensi awal untuk mempercepat proses identifikasi sebelum pelaksanaan pengukuran lapangan.

2. Interferensi antar pengguna berizin lintas wilayah UPT

Dilakukan penguatan koordinasi lintas UPT melalui pertukaran data hasil pengukuran parameter teknis, penyamaan metode analisis gangguan, serta koordinasi terpadu dengan Direktorat terkait, guna mempercepat penetapan solusi teknis dan regulasi secara terintegrasi.

Adapun jenis aduan gangguan yang masuk pada tahun 2025 berdasarkan jenis Service yaitu sebagai berikut :



Gambar 3. 8 Grafik Penanganan Gangguan Frekuensi Radio tahun 2025

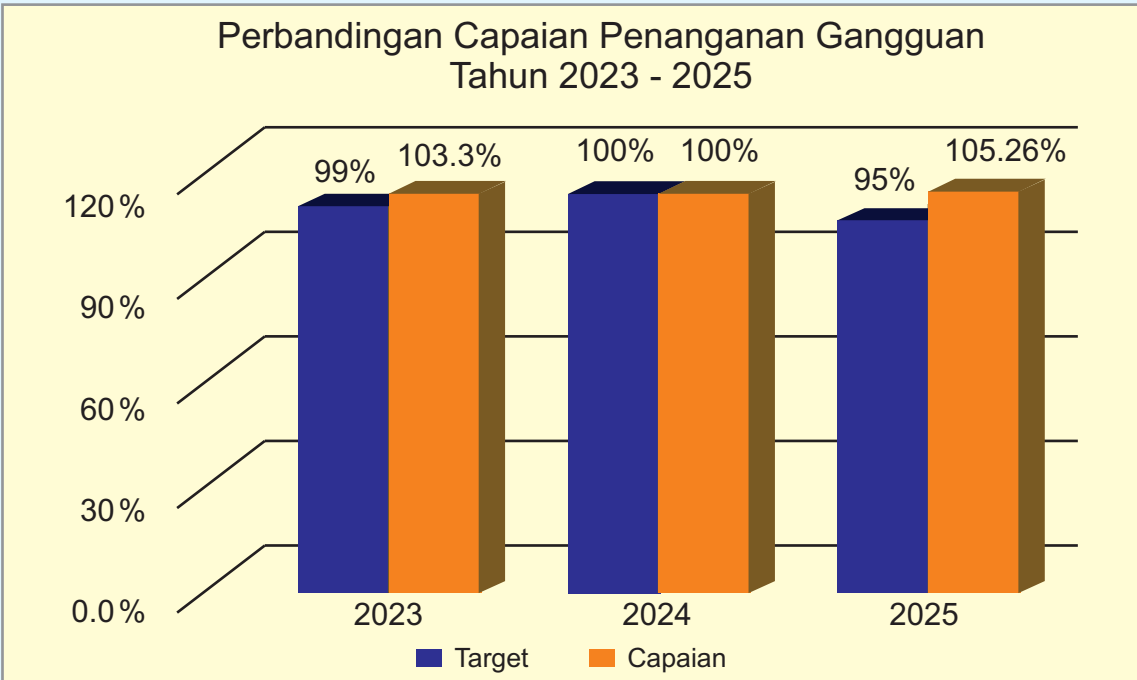
Tabel 3. 5 Benchmark IK 3

UPT	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
Semarang	95	100	105,26
Surabaya	95	100	105,26

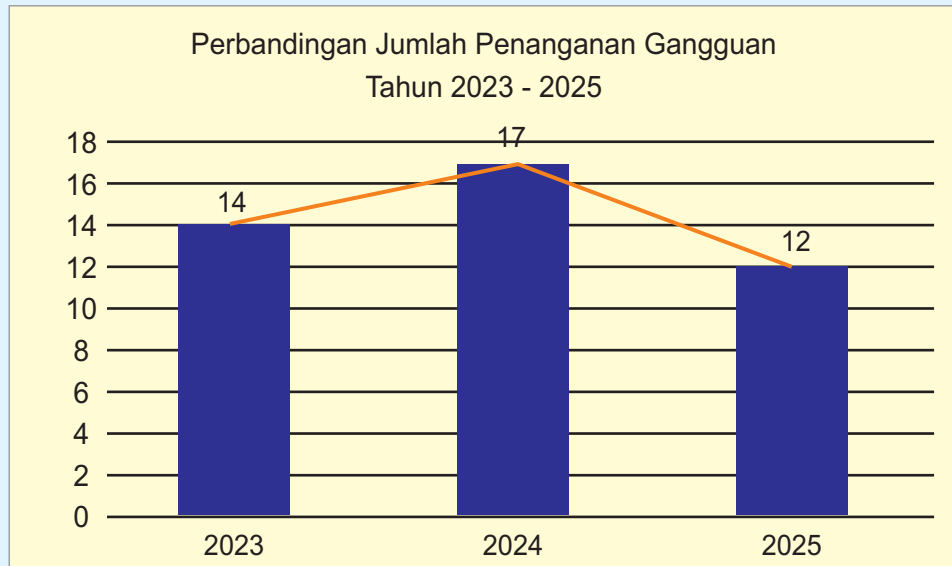
Hasil benchmarking menunjukkan bahwa persentase penanganan gangguan spektrum frekuensi radio pada kedua satuan kerja mencapai 100%. Capaian tersebut mencerminkan efektivitas proses penanganan gangguan, sekaligus menunjukkan komitmen dalam penyelesaian seluruh aduan gangguan yang terverifikasi secara tuntas dan tepat waktu.

Tercapainya target penanganan gangguan spektrum frekuensi radio tidak hanya menjamin keandalan layanan komunikasi pada sektor penerbangan, maritim, dan SAR, tetapi juga menjadi wujud nyata perlindungan (proteksi) terhadap para pengguna frekuensi radio yang telah memiliki Izin Stasiun Radio (ISR). Hal ini memberikan kepastian hukum, kenyamanan operasional, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat dan pelaku usaha terhadap pengelolaan spektrum frekuensi radio yang tertib, adil, dan profesional.

Dari capaian indikator kinerja Persentase (%) Penanganan gangguan spektrum frekuensi radio yang telah dilaksanakan dapat dibandingkan capaian dari tahun 2023 sampai tahun 2025 :



Gambar 3. 9 Grafik Perbandingan Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Tahun 2023 s.d 2025



Gambar 3. 10 Grafik Perbandingan Jumlah Penanganan Gangguan Tahun 2023 s.d. 2025

Berdasarkan Gambar 3.10 Perbandingan Jumlah Penanganan Gangguan Tahun 2023 S.d 2025 terdapat penurunan jumlah aduan pada tahun 2025.

Laporan hasil penanganan gangguan spektrum frekuensi radio dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi kinerja serta dasar penyusunan rekomendasi perbaikan proses penanganan gangguan pada periode berikutnya. Data hasil pengukuran, identifikasi sumber gangguan, serta pola interferensi digunakan untuk meningkatkan kualitas verifikasi awal pengaduan, penyempurnaan prosedur operasional standar, serta optimalisasi koordinasi lintas UPT dan Direktorat terkait. Rekomendasi tahun sebelumnya yang sudah ditindaklanjuti pada tahun 2025 yaitu pelaksanaan penanganan gangguan yang tidak dilaporkan melalui Trouble Ticket (Surat, Email, dll) tetap ditindaklanjuti selama terdapat informasi awal yang cukup untuk mempermudah Tim Penanganan Gangguan menemukan frekuensi pengganggu.

Rekomendasi untuk tahun selanjutnya yaitu melakukan revisi SOP untuk mengakomodir input aduan manual (surat, email, dll) ke aplikasi



Gambar 3. 11 Penanganan Gangguan Spektrum Frekuensi Radio

Trouble Ticket melalui laman <http://laporgangguansfr.postel.go.id> oleh petugas yang ditunjuk, dengan penegasan peran Tim Pelayanan dan Tim Monitoring & Penertiban, penunjukan admin/operator sistem pada masing-masing tim, serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi berkala guna memastikan seluruh aduan tercatat dalam satu sistem terintegrasi.

Pelaksanaan kegiatan penanganan gangguan frekuensi radio terdapat efisiensi sumber daya yang berhasil dilakukan yaitu:

1. Pemanfaatan data monitoring stasiun monitor sebagai referensi awal sebelum kegiatan lapangan.
2. Optimalisasi koordinasi daring lintas UPT untuk mengurangi kebutuhan perjalanan dinas
3. Penggunaan hasil pengukuran bersama sebagai basis analisis terpadu.

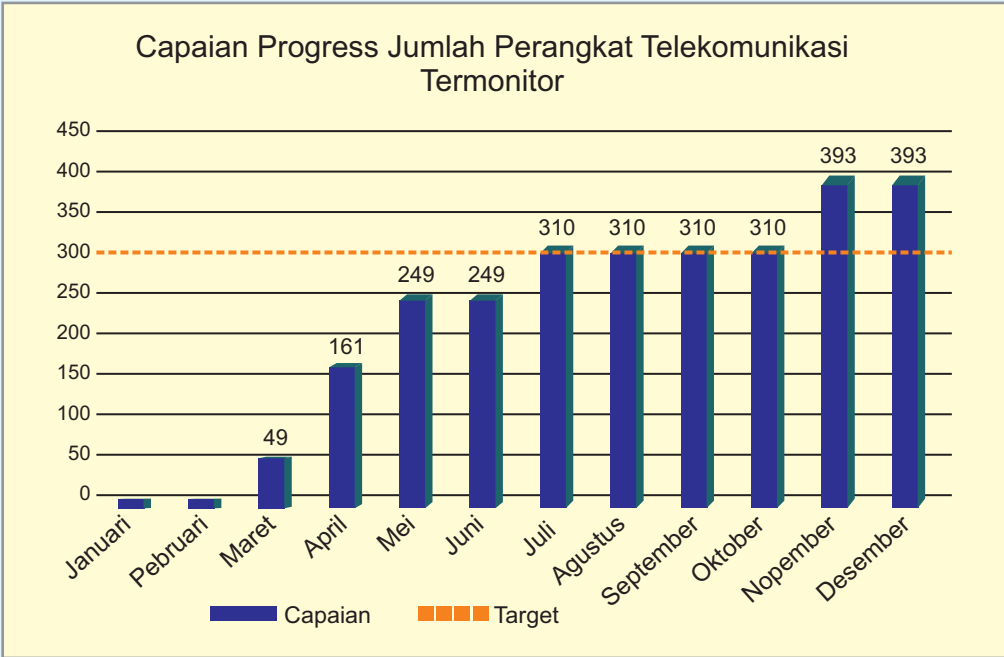
Pelaksanaan penanganan gangguan spektrum frekuensi radio mengimplementasikan budaya kerja BerAKHLAK sebagai berikut melalui pelayanan yang responsif dan bertanggung jawab kepada masyarakat (Berorientasi Pelayanan), Pelaksanaan pengukuran dan analisis teknis secara objektif dan profesional (Akuntabel), kepatuhan terhadap prosedur serta ketentuan peraturan perundang-undangan (Kompeten), serta koordinasi lintas UPT dan Direktorat secara terbuka dan saling menghargai (Kolaboratif). Selain itu, seluruh proses penanganan gangguan dilaksanakan secara jujur, transparan, dan menjunjung tinggi etika pelayanan publik (Harmonis, Loyal, dan Adaptif), sehingga mampu memberikan layanan yang andal, terpercaya, dan berorientasi pada keselamatan serta kepentingan masyarakat.

IK 4 Persentase (%) Tingkat Kepatuhan Standar Teknis Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi dan Digital

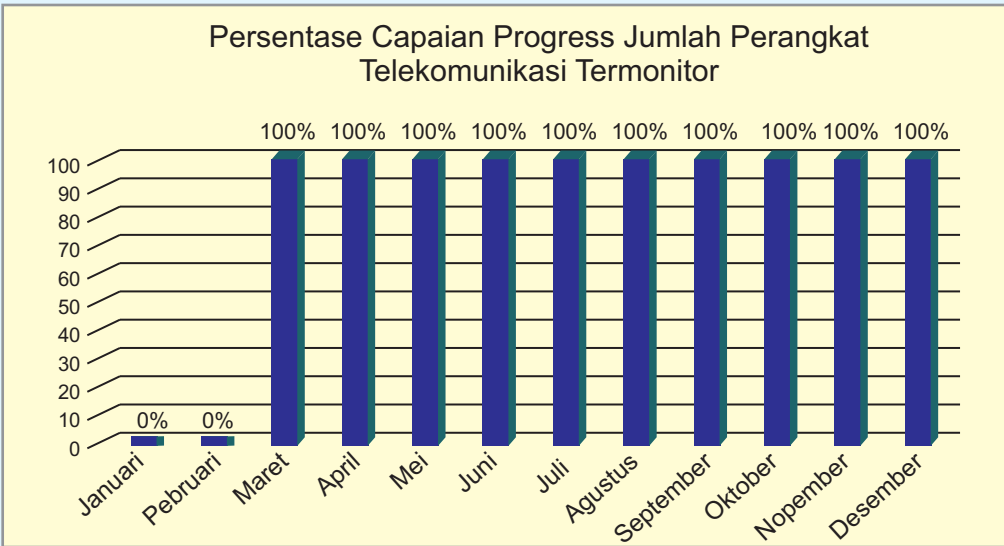
Monitoring Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi telah dilakukan di 19 Kabupaten/Kota dengan jumlah Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang termonitor sebanyak 393 perangkat dari target Perjanjian Kinerja 10 Kabupaten/Kota dan 300 perangkat termonitor, dengan perhitungan :

$$\frac{\sum \text{Perangkat bersertifikat termonitor} + \sum \text{Pelanggaran perangkat ditindaklanjuti}}{\sum \text{Perangkat termonitor}} \times 100\%$$

$$\text{Sehingga realisasi sebesar} = \frac{354 + 39}{393} \times 100\% \text{) Yaitu } X 100\% \text{)}$$



Gambar 3. 12 Grafik Capaian Progress Jumlah Perangkat Telekomunikasi Termonitor



Gambar 3. 13 Grafik Capaian Persentase Monitoring Perangkat Telekomunikasi

Berdasarkan Gambar 3.13 Capaian Persentase Monitoring Perangkat Telekomunikasi dapat disimpulkan Tingkat Kepatuhan Standar Teknis Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi dan Digital telah tercapai sejak bulan Juli 2025.

Tercapainya target pengawasan alat dan/atau perangkat telekomunikasi memberikan dampak positif bagi masyarakat berupa meningkatnya keamanan dan kualitas penggunaan perangkat telekomunikasi, serta terjaminnya bahwa alat dan/atau perangkat telekomunikasi yang beredar di masyarakat telah sesuai dengan standar teknis. Pengawasan yang optimal juga berkontribusi dalam mencegah potensi gangguan layanan penting, termasuk komunikasi darurat, navigasi penerbangan, dan layanan maritim, sehingga memberikan perlindungan, keselamatan, dan kepastian bagi masyarakat.

Tabel 3. 6 Benchmarking IK 4

UPT	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
Semarang	75	100	133,33
Surabaya	75	100	133,33

Hasil benchmarking Indikator Kinerja Tingkat Kepatuhan Standar Teknis Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi dan Digital menunjukkan bahwa kedua satuan kerja berhasil melampaui target kinerja yang ditetapkan dengan capaian sebesar 133,33%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa kedua satuan kerja mampu melaksanakan pengawasan alat dan/atau perangkat telekomunikasi secara optimal sesuai ketentuan yang berlaku dan melampaui target kinerja yang telah ditetapkan.

Hasil pengawasan alat dan/atau perangkat telekomunikasi dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi tingkat kepatuhan terhadap standar teknis dan ketentuan sertifikasi. Laporan hasil pengawasan disampaikan kepada kantor pusat, khususnya apabila ditemukan distributor perangkat berskala nasional yang mengedarkan alat dan/atau perangkat telekomunikasi tidak bersertifikat atau tidak sesuai standar teknis. Temuan tersebut menjadi dasar pemberian rekomendasi perbaikan dan penindakan sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk pengenaan sanksi, serta digunakan

sebagai bahan pengendalian dan perencanaan pengawasan lanjutan guna melindungi masyarakat dari peredaran perangkat yang tidak memenuhi standar.

Dalam pelaksanaan pengawasan alat dan/atau perangkat telekomunikasi, kendala yang dihadapi antara lain belum optimalnya koordinasi dengan pelaku usaha atau pengguna perangkat, khususnya pada lokasi usaha, karena kegiatan monitoring terkadang dianggap dapat mengganggu aktivitas operasional toko. Kondisi tersebut memerlukan pendekatan persuasif serta penyesuaian waktu pelaksanaan agar kegiatan pengawasan tetap dapat berjalan efektif.

Upaya pencapaian target pengawasan alat dan/atau perangkat telekomunikasi dilakukan dengan penyusunan prioritas lokasi dan jenis perangkat berdasarkan tingkat risiko serta potensi gangguan terhadap layanan telekomunikasi. Selanjutnya, dilakukan peningkatan koordinasi dan pendekatan persuasif dengan pelaku usaha atau pengguna perangkat dalam penentuan waktu pelaksanaan monitoring, sehingga kegiatan pengawasan dapat berjalan efektif dan

target kinerja dapat tercapai serta melampaui yang ditetapkan.

Efisiensi sumber daya dalam pengawasan alat dan/atau perangkat telekomunikasi dilakukan melalui penggabungan kegiatan pengawasan dalam satu rangkaian kunjungan lapangan, sehingga penggunaan waktu, personel, dan anggaran dapat dioptimalkan. Selain itu, dilakukan penyusunan prioritas lokasi dan jenis perangkat berdasarkan tingkat risiko, serta pemanfaatan data hasil pengawasan sebelumnya untuk mendukung pelaksanaan monitoring yang lebih efektif dan tepat sasaran.

Tindak lanjut rekomendasi tahun sebelumnya yang sudah dilaksanakan pada tahun 2025 yaitu seluruh temuan Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang tidak bersertifikat dan/atau tidak sesuai standar teknis ditindaklanjuti dalam jangka waktu 7 hari kalender sejak tanggal pada Surat Teguran.

Selanjutnya pemilik Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang tidak bersertifikat dan/atau tidak sesuai standar teknis menyerahkannya ke Negara untuk dimusnahkan dilengkapi dengan dibuat Berita Acara Serah Terima dan Surat Pernyataan bermaterai Rp 10.000,- yang ditandatangani oleh pemilik. Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang tidak bersertifikat dan telah diserahkan ke Negara ditindaklanjuti dengan kegiatan Pemusnahan Barang Yang Diserahkan ke Negara.

Rekomendasi tahun selanjutnya yaitu tindak lanjut terhadap Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang tidak bersertifikat dan/atau tidak sesuai standar teknis ditindaklanjuti setelah jangka waktu 7 hari kalender sejak tanggal pada Surat Teguran sehingga dapat digabungkan dengan kegiatan lain untuk efisiensi waktu dan biaya. Pelaksanaan pengawasan alat dan/atau perangkat telekomunikasi dilaksanakan dengan menerapkan nilai-nilai Budaya Kerja BerAKHLAK, yaitu

- **Berorientasi Pelayanan** melalui perlindungan masyarakat dari penggunaan perangkat yang tidak sesuai standar teknis;
- **Akuntabel** dengan pelaksanaan monitoring sesuai pedoman dan ketentuan sertifikasi;
- **Kompeten** melalui penguatan kemampuan teknis petugas pengawas;
- **Harmonis** melalui pendekatan persuasif dan komunikasi yang baik dengan pelaku usaha;
- **Loyal** terhadap tugas pengawasan dan penegakan regulasi;
- **Adaptif** dalam menyesuaikan metode pengawasan terhadap dinamika peredaran perangkat;
- **Kolaboratif** melalui sinergi dengan pemangku kepentingan terkait.



Gambar 3. 14 Kegiatan Monitoring Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi

IK 5 Terjaganya Operasional dan Fungsi Monitoring dari Stasiun Monitor Frekuensi Radio di UPT

Pada tahun 2025, Perjanjian kinerja UPT terkait dengan kondisi perangkat Sistem Monitoring frekuensi Radio (SMFR) dituangkan dalam indikator kinerja **Persentase (%) Terjaganya operasional dan fungsi monitoring dari stasiun monitor frekuensi radio UPT** dengan **target 85%** setiap bulan.

Keberadaan SMFR beserta komponen didalamnya yang meliputi perangkat keras kesisteman (hardware) maupun perangkat lunak kesisteman (software) menjadi sangat vital dan bernilai strategis. Hal ini dikarenakan aspek yang dikelola berupa frekuensi yang merupakan sumber daya alam yang strategis dan terbatas. Untuk itu ketersediaan dan kesiapan fungsi perangkat kesisteman Stasiun Monitoring Frekuensi Radio menjadi suatu tugas dan kewajiban yang harus dijaga kelanjutannya.

Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Semarang memiliki 11 (sebelas) Stasiun Monitor Tetap/Transportable dan 2 (Dua) Stasiun Bergerak yang masuk dalam perhitungan Indikator Kinerja Terjaganya Operasional dan Fungsi Monitoring dari SMFR UPT dengan detail pada tabel 3.7 berikut:

Tabel 3. 7 Daftar Stasiun Monitor Frekuensi Radio

No	Nama Stasiun	Jenis Stasiun	Tahun Perolehan	Pabrikan
1.	Ngaliyan	Tetap VUHF	2011	R&S
2.	Gunungpati	Tetap VUHF	2011	R&S
3.	Mranggen	Tetap VUHF	2011	R&S
4.	Pati	Tetap VUHF	2011	R&S
5.	Sokaraja	Tetap VUHF	2011	R&S
6.	Tegal	Tetap VUHF	2011	R&S
7.	Jepara	Transportable	2016	LS Telecom
8.	Cilacap	Transportable	2016	LS Telecom
9.	Boyolali	Transportable	2024	TCI
10.	Sragen	Transportable	2024	TCI
11.	Karanganyar	Transportable	2024	TCI
12.	Mobil Mon DF1	Bergerak	2011	R&S
13.	Mobil Mon DF3	Bergerak	2024	R&S

Perhitungan realisasi capaian Service Level Agreement (SLA) adalah :

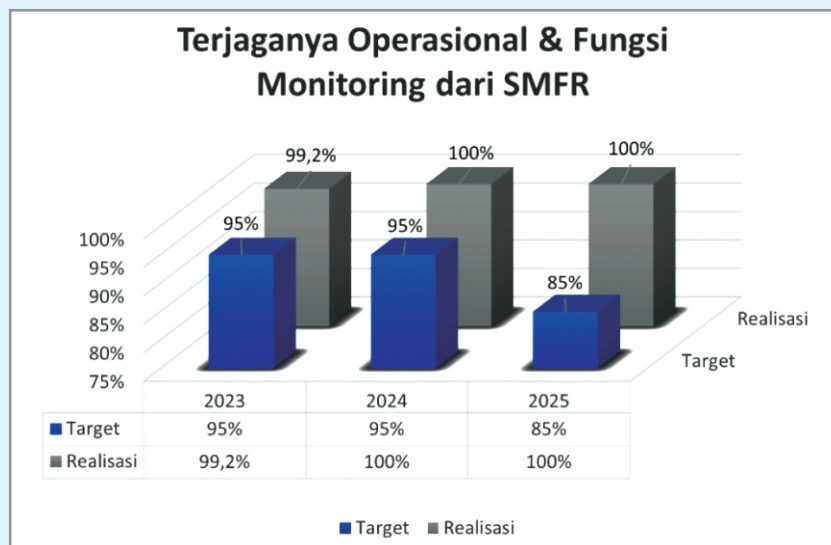
$$\% = \frac{\left(\frac{\sum \text{SLA Stasiun Monitor Tetap / Transportable}}{\sum \text{Stasiun Monitor Tetap / Transportable}} \right) + \left(\frac{\sum \text{SLA Stasiun Bergerak}}{\sum \text{Stasiun Bergerak}} \right)}{2}$$

Keterangan :

- SLA Stasiun Monitor Tetap/Transportable = 100% bila menyampaikan data monitoring di ROL sebanyak minimal 1 kali/bulan dan data monitoring okupansi di Sistem Monitoring Spektrum Nasional (SMSN) sebanyak minimal 1 kali/minggu (4 kali dalam sebulan), bila tidak menyampaikan data monitoring sesuai target maka SLA nya = 0%;

- SLA Stasiun Monitor Bergerak = 100% bila menyampaikan data monitoring di ROL sebanyak minimal 1 kali/bulan, bila tidak menyampaikan data monitoring maka SLA = 0%.
- Untuk stasiun dalam kondisi rusak sehingga tidak dapat menyampaikan data monitoring maka SLA nya persentase Jumlah perangkat utama dan perangkat pendukung kondisi baik dibagi jumlah seluruh perangkat.

SLA Stasiun Monitor Tahun 2025 berdasarkan perhitungan realisasi Indikator Kinerja Terjaganya Operasional dan Fungsi Monitoring dari stasiun monitor frekuensi radio UPT 100% dengan capaian tahun 2025 adalah 117,65%. Tercapainya target terjaganya operasional dan fungsi monitoring stasiun monitor frekuensi radio berdampak langsung pada stabilitas layanan komunikasi yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan keberlangsungan layanan publik strategis. Keandalan spektrum frekuensi radio meminimalkan gangguan komunikasi, mendukung aktivitas ekonomi digital dan sektor usaha, serta menjamin kelancaran layanan kebencanaan, kesehatan, keamanan, dan penyiaran informasi, sehingga meningkatkan efektivitas pelayanan pemerintah dan kepercayaan masyarakat.



Gambar 3. 15 Grafik Realisasi dan Capaian PK Berfungsinya Perangkat Pendukung SMFR dan Alat Monitoring/Ukur

Gambar 3.15 menunjukkan perbandingan realisasi capaian kinerja dari tahun 2023 s/d 2025. Tindak lanjut ini memperkuat tatalaksana operasional, meningkatkan keandalan monitoring, serta mendukung pencapaian kinerja yang berkelanjutan dan berkualitas.

Tabel 3. 8 Benchmarking IK.5

UPT	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
Semarang	85	100	117,65
Surabaya	85	100	117,65

Benchmarking Indikator Kinerja Persentase (%) Terjaganya Operasional dan Fungsi Monitoring dari Stasiun Monitor Frekuensi Radio di UPT menunjukkan bahwa kedua UPT mampu menjaga operasional stasiun monitor secara optimal. Hasil ini menunjukkan bahwa kinerja operasional yang sangat baik pada kedua UPT, yang dapat menjadi referensi praktik baik dalam pengelolaan operasional dan fungsi monitoring stasiun monitor frekuensi radio.

Adapun kendala dalam pencapaian target sebagai berikut :

1. Hasil okupansi bulanan tidak maksimal, karena adanya penurunan level penerimaan sinyal pada antena HE500. pada SMFR Sokaraja Banyumas;
2. Indikasi ada kelainan pada meter listrik (token), biaya pembelian token hampir 2 kali lipat apabila dibanding dengan stasiun transportable Boyolali dan Karanganyar pada Stasiun transportable TCI 709 Sragen;
3. Adanya potensi penurunan performance perangkat disebabkan permasalahan hardware perangkat utama pada stasiun transportable Cilacap;
4. Hasil pengukuran diperoleh dengan level noise floor yang tinggi pada SMFR Tetap Tegal disebabkan kabel RF maupun antena yang kurang optimal.

Kendala tersebut telah ditindaklanjuti sehingga secara signifikan tidak mempengaruhi proses pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan. Adapun upaya untuk mencapai target kinerja yaitu :

1. Pemeliharaan rutin terhadap perangkat utama dan perangkat pendukung di 11 (sebelas) lokasi Stasiun Monitoring Tetap.

Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Semarang juga melakukan pemeliharaan perangkat Mon DF untuk Triangulasi Semarang Raya, Upgrading Operating System perangkat, dan pemeliharaan Closed-Circuit Television (CCTV), termasuk Sistem Kelistrikan, Antena dan kelengkapan perangkat SMFR, Penangkal Petir, UPS, Battery, Router, Tower, Grounding, Antivirus dan AC.

2. Pemeliharaan Stasiun Monitoring Bergerak;

Kegiatan pemeliharaan ini meliputi pemeriksaan pengecekan dan pengujian unit kendaraan, perangkat utama dan perangkat pendukung SMFR bergerak.



Gambar 3. 16 Pemeliharaan Stasiun Monitoring Bergerak

3. Kalibrasi alat ukur



Gambar 3. 17 Kalibrasi Alat Ukur di Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi

Pada Tahun 2025 telah dilakukan kalibrasi untuk 10 (sepuluh) alat ukur di Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi. Selain itu, Balmon Semarang telah melaksanakan On Site Calibration (OSC) bersama Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi untuk kalibrasi perangkat DDF 255 di stasiun tetap Mranggen, Ngaliyan, dan Gunung Pati. Kalibrasi alat ukur dilakukan untuk menjamin akurasi hasil

Ukur, memenuhi persyaratan standar ISO/IEC 17025, meningkatkan kepercayaan pelanggan, mengurangi resiko kesalahan dan meningkatkan efisiensi.

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pemeliharaan dan perbaikan perangkat monitoring frekuensi radio tahun 2025, maka perlu dilakukan tindak lanjut peningkatan dan perbaikan di tahun selanjutnya dengan rekomendasi diantaranya pengadaan perangkat pendukung untuk menunjang proses pengecekan speedtest jaringan internet pada SMFR Transportable TCI.

Keberadaan 11 (sebelas) titik Stasiun Monitoring Tetap di wilayah kerja Balmon Semarang yang berfungsi dengan baik serta dapat diakses melalui remote desktop mendukung pelaksanaan identifikasi awal penanganan gangguan dan monitoring spektrum frekuensi radio. Akses remote ini memungkinkan proses pemantauan dan troubleshooting perangkat dilakukan tanpa kunjungan langsung ke lokasi, sehingga meningkatkan efisiensi waktu, menghemat anggaran perjalanan dinas, mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya manusia, dan memastikan operasional monitoring tetap berjalan optimal.

Penerapan budaya BerAKHLAK pada kegiatan untuk mencapai target kinerja terjaganya Operasional dan Fungsi Monitoring dari Stasiun Monitor Frekuensi Radio dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Berorientasi Pelayanan

Menjaga kesiapsiagaan operasional stasiun monitor secara berkelanjutan guna Memastikan layanan pengawasan spektrum frekuensi radio berjalan optimal dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta pemangku kepentingan.

- Akuntabel

Pelaksanaan pemeliharaan dan pengelolaan operasional stasiun monitor dilakukan secara terjadwal, terdokumentasi, dan berbasis SOP, sehingga seluruh aktivitas dapat dipertanggungjawabkan dan diaudit secara transparan.

- Kompeten

Peningkatan kapasitas SDM melalui penguasaan teknis peralatan monitoring dan pemutakhiran pengetahuan teknologi spektrum, sehingga gangguan operasional dapat diantisipasi dan ditangani secara cepat dan tepat.

- Harmonis

Terbangunnya kerja sama dan komunikasi yang efektif antar pegawai dalam menjaga operasional stasiun monitor, termasuk saling mendukung dalam pelaksanaan tugas dan penyelesaian kendala teknis di lapangan.

- Loyal

Komitmen seluruh jajaran dalam menjalankan tugas pengawasan spektrum frekuensi radio sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan mendukung kebijakan organisasi secara konsisten.

● Adaptif

Penyesuaian pola pengelolaan operasional monitoring terhadap perkembangan teknologi dan dinamika penggunaan spektrum frekuensi radio, termasuk optimalisasi sistem dan peralatan monitoring.

● Kolaboratif

Penguatan koordinasi internal serta kerja sama dengan unit terkait dan pemangku kepentingan dalam mendukung kelancaran operasional stasiun monitor dan penanganan potensi gangguan frekuensi.

IK 6 Persentase (%) Penanganan Sanksi Denda Administratif

Indikator Kerja (IK) Penanganan Sanksi Denda Administratif ditargetkan 80% dengan formula perhitungan indikator kinerja sebagai berikut :

$$\frac{\Sigma \text{Inv. Denda yang bayar} + (\text{Bobot} \times \text{Tindak lanjut Inv. Denda Belum Bayar}) + \text{Inv. Baru Belum Jatuh Tempo}}{\Sigma \text{Inv. Denda Administrasi}} \times 100\%$$

Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Semarang telah menerbitkan 47 (empat puluh tujuh) Surat Pemberitahuan Penetapan Denda (SPPD) terhadap pelanggaran perizinan spektrum frekuensi radio dan alat dan/atau perangkat telekomunikasi. Berikut rincian pelanggaran penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi Tahun 2025 :

Tabel 3. 9 Jumlah SPPD Tahun 2025

Dinas / Sub Dinas	Jumlah SPPD
Dinas Bergerak Darat (Private)	33
Dinas Siaran (Radio Siaran FM)	1
Dinas Lainnya	11
Dinas Tetap (Microwave Link)	2
Jumlah	47

Adapun Nominal SPPD yang diterbitkan oleh Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Semarang yaitu Rp 265.624.590, - (Dua Ratus Enam Puluh Lima Juta Enam Ratus Dua Puluh Empat Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Rupiah). Berdasarkan formula perhitungan indikator kinerja penanganan sanksi administratif dan data rekapitulasi denda administratif diperoleh realisasi indikator kinerja yaitu 98,72% dengan perhitungan sebagai berikut :

REKAP TAHUN 2025	
JUMLAH INVOICE TERBIT	47
JUMLAH INVOICE SUDAH DIBAYAR	42
JUMLAH INVOICE TERLAMBAT BAYAR (Reminder 1)	0
JUMLAH INVOICE TERLAMBAT BAYAR (Reminder 2)	0
JUMLAH INVOICE TERLAMBAT BAYAR (Reminder 3)	2
JUMLAH INVOICE BARU BELUM JATUH TEMPO	3
NOMINAL INVOICE TERBIT	265,624,590
NOMINAL INVOICE SUDAH DIBAYAR	130,198,530
NOMINAL INVOICE BELUM DIBAYAR	135,426,060
Perhitungan PK Denda Administratif	$(42 + (0 \times 0,9 + 0 \times 0,8 + 2 \times 0,7) + 3) : (42 + 2 + 3)$
	98.72%

Benchmarking IK 6 Persentase (%) Penanganan Sanksi Denda Administratif dengan Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Surabaya sebagai berikut :

Tabel 3. 10 Benchmark IK 6

UPT	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
Semarang	80	98,72	123,40
Surabaya	80	100	125

Hasil benchmarking menunjukkan bahwa capaian UPT Surabaya lebih tinggi dari capaian UPT Semarang. Hal ini dikarenakan pada UPT Semarang terdapat Wajib Bayar yang belum melakukan pembayaran hingga terbit Reminder Ketiga, sehingga mempengaruhi besarnya nilai pada pembobotan perhitungan realisasi indikator kinerja. Namun demikian, capaian tersebut menunjukkan bahwa kedua satuan kerja mampu melaksanakan penanganan sanksi denda administratif secara optimal sesuai ketentuan yang berlaku dan melampaui target kinerja yang telah ditetapkan.

Dalam pelaksanaan penanganan Sanksi Denda Administratif selama tahun 2025 ditemukan kendala yaitu :

1. Pihak penanggung jawab pelanggaran spektrum frekuensi radio dan alat dan/atau perangkat telekomunikasi tidak sanggup membayar besaran denda yang dikenakan dengan alasan ekonomi (subjek denda merupakan UMKM/usaha perorangan bukan Badan Usaha). Hal tersebut menyebabkan timbulnya Piutang Negara yang belum terbayar.

2. Pihak penanggung jawab tidak berada di lokasi tempat ditemukannya pelanggaran spektrum frekuensi radio dan alat dan/atau perangkat telekomunikasi sehingga penyelesaian sanksi denda administratif memerlukan waktu untuk mendatangi lokasi penanggung jawab.

Upaya yang telah dilakukan untuk mencapai target dan mengatasi kendala yang ditemukan di lapangan yaitu

1. Optimalisasi penagihan piutang yang belum terbayar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Sosialisasi yang lebih masif terkait penggunaan spektrum frekuensi radio yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku sehingga meminimalkan terjadinya pelanggaran.

Dengan realisasi penanganan sanksi denda administratif sebesar 98,72% memberikan dampak pada masyarakat khususnya pengguna frekuensi radio di wilayah kerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Semarang yaitu terjaganya ketertiban penggunaan frekuensi radio karena adanya sanksi yang tegas bagi pelanggaran penggunaan frekuensi radio dan alat dan/atau perangkat telekomunikasi.

Indikator Kinerja Penanganan Sanksi Administratif merupakan indikator baru yang ditetapkan pada tahun 2025 sehingga tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Berdasarkan evaluasi pelaksanaan penanganan sanksi denda administratif periode Januari s/d Desember 2025 terdapat rekomendasi perbaikan yaitu penyempurnaan regulasi terkait dengan pengenaan denda administratif.

Pengelolaan Sanksi Denda Administratif dilakukan menggunakan aplikasi yang disediakan oleh Direktorat Pengendalian Infrastruktur Digital. Dengan adanya aplikasi ini dapat efisien waktu dan sumber daya manusia karena proses pengelolaan denda administratif dapat dilakukan melalui aplikasi mulai dari penghitungan nominal denda, penerbitan surat pemberitahuan penetapan denda, penghitungan denda keterlambatan hingga status surat tagihan sudah terbayar atau belum terbayar dapat dipantau melalui aplikasi.

Budaya BerAKHLAK tercermin pada pelaksanaan kegiatan dalam rangka pencapaian target penanganan sanksi denda administratif yaitu

- Berorientasi pada pelayanan untuk memberikan informasi yang jelas dan mudah diakses terkait dasar hukum, prosedur, dan besaran denda administratif.
- Akuntabel pada penanganan sanksi denda administratif yaitu : pengenaan denda administratif didasarkan pada regulasi yang berlaku (misalnya UU/PP/Peraturan Menteri), didokumentasikan prosesnya (berita acara dan bukti pelanggaran) disusun lengkap, serta Laporan pengenaan sanksi disampaikan secara periodik sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik dan pimpinan.
- Kompeten diwujudkan dengan upaya peningkatan pemahaman aturan dan implementasinya bagi petugas yang mengelola denda administratif.
- Loyal yaitu petugas melaksanakan tugas sesuai arahan dan kebijakan kementerian tanpa kepentingan pribadi, serta senantiasa mendukung visi kementerian dalam mewujudkan tata kelola komunikasi dan digital yang tertib dan berkeadilan.
- Adaptif diwujudkan menyesuaikan prosedur dengan kebijakan terbaru yaitu perubahan PP 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang diubah dengan PP Nomor 28 Tahun 2025.
- Harmonis dan Kolaboratif diwujudkan melalui kerjasama dengan kementerian Keuangan dalam menerbitkan kode billing (Aplikasi SIMPONI) untuk pembayaran sanksi denda administratif sehingga langsung masuk ke kas negara.



Gambar 3. 18 Penanganan Sanksi Denda Administratif

IK-7 Persentase (%) Tersedianya Data Hasil Pengukuran Kualitas Layanan

Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Semarang sejak Tahun 2025 mendapatkan tugas baru untuk melakukan pengukuran kualitas layanan infrastruktur digital. Indikator Kinerja (IK) Tersedianya Data Hasil Pengukuran Kualitas Layanan ditetapkan dengan target monitoring kualitas layanan dilakukan pada 80% Kabupaten/Kota atau 24 dari 30 Kabupaten/Kota yang ada di wilayah kerja UPT.

Realisasi kegiatan monitoring kualitas layanan telah dilaksanakan pada 27 Kabupaten/Kota dari target 24 Kabupaten/Kota, dengan demikian capaian sebesar 112,5% telah melebihi target yang ditetapkan, dengan perhitungan :

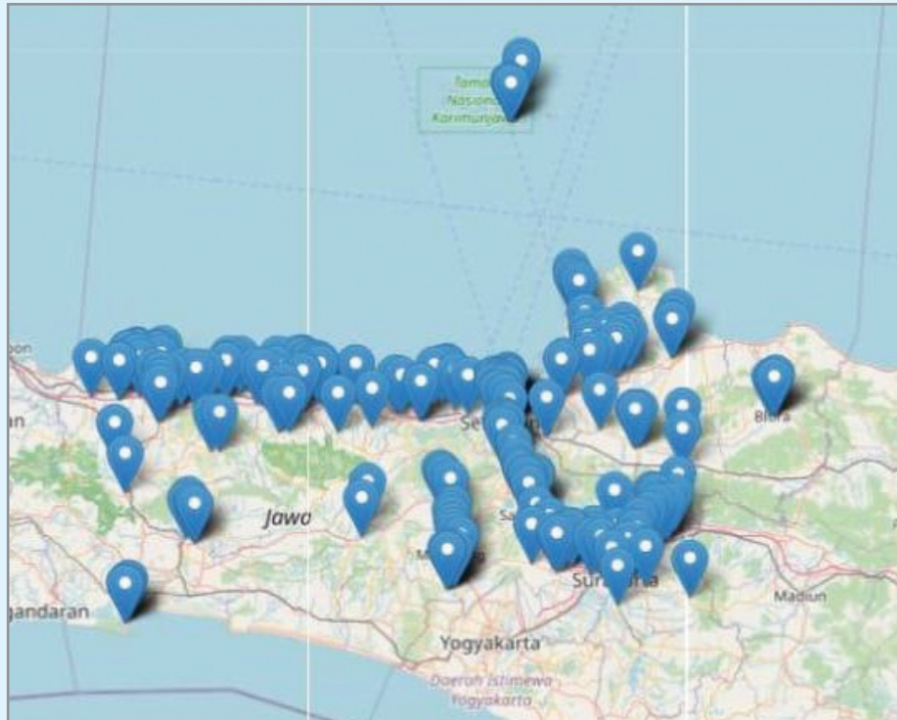
$$\% = \frac{(\text{Jumlah kabupaten atau kota yang sudah diukur})}{(\text{Jumlah 80\% kabupaten atau kota})} \times 100\%$$

$$\% = \frac{27}{24} \times 100\% = 112,5 \%$$

Pengukuran kualitas layanan dilakukan dengan metode static test dan drive test dengan tujuan untuk memperoleh gambaran kualitas layanan jaringan bergerak seluler dan menjadi acuan dalam pengambilan data standar kualitas layanan penyelenggaraan jaringan bergerak seluler.

Static Test merupakan pengukuran parameter standar kualitas layanan penyelenggaraan jaringan bergerak seluler secara tetap di titik-titik yang berfokus di pusat pendidikan, pemerintahan, kesehatan, perekonomian, pemukiman, dan point of interest lain yang diperlukan.

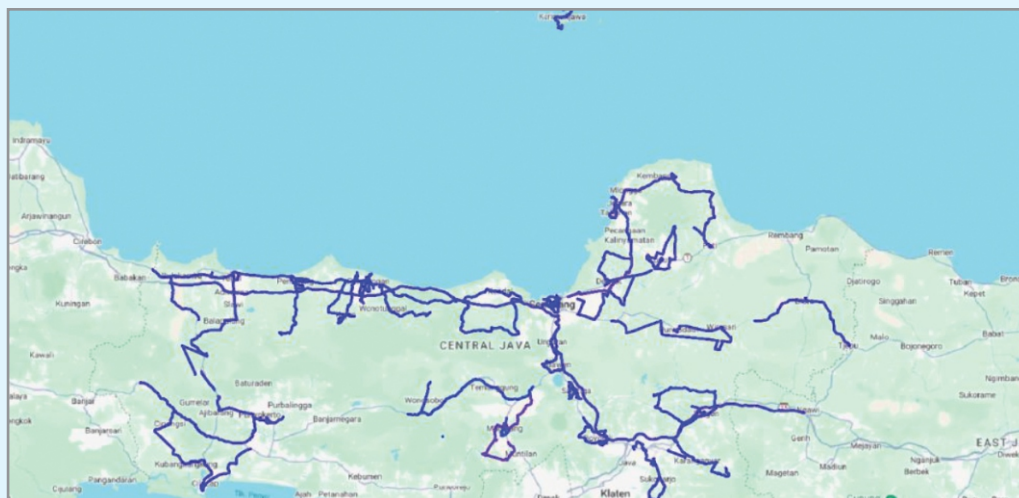
Test Point pengukuran selama tahun 2025 yang tersebar di 27 Kabupaten/Kota tergambar pada peta sebagai berikut



Gambar 3. 19 Peta static test

Drive Test merupakan pengambilan pengukuran parameter standar kualitas layanan penyelenggaraan jaringan bergerak seluler secara bergerak dengan mengikuti rute yang telah ditetapkan. Rute tersebut meliputi jalan protokol, wilayah bisnis dan pemukiman, sarana transportasi umum, dan rute lain yang diperlukan.

Rute drive test pengukuran selama tahun 2025 dapat dilihat pada gambar berikut



Gambar 3. 20 Peta drive test



Gambar 3. 21 Kegiatan Pengukuran Kualitas Layanan

Proses sinkronisasi dan integrasi data hasil pengukuran kualitas layanan masih menghadapi kendala pada mekanisme alur pengolahan data. Setelah pelaksanaan pengukuran di lapangan, UPT wajib mengirimkan data hasil ukur kepada PMT untuk dilakukan proses pengolahan. Hasil pengolahan tersebut selanjutnya baru dikirimkan kembali kepada UPT sebagai bahan pelaporan dan evaluasi. Alur proses ini menyebabkan waktu penyelesaian data menjadi relatif panjang.

Dalam rangka meningkatkan kualitas dan keberlanjutan data hasil pengukuran kualitas layanan, Balmon SFR Kelas I Semarang menerapkan strategi dan inovasi sebagai berikut:

A. Strategi - Penguatan Perencanaan dan Cakupan Pengukuran

Penguatan perencanaan pengukuran dilakukan melalui penjadwalan pengukuran yang terstruktur dan periodik pada Point of Interest (PoI) strategis, disertai dengan penambahan titik sampel. Perencanaan ini mempertimbangkan prioritas layanan publik, kepadatan pengguna, serta dinamika trafik jaringan, dengan penerapan metode dan parameter QoS

yang beragam serta pengukuran berulang, sehingga data yang dihasilkan semakin representatif dan berkesinambungan.

B. Inovasi - Inisiasi Pengembangan Tools Visualisasi Data (Dashboard)

Inisiasi pengembangan tools pengolahan dan visualisasi data kualitas layanan berupa dashboard dilakukan untuk mempermudah analisis, pemantauan capaian, serta optimalisasi pemanfaatan data hasil pengukuran sebagai dasar pengambilan kebijakan dan pengawasan kualitas layanan telekomunikasi.

UPT	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
Semarang	100	112,50	112,50
Surabaya	100	122,58	122,58

Tabel 3. 11 Benchmark IK 7

Hasil benchmarking Indikator Kinerja Persentase (%) Tersedianya Data Hasil Pengukuran Kualitas Layanan menunjukkan bahwa capaian kedua satuan kerja berhasil melampaui target yang ditetapkan.

Perbedaan capaian tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor pembanding, antara lain jumlah kabupaten/kota dalam wilayah kerja, kepadatan dan sebaran pengguna operator seluler, serta realisasi pelaksanaan Perjanjian Kinerja pada masing-masing UPT.

Hasil pengukuran kualitas layanan yang dilaksanakan oleh Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Semarang dilaporkan melalui Pusat Monitoring Telekomunikasi (PMT) sebagai bahan konsolidasi dan analisis nasional, untuk selanjutnya digunakan dalam penyampaian rekomendasi perbaikan kepada operator seluler. Data hasil pengukuran juga dimanfaatkan sebagai baseline dan referensi perencanaan monitoring selanjutnya. Kedepannya, pemanfaatan laporan akan terus dioptimalkan melalui penguatan analisis data dan pengembangan tools visualisasi untuk mendukung pengawasan kualitas layanan telekomunikasi berbasis data.

Kegiatan pengukuran kualitas layanan memanfaatkan perangkat dan aplikasi pengukuran yang telah disediakan oleh kantor pusat (PMT) dan digunakan secara optimal oleh UPT, tanpa dilakukan pengadaan alat baru.

Dalam pelaksanaan kegiatan pengukuran kualitas layanan yang berhasil mencapai dan melampaui target, Balmon SFR Kelas I Semarang menerapkan nilai-nilai budaya kerja BerAKHLAK sebagai berikut:

- Berorientasi Pelayanan

Monitoring kualitas layanan dilaksanakan pada berbagai Point of Interest (PoI) strategis dengan mengutamakan kepentingan masyarakat sebagai pengguna layanan telekomunikasi, sehingga data yang dihasilkan dapat digunakan untuk mendorong peningkatan kualitas layanan publik.

- Akuntabel

Pelaksanaan pengukuran dilakukan berdasarkan metode dan parameter yang terstandar, serta didukung dengan pencatatan dan dokumentasi hasil pengukuran yang dapat dipertanggungjawabkan sebagai data objektif kualitas layanan.

- Kompeten

Petugas pelaksana memiliki kompetensi teknis dalam melakukan pengukuran kualitas layanan, pengolahan data, serta analisis hasil pengukuran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- Loyal

Pelaksanaan monitoring kualitas layanan mencerminkan komitmen dan dedikasi pegawai dalam mendukung kebijakan pemerintah di bidang peningkatan kualitas layanan telekomunikasi dan perlindungan kepentingan publik.

- Adaptif

Tim pelaksana mampu menyesuaikan pelaksanaan pengukuran terhadap dinamika kondisi jaringan, perkembangan layanan berbasis data, serta karakteristik wilayah pengukuran, sehingga target kegiatan tetap tercapai.

- Harmonis & Kolaboratif

Monitoring kualitas layanan dilaksanakan melalui kerja sama dan komunikasi yang efektif antar tim internal dan dengan pemangku kepentingan terkait, termasuk operator seluler, sehingga tercipta hubungan kerja yang harmonis dan kolaboratif dalam mendukung pencapaian target kegiatan.

Tercapainya target Indikator Kinerja Persentase (%) Tersedianya Data Hasil Pengukuran Kualitas Layanan memberikan dampak positif bagi masyarakat melalui tersedianya informasi objektif mengenai kualitas layanan telekomunikasi yang diterima. Data hasil Pengukuran tersebut memungkinkan penanganan yang lebih cepat terhadap area layanan yang mengalami penurunan kualitas, sehingga masyarakat memperoleh layanan komunikasi yang lebih stabil, andal, dan sesuai standar mutu, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap upaya pemerintah dalam pengawasan dan peningkatan kualitas layanan telekomunikasi.

Pada tahun 2025, pengukuran kualitas layanan belum dilaksanakan melalui kegiatan khusus dan masih menginduk pada kegiatan pengukuran frekuensi maupun kegiatan Observasi monitoring (obsmon). Kondisi ini menyebabkan pengukuran kualitas layanan belum optimal, sehingga capaian indikator kinerja pengukuran kualitas layanan belum sepenuhnya merepresentasikan kondisi layanan yang sesungguhnya di Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Semarang.

Rekomendasi untuk tahun 2026 disarankan adanya kegiatan khusus pengukuran kualitas layanan yang terpisah dari kegiatan tusi lainnya, disertai dukungan anggaran tersendiri. Dengan pemisahan kegiatan dan dukungan anggaran yang memadai, diharapkan pelaksanaan pengukuran kualitas layanan dapat menghasilkan data yang lebih akurat sebagai dasar evaluasi kinerja dan peningkatan kualitas layanan secara berkelanjutan.

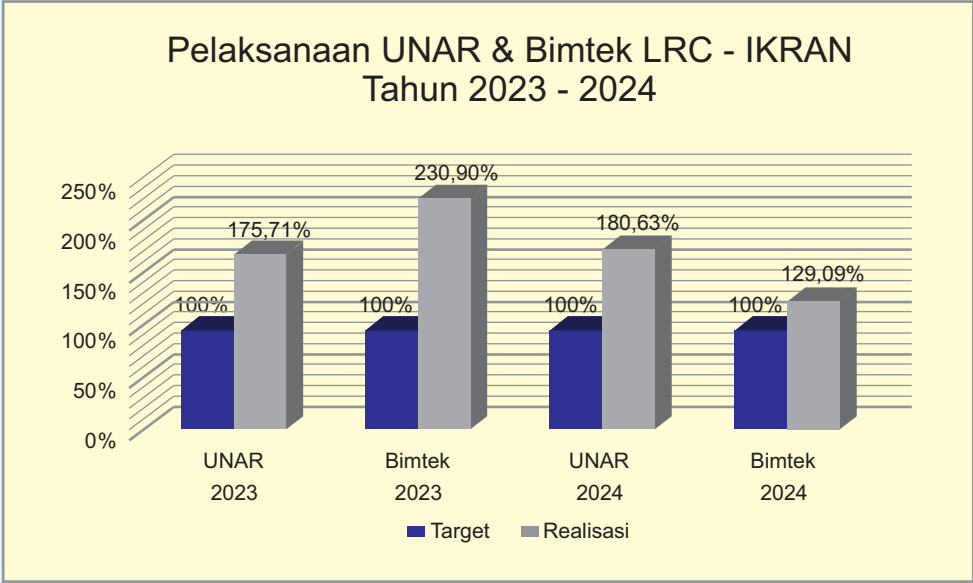
IK 8 Persentase (%) Penyelenggaraan Layanan Sertifikasi Operator Radio (UNAR, MOTS-IKRAN)

Capaian persentase IK 8 tahun 2025 sebesar 116,67%. Capaian ini berasal dari 2 (dua) penyelenggaraan layanan sertifikasi operator radio, yakni pelaksanaan Ujian Negara Amatir Radio (UNAR) berbasis CAT dan Bimbingan Teknis Long Range Certification (LRC) - Izin Komunikasi Radio Nelayan (IKRAN).

$$\% = \frac{\left(\text{Jml Kegiatan} \frac{\text{UNAR}}{6} \right) + \left(\text{Jml Kegiatan Sertifikasi SCR - LRC}, \frac{\text{IKRAN}}{1} \right)}{2} \times 100\%$$

$$\% = \frac{(8/6) + ((1/1)/1)}{2} \times 100\% = 116,67\%$$

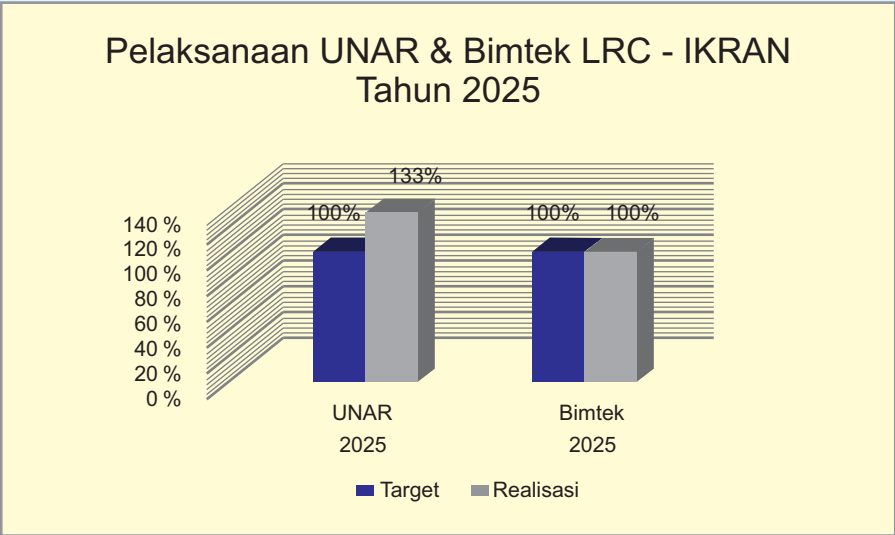
UNAR tahun 2025 ditargetkan 100% dari perhitungan berdasarkan jumlah kegiatan, yakni 6 (enam) kali dalam 1 (satu) tahun. Realisasi penyelenggaraan UNAR tahun 2025 dilaksanakan sebanyak 8 (delapan) kali dengan jumlah 173 (seratus tujuh puluh tiga) Peserta.



Tahun	2023		2024	
Kegiatan	UNAR	Bimtek	UNAR	Bimtek
Target (%)	100	100	100	100
Realisasi (%)	175,71	230,90	180,63	129,09
Jumlah Target (orang)	140	55	170	55
Jumlah Realisasi (orang)	246	127	281	71

Gambar 3. 22 Grafik Pelaksanaan Unar Dari Tahun 2023 Sampai Dengan 2024

Tahun 2025, Target Kinerja Pelaksanaan Unar & Bimbingan Teknis Lrc - Ikran Mengalami Perubahan. Selama Periode 2023 Hingga 2024, Tolok Ukur Utama Capaian Kinerja Berpusat Pada Jumlah Peserta Sehingga Perbandingan Grafik Dilakukan Antara Target Peserta Yang Ditetapkan Dengan Realisasi Jumlah Peserta Sedangkan Di Tahun 2025, Target Kinerja Adalah Jumlah Kegiatan.



Tahun	2025	
Kegiatan	UNAR	Bimtek
Target (%)	100	100
Realisasi (%)	133	100
Jumlah Target (kegiatan)	6	1
Jumlah Realisasi (kegiatan)	8	1

Gambar 3. 23 Grafik Pelaksanaan UNAR & Bimtek LRC - IKRAN 2025 berdasarkan target kinerja terbaru

Perjanjian Kinerja (PK) Bimtek SRC/LRC-IKRAN Tahun 2025 menetapkan target pelaksanaan sebanyak 1 (satu) kali kegiatan. Realisasi kegiatan tersebut telah tercapai dengan terselenggaranya 1 (satu) kali Bimtek yang diikuti oleh 40 (empat puluh) peserta. Jumlah pengajuan ISR Maritim Nelayan - MOTS tahun 2025 sebanyak 158 (seratus lima puluh delapan) izin dengan 3 (tiga) ISR modifikasi.



Gambar 3. 24 Pelaksanaan UNAR dan Bimtek LRC-IKRAN

Benchmarking kinerja indikator Persentase (%) Penyelenggaraan Layanan Sertifikasi Operator Radio (UNAR dan MOTS-IKRAN) menunjukkan:

Tabel 3. 12 Benchmarking IK 8

UPT	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
Semarang	100	116,67	116,67
Surabaya	100	125	125

Hasil benchmarking ini menunjukkan bahwa kedua UPT memiliki kinerja sangat baik dalam penyelenggaraan layanan sertifikasi operator radio.

Tercapainya target penyelenggaraan layanan sertifikasi operator radio memberikan dampak langsung bagi masyarakat pengguna spektrum frekuensi radio, khususnya dalam meningkatkan kompetensi dan legalitas operator radio. Operator yang tersertifikasi memiliki

Pemahaman teknis dan kepatuhan terhadap regulasi, sehingga penggunaan frekuensi radio menjadi lebih tertib, aman, dan tidak menimbulkan gangguan yang merugikan pihak lain.

Hasil pelaksanaan layanan sertifikasi digunakan sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan penyelenggaraan di periode berikutnya agar lebih efektif dan efisien, terutama dalam penjadwalan, kesiapan sarana prasarana, dan peningkatan kualitas layanan kepada peserta. Rekomendasi perbaikan sebagai berikut :

1. Penguatan sistem pemberitahuan dan publikasi jadwal layanan untuk mendukung tersampainya informasi kegiatan secara optimal;
2. Penyederhanaan alur layanan dan digitalisasi proses administrasi dalam rangka mengantisipasi proses layanan yang belum sepenuhnya efisien dan informatif;
3. Penyediaan panduan layanan dan helpdesk responsif untuk mendukung peningkatan kualitas layanan;
4. Penguatan evaluasi layanan berbasis umpan balik peserta.

Efisiensi pelaksanaan kegiatan dicapai melalui perencanaan jadwal sertifikasi yang terintegrasi serta pemanfaatan sumber daya internal secara optimal. Pengelolaan kegiatan secara terpusat membantu mengurangi pemborosan waktu dan biaya, sehingga pelaksanaan sertifikasi dapat berjalan sesuai target tanpa memerlukan tambahan anggaran di luar perencanaan.

Pelaksanaan layanan sertifikasi operator radio mencerminkan nilai BerAKHLAK, yaitu:

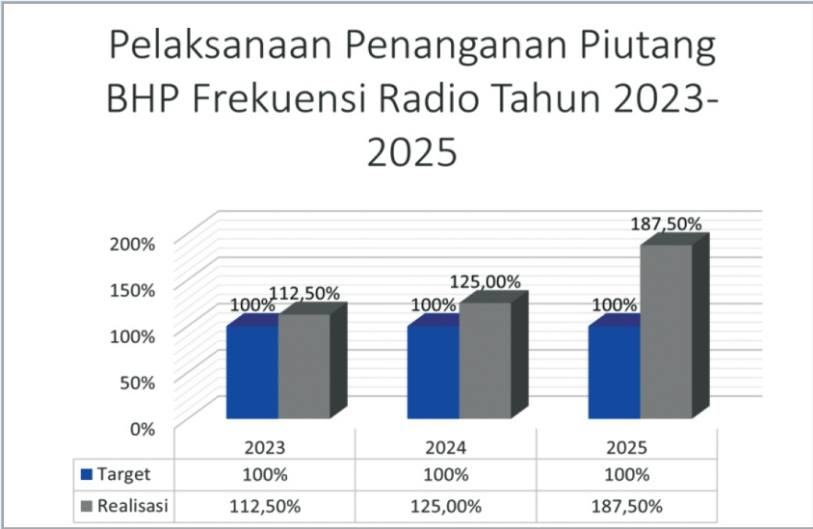
- Berorientasi Pelayanan, melalui penyediaan layanan yang adil dan tepat waktu.
- Akuntabel, diterapkan melalui proses administrasi dan pelaporan hasil sertifikasi yang tertib dan dapat dipertanggungjawabkan.
- Kompeten, tercermin dari kesiapan petugas dalam menyelenggarakan sertifikasi sesuai standar.
- Harmonis dan Kolaboratif, diwujudkan melalui koordinasi antara panitia, penguji, dan peserta sertifikasi.
- Loyal, dalam mendukung kebijakan pemerintah di bidang pengelolaan spektrum frekuensi radio.

IK 9 Persentase Pelaksanaan Penanganan Piutang Biaya Hak Penggunaan (BHP) Frekuensi Radio

Tahun 2025 target Perjanjian Kinerja (PK) 100% dari kegiatan Penanganan Piutang 100% dihubungi , dan Koordinasi Pelimpahan Piutang ke KPKNL 100% yakni sebanyak 4 (empat) kali kegiatan.

Realisasi penyampaian piutang melalui pos, telepon, email dan diantar langsung sebanyak 796 berkas (100%) dan Koordinasi Pelimpahan Piutang ke KPKNL dilaksanakan sebanyak 11 (sebelas) kali kegiatan (187,50%).

$$\% = \frac{(\text{capaian target pencegahan dan pengurangan piutang} + \text{capaian koordinasi penanganan piutang})}{2}$$
$$\% = \frac{(100\% + 275\%)}{2} = 187,50\%$$



Gambar 3. 25 Pelaksanaan Penanganan Piutang dan Koordinasi Pelimpahan Piutang ke KPKNL dari tahun 2023 sampai dengan 2025



Gambar 3. 26 Kegiatan Penanganan Piutang BHP Frekuensi Radio

Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Semarang berhasil melakukan efisiensi sumber daya melalui pemanfaatan data piutang secara terintegrasi dan pemantauan berkala, sehingga proses penagihan dapat dilakukan lebih terarah. Pendekatan ini membantu mengurangi beban administrasi dan penggunaan sumber daya yang tidak perlu, sekaligus meningkatkan efektivitas pencapaian target piutang.

Kegiatan tersebut dilaksanakan dengan mengimplementasikan nilai BerAKHLAK, diantaranya:

- Akuntabel melalui pencatatan dan pemantauan piutang secara tertib dan transparan
- Berorientasi Pelayanan melalui komunikasi yang jelas dan persuasif kepada pemegang izin terkait kewajiban BHP
- Kompeten yang tercermin dari kemampuan petugas dalam memahami regulasi dan mekanisme penagihan
- Loyal dan Kolaboratif yang diwujudkan melalui dukungan terhadap kebijakan pengelolaan PNPB serta koordinasi dengan unit terkait dalam penyelesaian piutang.

Benchmarking dengan Unit Pelaksana Teknis sejenis, didapat hasil sebagai berikut:

Tabel 3. 13 Benchmarking IK 9

UPT	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
Semarang	100	187,50	187,50
Surabaya	100	100	100

Capaian tersebut menunjukkan bahwa mekanisme penanganan piutang telah berjalan optimal dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Praktik ini dapat dipertahankan sebagai standar pengelolaan piutang yang baik dalam mendukung tertib administrasi dan penerimaan negara.

Meskipun demikian, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Kelas I Semarang menemukan beberapa kendala saat pelaksanaan kegiatan. Salah satunya Invoice/tagihan yang terbit untuk Wajib Bayar terkait PPNTD (Pernyataan Piutang Negara Telah Optimal) yang tetap muncul dalam sistem walaupun telah dilakukan pembayaran oleh Wajib Bayar.

Berbagai upaya telah dilakukan untuk menyelesaikan kendala yang dihadapi, diantaranya menyampaikan invoice/surat tagihan secara langsung kepada Wajib Bayar guna memberikan penjelasan secara rinci dan memberikan pemahaman proses penyelesaian dan penghapusan piutang sehingga Wajib Bayar kooperatif untuk memenuhi berkas yang diperlukan untuk proses penghapusan piutang.

Pelaksanaan kegiatan serta penanganan kendala tersebut berdampak pada tercapainya target pelaksanaan piutang BHP Frekuensi Radio. Hal ini juga berdampak pada kepastian hukum dan keadilan dalam pemanfaatan spektrum frekuensi radio. Pengelolaan piutang yang tertib memastikan bahwa pengguna frekuensi memenuhi Kewajiban sesuai ketentuan,

sehingga menciptakan iklim pemanfaatan spektrum yang sehat dan berkelanjutan bagi masyarakat dan pelaku usaha. Aspek ini juga dapat dijadikan rekomendasi untuk perbaikan kedepannya yang berfokus pada penguatan koordinasi, peningkatan ketepatan data piutang, serta optimalisasi mekanisme pengingat kepada pemegang izin. Adapun rekomendasi perbaikan sebagai berikut :

1. Meningkatkan mekanisme koordinasi lintas unit secara terstruktur dan berkala;
2. Pemutakhiran dan rekonsiliasi data piutang secara berkala;
3. Standardisasi prosedur penanganan piutang;

IK 10 Persentase Pelaksanaan Sosialisasi Pelayanan Publik

Pada tahun 2025, dilaksanakan 2 (dua) kegiatan secara luring dengan total peserta sebanyak 80 peserta. Kegiatan Forum Komunikasi Publik pada bulan Agustus yang dihadiri oleh 30 (tiga puluh) peserta dan Sosialisasi Pengawasan dan Pengendalian Spektrum Frekuensi Radio dan Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi pada bulan September yang dihadiri oleh 50 (lima puluh) peserta. Adapun manual pengukuran indikator kinerja yang ditetapkan yaitu sebagai berikut :

1. Dilaksanakan minimal 1 kali secara tatap muka atau online;
2. Minimal 30 peserta;
3. Kegiatan sosialisasi dapat dilaksanakan secara offline / online dengan jumlah peserta minimal 30 peserta;
4. Capaian dihitung (dalam persentase) : poin 1 terpenuhi 50%, poin 1 dan poin 2 terpenuhi 100%.

Berdasarkan manual pengukuran tersebut, capaian kinerja IK 10 Persentase (%) Sosialisasi Pelayanan Publik adalah sebesar 100%.

Dalam rangka meningkatkan capaian indikator Persentase (%) Sosialisasi Pelayanan Publik, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Semarang menyelenggarakan kegiatan sosialisasi dengan 2 (dua) metode. Melalui Forum Komunikasi Publik, masyarakat khususnya stakeholder dan pengguna layanan Balmon Semarang dapat memberikan saran dan kritik secara langsung sehingga organisasi mendapatkan umpan balik yang jelas untuk perbaikan layanan ke depannya.

Sedangkan melalui Sosialisasi Pengawasan dan Pengendalian Spektrum Frekuensi Radio dan Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi, stakeholder dan pengguna Frekuensi di wilayah kerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Semarang mendapatkan informasi yang valid terkait dengan ketentuan penggunaan frekuensi radio, pengawasan dan pengendalian frekuensi radio, serta sanksi administratif jika terjadi pelanggaran penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi.

Melalui Forum Komunikasi Publik yang diselenggarakan oleh Balmon SFR Kelas I Semarang, masyarakat khususnya stakeholder dan pengguna layanan Balmon Semarang dapat memberikan saran dan kritik secara langsung sehingga Balmon mendapatkan umpan balik yang jelas untuk perbaikan layanan ke depannya. Sedangkan melalui Sosialisasi Pengawasan dan Pengendalian Spektrum Frekuensi Radio dan Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi, stakeholder dan pengguna frekuensi di wilayah kerja Balmon Semarang mendapatkan informasi yang valid terkait dengan ketentuan penggunaan frekuensi radio, pengawasan dan pengendalian frekuensi radio yang dilakukan oleh Balmon Semarang, serta sanksi administratif jika terjadi pelanggaran penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi. Dengan adanya dua kegiatan tersebut diharapkan masyarakat dapat memperoleh informasi yang diperlukan sehingga dapat menggunakan layanan pada Balai Monitor SFR Kelas I Semarang dengan cepat dan nyaman serta terwujud ketertiban dalam penggunaan frekuensi radio dan alat dan/atau perangkat telekomunikasi.

Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa kendala yang dihadapi, luasnya wilayah kerja dan keragaman karakteristik pengguna layanan menyebabkan jangkauan sosialisasi belum sepenuhnya merata. Selain itu, perbedaan tingkat pemahaman masyarakat terhadap regulasi dan prosedur pelayanan spektrum frekuensi radio memerlukan pendekatan komunikasi yang lebih adaptif. Kendala lainnya meliputi keterbatasan sumber daya dalam pelaksanaan kegiatan tatap muka secara intensif di seluruh wilayah layanan.

Hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan sosialisasi pelayanan publik telah dimanfaatkan sebagai dasar penyempurnaan strategi pelaksanaan pada periode berikutnya. Laporan kinerja digunakan untuk mengidentifikasi efektivitas metode sosialisasi, tingkat partisipasi peserta, serta kendala teknis yang terjadi di lapangan.

Rekomendasi perbaikan yang diperlukan pada periode berikutnya yaitu :

1. Optimalisasi metode sosialisasi daring dan hybrid untuk menghadapi kendala keterbatasan sumber daya terkait kegiatan tatap muka intensif;
2. Penguatan evaluasi berbasis kepuasan peserta untuk pemanfaatan umpan balik peserta secara sistematis guna mendukung peningkatan kualitas layanan.

Peningkatan kinerja indikator dilaksanakan dengan tetap memperhatikan efisiensi pemanfaatan sumber daya. Optimalisasi media digital sebagai sarana sosialisasi memungkinkan penyampaian informasi kepada masyarakat secara lebih luas dengan biaya yang relatif lebih rendah dibandingkan kegiatan tatap muka penuh.

Kegiatan ini juga telah sejalan dengan budaya BerAKHLAK, yaitu:

- Berorientasi Pelayanan dengan penyediaan pelayanan yang mudah, cepat, dan lebih baik dari sebelumnya
- Akuntabel dengan penyelenggaraan sosialisasi pelayanan publik sesuai dengan target
- Kompeten dengan adanya dukungan sumber daya manusia yang berkompeten dalam menyelenggarakan acara mulai dari persiapan hingga pelaporan hasil kegiatan termasuk dalam aspek pertanggungjawaban administrasinya
- Loyal dengan pelaksanaan penugasan dengan penuh tanggung jawab sehingga acara berjalan lancar dengan hasil sesuai dengan yang diharapkan
- Adaptif dengan penyesuaian kondisi sehingga acara dapat terselenggara dengan optimal tanpa mengurangi tujuan utama dari acara tersebut
- Harmonis dan Kolaboratif melalui kerjasama dengan semua stakeholder pada khususnya dan masyarakat umum pengguna frekuensi radio di wilayah Jawa Tengah pada umumnya untuk mewujudkan ekosistem penggunaan frekuensi radio yang tertib dan tidak ada interferensi.



Gambar 3. 27 Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik sekaligus sosialisasi standar pelayanan Balmon Semarang

Hasil dari benchmarking menunjukkan capaian kedua UPT mencapai target yang telah ditetapkan.

Tabel 3. 14 Benchmarking IK 10

UPT	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
Semarang	100	100	100
Surabaya	100	100	100

Hasil benchmarking ini menunjukkan bahwa kedua UPT memiliki komitmen yang sama dalam meningkatkan pemahaman masyarakat dan pemangku kepentingan terhadap layanan publik di bidang pengelolaan spektrum frekuensi radio, serta menjadikan kegiatan sosialisasi sebagai sarana penting dalam peningkatan kualitas pelayanan dan transparansi informasi publik.

IK 11 Persentase (%) Pelaksanaan Survey Kepuasan Pelayanan Publik (IKM/IPKP)

Pada tahun 2025, telah dilaksanakan Survey Kepuasan Masyarakat sebagai upaya untuk memperoleh umpan balik (feedback) atas kualitas pelayanan publik yang diberikan.

Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggara Pelayanan Publik.

Pelaksanaan survey juga menerapkan nilai BerAKHLAK, yaitu:

- Berorientasi Pelayanan melalui upaya aktif mengumpulkan umpan balik dari pengguna layanan
- Akuntabel yang tercermin dari pengelolaan data survei yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan

- Kompeten yang ditunjukkan melalui kemampuan petugas dalam menyusun, mengolah, dan menganalisis hasil survei
- Harmonis dan Kolaboratif melalui keterlibatan unit layanan dalam menindaklanjuti hasil survei secara bersama
- Loyal dalam mendukung kebijakan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Kegiatan Survey Kepuasan Masyarakat dilaksanakan sebanyak empat periode dalam setahun. Survey dilaksanakan pada setiap kegiatan Ujian Negara Amatir Radio (UNAR), bimbingan teknis (Bimtek), maupun kegiatan sosialisasi lainnya. Pengisian kuesioner survey juga dilakukan oleh pengguna layanan di loket pelayanan. Kegiatan survey dilaksanakan secara langsung di lapangan (on the spot) dengan responden pengguna frekuensi radio berizin (Izin Stasiun Radio/ISR) yang dipilih secara acak, terdiri atas pemegang ISR Radio Siaran Swasta dan Publik serta Radio Konsesi di wilayah Provinsi Jawa Tengah. Pengisian kuesioner dilakukan secara daring melalui formulir berbasis Google Form dengan menggunakan perangkat Galaxy Tab S7 FE 5G yang telah disiapkan oleh tim survey.

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebagai output kegiatan survey kepuasan masyarakat ditargetkan minimal 30 responden dari seluruh layanan dan nilai IKM 3,20 (skala 4,00). Realisasi capaian IKM sebesar 3,60 dengan jumlah 225 responden selama periode Januari sd Desember tahun 2025.

$$\% = \frac{\text{Hasil Survey IKM} / \text{IPKP}}{3,20} \times 100\%$$

Perhitungan Persentase Hasil Survei IKM/IPKP =

$$\% = \frac{3,60}{3,20} \times 100\% = 112,50\%$$

Pelaksanaan survey telah melalui beberapa penyesuaian dalam rangka efisiensi. Efisiensi dicapai melalui pelaksanaan survei secara terencana dan terintegrasi dengan kegiatan pelayanan yang berjalan. Pemanfaatan media survey yang lebih sederhana dan terarah membantu mengoptimalkan penggunaan waktu dan sumber daya tanpa menambah beban anggaran secara signifikan.

Berdasarkan perbandingan indikator kinerja dengan Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Surabaya, didapat hasil sebagai berikut:

Tabel 3. 15 Benchmarking IK 11

UPT	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
Semarang	100	112,50	112,50
Surabaya	100	100	100

Capaian ini menunjukkan komitmen kedua UPT dalam mengukur dan mengevaluasi tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan. Kesetaraan capaian kinerja ini mencerminkan bahwa proses pelaksanaan survey telah berjalan sesuai pedoman dan dapat menjadi dasar perbaikan berkelanjutan dalam peningkatan kualitas pelayanan publik di masing-masing UPT.

Tercapainya target pelaksanaan survey kepuasan pelayanan publik ini memberikan ruang partisipasi bagi masyarakat untuk menyampaikan penilaian terhadap kualitas layanan yang diterima. Hasil survey menjadi cerminan persepsi pengguna layanan dan mendorong peningkatan mutu pelayanan publik yang lebih responsif, transparan, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Rekomendasi yang dihasilkan menjadi dasar penyusunan rencana perbaikan layanan secara berkelanjutan, khususnya pada aspek yang masih memperoleh nilai rendah dari responden.

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan survey kepuasan masyarakat diantaranya Tingkat partisipasi responden belum optimal, pemahaman responden terhadap instrumen survei masih beragam dan pemanfaatan hasil survei sebagai dasar perbaikan layanan belum optimal.

Hasil IKM/IPKP telah dimanfaatkan sebagai dasar evaluasi kinerja pelayanan dan bahan perumusan langkah perbaikan yang terarah, termasuk penyempurnaan prosedur layanan, peningkatan kualitas komunikasi pelayanan, serta penguatan monitoring dan evaluasi internal. Adapun rekomendasi peningkatan dan perbaikan pada periode selanjutnya sebagai berikut :

1. Meningkatkan strategi sosialisasi dan kemudahan akses pengisian survey;
2. Review dan penyempurnaan instrumen survei agar lebih jelas, ringkas, dan mudah dipahami;
3. Penguatan mekanisme tindak lanjut hasil survey;

IK 12 Persentase (%) Pelaksanaan Survey Integritas Pelayanan Publik (IIPP/IPAK)

Balmon Kelas I Semarang juga melaksanakan Survey Integritas Pelayanan Publik yang bertujuan untuk memperoleh penilaian dan persepsi pengguna layanan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik yang berintegritas serta bebas dari praktik korupsi. Survey tersebut dilaksanakan sebagai upaya untuk memperoleh gambaran kinerja pelayanan dari perspektif masyarakat, sekaligus menjadi dasar dalam penyusunan langkah-langkah peningkatan kualitas pelayanan menuju terwujudnya pelayanan publik yang prima, profesional, dan berintegritas.

Pelaksanaan Survey Persepsi Antikorupsi mengacu pada pedoman survey penilaian integritas yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Responden survei ditentukan melalui mekanisme pengambilan sampel (sampling) secara acak berdasarkan basis data pengguna spektrum frekuensi radio yang dimiliki oleh Balmon Kelas I Semarang. Survey dilaksanakan dengan metode yang sama dengan pelaksanaan Survey Kepuasan Pelayanan Publik.

Nilai BerAKHLAK juga diterapkan dalam setiap pelaksanaan survey, diantaranya:

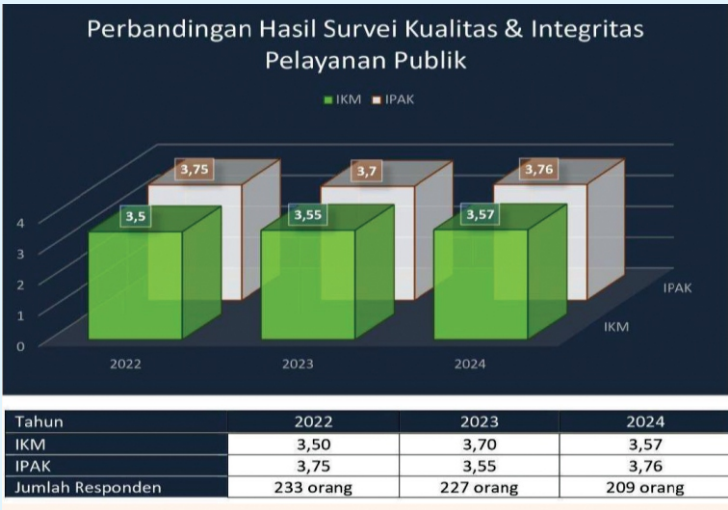
- Akuntabel, tercermin dari pelaksanaan survey yang jujur dan transparan.
- Berorientasi Pelayanan, diwujudkan dengan memastikan proses pelayanan bebas dari tekanan dan praktik yang merugikan masyarakat.
- Loyal, ditunjukkan melalui komitmen mendukung program penguatan integritas pemerintah. Kompeten tercermin dari pemahaman petugas terhadap indikator integritas
- Harmonis dan Kolaboratif, terwujud melalui keterlibatan lintas unit dalam menjaga integritas pelayanan.

Berdasarkan hasil pelaksanaan Survei Indeks Persepsi Anti Korupsi (IIPP/IPAK) yang telah dilaksanakan pada tahun 2025, diperoleh nilai indeks sebesar 3,81 pada skala 4. Nilai tersebut apabila dikonversikan ke dalam bentuk persentase menghasilkan capaian sebesar 105,83%, dengan target minimal yang ditetapkan sebesar 3,60 pada skala 4. Dengan demikian, capaian IIPP/IPAK Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Semarang telah melampaui target yang ditetapkan.

Hasil ini menunjukkan bahwa persepsi pengguna layanan terhadap integritas penyelenggaraan pelayanan publik di Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Semarang berada pada kategori sangat baik, serta mencerminkan komitmen yang kuat

dalam mewujudkan pelayanan publik yang bersih, transparan, dan bebas dari praktik korupsi.

$$\% = \frac{\text{Hasil Survey IIPP / IPAK}}{3,60} \times 100\%$$
$$\% = \frac{3,81}{3,60} \times 100\% = 105,83\%$$



Gambar 3. 28 Grafik Perbandingan hasil Survei Kualitas & Integritas Pelayanan Publik



Gambar 3. 29 Kegiatan Survei Kualitas & Integritas Pelayanan Publik

Tercapainya target pelaksanaan survei integritas pelayanan publik meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan layanan pemerintah. Masyarakat memperoleh jaminan bahwa pelayanan dilaksanakan secara adil, bebas dari praktik yang tidak sesuai ketentuan, serta menjunjung tinggi prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Adapun pelaksanaan kegiatan Survey Integritas Pelayanan Publik (IIPP/IPAK) menghadapi kendala yang sama pada pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat sehingga hasil evaluasi dapat menjadi bahan rekomendasi perumusan langkah perbaikan yang terarah, sistematis untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan.

Melalui benchmarking kinerja indikator Persentase (%) Pelaksanaan Survei Integritas Pelayanan Publik (IIPP dan IPAK) didapat hasil sebagai berikut:

Tabel 3. 16 Benchmark Capaian IK. 12

UPT	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
Semarang	100	105,83	105,83
Surabaya	100	100	100

Hal ini menunjukkan bahwa kedua UPT telah melaksanakan survei integritas secara konsisten sebagai bagian dari upaya penguatan tata kelola dan budaya integritas dalam pelayanan publik. Capaian keduanya melampaui target ini mencerminkan keseriusan kedua UPT dalam menjaga transparansi, akuntabilitas, serta kepercayaan publik terhadap layanan yang diberikan.

Pada pelaksanaan kegiatan untuk mencapai target, telah dilakukan efisiensi sumber daya dengan memanfaatkan hasil survei sebagai alat deteksi dini terhadap potensi risiko integritas, sehingga upaya pencegahan dapat dilakukan lebih awal.

Pendekatan ini membantu mengurangi kebutuhan penanganan masalah yang lebih kompleks di kemudian hari serta mendukung pemanfaatan sumber daya secara optimal.

Hasil survei integritas digunakan sebagai bahan evaluasi internal untuk memperkuat pengendalian pelayanan dan mencegah potensi penyimpangan. Rekomendasi yang dihasilkan menjadi dasar perbaikan tata kelola pelayanan, peningkatan pengawasan internal, serta penguatan budaya integritas di lingkungan kerja.

IK 13 Persentase Capaian Pelaksanaan Tindak Lanjut Verifikasi Site ISR Microwave Link Yang Tidak Sesuai

Pada tahun 2025, kegiatan Prima Aksi menjadi Tindak Lanjut Verifikasi Site ISR Microwave Link yang Tidak Sesuai yang semula merupakan Verifikasi Data Koordinat Site ISR (tahun 2023-2024), sehingga capaian kegiatan Prima Aksi tidak bisa dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Indikator Kinerja (IK) Tindak Lanjut Verifikasi Site ISR Microwave Link yang Tidak Sesuai (Prima Aksi) memiliki formula perhitungan indikator kinerja sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja

$$\% = \frac{(\text{Jumlah site ISR tidak sesuai yang telah ditindaklanjuti})}{(\text{Jumlah site ISR yang tidak sesuai})} \times 100\%$$

Realisasi kegiatan tindak lanjut verifikasi site ISR microwave link (Prima Aksi) sebanyak 13 ISR yang teridentifikasi tidak sesuai, dan seluruhnya telah ditindaklanjuti sebanyak 13 ISR sesuai ketentuan.

Berdasarkan formula perhitungan indikator kinerja, diperoleh realisasi kinerja sebesar 100%, dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\% = \frac{13}{13} \times 100 \% = 100 \%$$



Gambar 3. 30 Grafik Capaian Tindak Lanjut Verifikasi Site ISR Microwave Link Yang Tidak Sesuai

Hasil dari benchmarking menunjukkan bahwa:

Tabel 3. 17 Benchmarking IK 13

UPT	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
Semarang	100	100	100
Surabaya	100	100	100

Capaian ini menunjukkan komitmen kedua UPT dalam menindaklanjuti hasil verifikasi penggunaan spektrum frekuensi radio secara tertib dan sesuai ketentuan. Kesetaraan capaian kinerja tersebut mencerminkan bahwa proses verifikasi dan tindak lanjut telah dilaksanakan secara konsisten sesuai pedoman, serta dapat menjadi dasar penguatan pengawasan dan perbaikan berkelanjutan dalam pengelolaan ISR di masing-masing UPT.

Meskipun capaian kinerja mencapai 100%, dalam pelaksanaannya terdapat kendala yang dapat dikelola dengan baik, yaitu kondisi geografis dan akses lokasi beberapa site ISR microwave link yang berada di area dengan tingkat kesulitan tertentu.

Adapun upaya dan strategi yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut adalah sebagai berikut:

1. Penguatan koordinasi dan komunikasi dengan Direktorat Layanan Infrastruktur Digital dan operator seluler, disertai monitoring serta penyesuaian data secara berkala terhadap pembaruan data target dari pusat.
2. Optimalisasi verifikasi berbasis data dan sistem dengan penetapan prioritas tindak lanjut pada site yang berpotensi menimbulkan interferensi tinggi, khususnya pada lokasi dengan kendala geografis.

Pada penerapannya, pelaksanaan kegiatan tindak lanjut verifikasi site ISR Microwave Link yang tidak sesuai telah mengimplementasikan nilai-nilai budaya kerja BerAKHLAK. Nilai-nilai yang diterapkan, antara lain:

- Berorientasi Pelayanan melalui upaya menjaga kualitas layanan telekomunikasi yang andal bagi masyarakat.
- Akuntabel dengan pelaksanaan verifikasi dan tindak lanjut yang terdokumentasi serta sesuai ketentuan.
- Kompeten melalui penerapan keahlian teknis dalam analisis kesesuaian ISR .
- Harmonis dengan membangun koordinasi yang baik antara unit kerja, Direktorat Layanan Infrastruktur Digital, dan operator seluler.
- Loyal dalam mendukung kebijakan dan target kinerja nasional.
- Adaptif terhadap pembaruan data dan dinamika kebijakan dari pusat.
- Kolaboratif melalui kerja sama aktif dengan para pemangku kepentingan untuk memastikan tercapainya target kinerja.



Gambar 3. 31 Kegiatan Capaian Tindak Lanjut Verifikasi Site ISR Microwave Link Yang Tidak Sesuai

Efisiensi sumber daya dalam pelaksanaan tindak lanjut verifikasi site ISR Microwave Link yang tidak sesuai dilakukan melalui optimalisasi pemanfaatan data dan sistem perizinan yang tersedia sehingga dapat mengurangi kebutuhan verifikasi lapangan secara langsung. Koordinasi dan komunikasi secara daring dengan pemangku kepentingan juga berkontribusi dalam menekan biaya operasional tanpa mengurangi kualitas pelaksanaan kegiatan.

Tercapainya target Indikator Kinerja Tindak Lanjut Verifikasi Site ISR Microwave Link yang Tidak Sesuai (Prima Aksi) berdampak positif terhadap masyarakat melalui terjaganya penggunaan spektrum frekuensi radio yang tertib dan sesuai ketentuan, sehingga potensi interferensi dapat diminimalkan dan kualitas layanan telekomunikasi menjadi lebih stabil dan andal. Hal ini turut meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap peran pemerintah dalam pengawasan spektrum frekuensi radio serta mendukung kelancaran aktivitas sosial, ekonomi, dan

transformasi digital. Laporan hasil tindak lanjut verifikasi site ISR Microwave Link yang tidak sesuai dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi dan pengambilan keputusan dalam pengawasan penggunaan spektrum frekuensi radio. Rekomendasi perbaikan yang dihasilkan digunakan sebagai dasar koordinasi dengan operator seluler untuk melakukan penyesuaian dan perbaikan kesesuaian ISR.

Rekomendasi tahun 2024 yang telah dilaksanakan pada tahun 2025 yaitu sinkronisasi jadwal dengan pihak operator seluler untuk melaksanakan kegiatan verifikasi ISR Microwave Link pada site operator seluler (Open Shelter). Kegiatan ini merupakan tindak lanjut temuan pada kegiatan Pemeriksaan Stasiun Radio sehingga pada tahun 2026 diprioritaskan untuk menindaklanjuti temuan pada kegiatan Pemeriksaan Microwave Link yang belum dilakukan pengukuran pada tahun 2025.

Pada Sasaran Program II "Terwujudnya Tata Kelola UPT Monitoring Spektrum Frekuensi Radio yang Bersih, Efisien dan Efektif" terdapat 2 (dua) indikator kinerja, berikut ringkasan capaian masing-masing indikator.

IK. 14 Nilai Kinerja Anggaran Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Semarang

Nilai kinerja anggaran menjadi bukti akuntabilitas atas pemanfaatan anggaran pemerintah. Data nilai kinerja anggaran menjadi masukan penting untuk perbaikan sistem penganggaran dan pengalokasian sumber daya di masa depan. Indikator Nilai Kinerja Anggaran sangat penting karena menjadi tolok ukur efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas pengelolaan anggaran, sekaligus instrumen untuk meningkatkan disiplin fiskal, kualitas layanan publik, dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Nilai Kinerja Anggaran terdiri dari 2 komponen yaitu Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran dan Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran. Target Nilai Kinerja Anggaran tahun 2025 sebesar 86,95 dan Realisasi Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Kelas I Semarang tahun 2025 adalah sebesar 85,02 sehingga capaian kinerja 97,78%. Capaian tersebut kurang optimal dikarenakan adanya efisiensi anggaran sehingga mengurangi efektifitas penggunaan SBK yang berpengaruh terhadap nilai kinerja pelaksanaan anggaran.

Adapun formula yang digunakan untuk menghitung realisasi NKA yaitu sebagai berikut :

50%*NK Perencanaan DIPA Baru + 50%*NK Pelaksanaan (Rata-rata Baru + Lama)

Berikut realisasi pada Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Semarang berdasarkan aplikasi e-Monev Kementerian Keuangan (<https://monev.kemenkeu.go.id/>):

DIPALAMA:

BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS I SEMARANG KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITAL						Role	Pilih TA (2025)	Logout
Nilai Kinerja Anggaran Satuan Kerja						Monitoring / Nilai Kinerja Anggaran Satker		
						Download Excel		
Tampilkan 25 entri						Cari:		
No.	Kode Satuan Kerja	Satuan Kerja	NK Perencanaan Anggaran	NK Pelaksanaan Anggaran	Nilai Kinerja Anggaran			
1	959.01.613409	BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS I SEMARANG	85,00	98,73	91,87			
Menampilkan 1 sampai 1 dari 1 entri						Sebelumnya 1 Selanjutnya		

DIPA BARU :

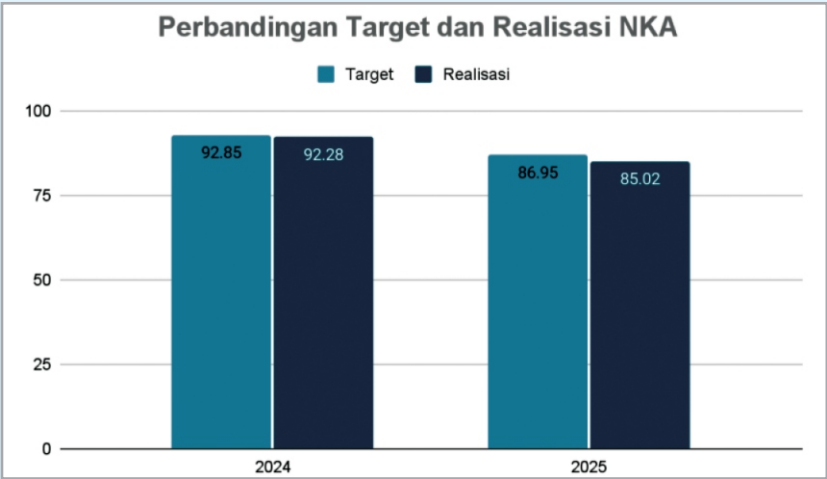
BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS I SEMARANG KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITAL					Role	Pilih TA (2025)	Logout
Nilai Kinerja Anggaran Satuan Kerja					Monitoring / Nilai Kinerja Anggaran Satker		
					Download Excel		
Tampilkan 25 entri					Cari:		
No.	Kode Satuan Kerja	Satuan Kerja	NK Perencanaan Anggaran	NK Pelaksanaan Anggaran	Nilai Kinerja Anggaran		
1	015.05.694096	BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS I SEMARANG	75,00	91,37	83,19		
Menampilkan 1 sampai 1 dari 1 entri					Sebelumnya 1 Selanjutnya		

Berdasarkan data-data di atas diperoleh hasil perhitungan sebagai berikut :

$$\text{Nilai Kinerja Anggaran} = 50\% * 75 + 50\% * ((98,73 + 91,37)/2) = 85,02$$

Realisasi kurang maksimal dikarenakan adanya nomenklatur baru dan efisiensi anggaran sehingga menyebabkan deviasi antara perencanaan dan pelaksanaan anggaran untuk kegiatan yang menggunakan SBK melebihi batas yang ditentukan (deviasi maksimal 20%).

Berikut perbandingan target, realisasi, dan capaian indikator kinerja Nilai Kinerja Anggaran periode tahun 2024 s/d 2025 pada gambar 3.34:



Gambar 3. 32 Perbandingan target, realisasi, dan capaian indikator kinerja Nilai Kinerja Anggaran periode tahun 2024 s/d 2025

Adapun dalam mencapai target Nilai Kinerja Anggaran, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Semarang menerapkan strategi diantaranya:

- Penguatan peran PPK dan pengawas kegiatan;
- Penetapan jadwal pengadaan yang realistis dan terukur;
- Penyusunan laporan kinerja tepat waktu dan sesuai standar Kemenkeu/Bappenas; dan
- Penguatan reviu internal oleh tim pengendali internal.

Rekomendasi tahun sebelumnya yang telah dilaksanakan pada tahun 2025 yaitu pelaksanaan kegiatan yang disesuaikan dengan perencanaan yang telah disusun terutama untuk kegiatan yang menggunakan Standar Biaya Keluaran Khusus (SBKK) sehingga dapat mengoptimalkan nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) yang merupakan komponen untuk menghitung Nilai Kinerja Anggaran (NKA). Hal tersebut perlu untuk terus dilakukan pada tahun mendatang supaya target NKA dapat tercapai.

Apabila dibandingkan dengan Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Surabaya, didapat hasil sebagai berikut:

Tabel 3. 18 Benchmarking IK 14

UPT	Target	Realisasi	Capaian (%)
Semarang	86,95	85,02	97,78
Surabaya	86,95	84,47	97,15

Untuk Target NKA Tahun 2025 sebesar 86.95, dan tidak dapat dicapai oleh kedua UPT. Namun demikian, realisasi UPT Semarang lebih tinggi daripada UPT Surabaya. Capaian tersebut merupakan kolaborasi dari pengelola anggaran dan pelaksana kegiatan yang saling bersinergi sehingga rencana kegiatan dan realisasi anggaran dapat bersinergi.

Dampak tercapainya indikator kinerja Nilai Kinerja Anggaran untuk masyarakat yaitu masyarakat mendapatkan layanan sesuai kebutuhan melalui program-program yang telah direncanakan dan dijalankan secara efektif dan efisien.

Pada pencapaian indikator kinerja NKA telah dilakukan efisiensi sumber daya manusia dengan penempatan personil yang tepat sesuai dengan keahliannya serta pembagian tugas yang jelas pada tim pengelola anggaran (Perencana, PPK, Pejabat Pengadaan, dan Bendahara).

Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Semarang telah menerapkan budaya BerAKHLAK pada pencapaian target Nilai Kinerja Anggaran (NKA). Hal tersebut dapat dilihat pada hasil perencanaan yang lebih tepat sasaran sehingga deviasi output dan revisi anggaran berkurang. Nilai-nilai yang diimplementasikan, antara lain:

- Akuntabilitas, diwujudkan dengan meningkatkan kualitas pertanggungjawaban anggaran, mengurangi temuan audit, dan memperkuat kepercayaan publik.

- Harmonis diwujudkan dengan kolaborasi antar-unit meningkat, sehingga proses perencanaan dan pelaksanaan lebih sinkron.
- Loyalitas, melalui kepatuhan terhadap regulasi, SOP, dan kebijakan pengelolaan anggaran.
- Kolaboratif, melalui penguatan kerjasama antara perencana, PPK, bendahara, dan pengendali teknis.
- Adaptif, dengan mempercepat respons terhadap perubahan kebijakan, refocusing, automatic adjustment, atau dinamika lapangan.

IK. 15 Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA)

Pengukuran kinerja tahun 2025 pelaksanaan anggaran yang dilakukan dengan menggunakan variabel-variabel yang terkait dengan pelaksanaan anggaran sebagai indikatornya, yaitu:

1. Revisi DIPA (bobot nilai 10%);
2. Deviasi Halaman III DIPA (bobot nilai 15%);
3. Penyerapan Anggaran (bobot nilai 20%)
4. Belanja Kontraktual (bobot nilai 10%);
5. Penyelesaian Tagihan (bobot nilai 10%);
6. Pengelolaan UP dan TUP (bobot nilai 10%)
7. Capaian Output (bobot nilai 25%)

Dengan Nilai Akhir Total Bobot 98,73% (kode Satker 613409) dan 91,37% (Kode Saker 694696) Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Semarang dengan kode Satker capaian IKPA 98,73% (613409) dan 91,37 % (694696) dengan rincian:

1. Rincian IKPA Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Semarang Tahun 2025 Kode Saker 613409 :

Indikator Pelaksanaan Anggaran														
NO	KODE KPPN	KODE BA	KODE SATKER	URAIAN SATKER	KETERANGAN	KUALITAS PERENCANAAN ANGGARAN		KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN				KUALITAS HASIL PELAKSANAAN ANGGARAN		NILAI AKHIR (NILAI TOTAL/KONVERSI BOBOT)
						REVISI DIPA	DEVIASI HALAMAN III DIPA	PENYERAPAN ANGGARAN	BELANJA KONTRAKTUAL	PENYELESAIAN TAGIHAN	PENGELOLAAN UP DAN TUP	CAPAIAN OUTPUT	NILAI TOTAL	
1	134	059	613409	BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS I SEMARANG	Nilai	100.00	93.38	98.62	100.00	100.00	100.00	100.00	98.73	98.73
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25		
					Nilai Akhir	10.00	14.01	19.72	10.00	10.00	10.00	25.00		
					Nilai Aspek	96.69		99.66			100.00			

2. Rincian IKPA Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Semarang Tahun 2025
Kode Saker 694696:

Indikator Pelaksanaan Anggaran

EXCEL

PDF

FILTER

FILTER:

SAMPAI DENGAN: DESEMBER

CARI DI HALAMAN...

NO	KODE KPPN	KODE BA	KODE SATKER	URAIAN SATKER	KETERANGAN	KUALITAS PERENCANAAN ANGGARAN		KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN				KUALITAS HASIL PELAKSANAAN ANGGARAN	NILAI TOTAL	KONVERSI BOBOT	DISPENSASI SPM (PENGURANG)	NILAI AKHIR (NILAI TOTAL/KONVERSI BOBOT)
						REVISI DIPA	DEVIASI HALAMAN III DIPA	PENYERAPAN ANGGARAN	BELANJA KONTRAKTUAL	PENYELESAIAN TAGIHAN	PENGELOLAAN UP DAN TUP	CAPAIAN OUTPUT				
1	134	059	694696	BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS I SEMARANG	Nilai	100.00	86.51	91.62	60.00	100.00	98.22	100.00	92.12	100%	0.75	91.37
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	12.98	18.32	6.00	10.00	9.82	25.00				
					Nilai Aspek	93.26		87.46				100.00				

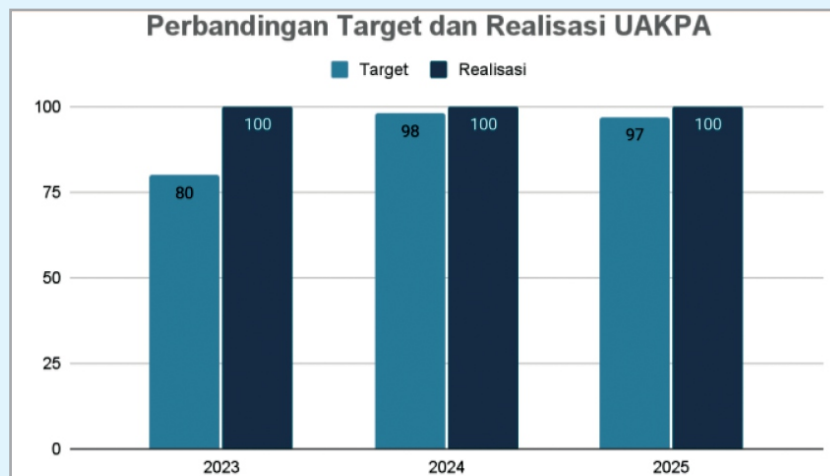
Pagu Anggaran tahun 2025 Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Semarang sebesar Rp19.806.886.000,00 dengan realisasi sebesar Rp7.332.789.952,00 atau 37,02% (613409) dan pagu Rp11.178.749.000,00 dengan realisasi Rp9.812.249.000,00 atau 87,78 % (694696) sedangkan rincian anggaran dan realisasi belanja sebagai berikut:

Tabel 3. 19 Pagu Anggaran tahun 2025 Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Semarang

Mata Anggaran	2025 (694696)		%	2025 (613409)		%
	Pagu Anggaran	Realisasi		Pagu Anggaran	Realisasi	
Belanja Pegawai	3.927.962.000	3.392.027.414	86,36	5.719.749.000	3.695.246.592	64,61
Belanja Barang	6.764.491.000	6.221.032.086	91,97	13.800.841.000	3.637.543.360	26,36
Belanja Modal	486.296.000	199.189.500	40,96	286.296.000	0	0
Total Belanja	11.178.749.000	9.812.249.000	87,78	19.806.886.000	7.332.789.952	37,02

Berdasarkan Nota Dinas No 2549/DJID.1/KU.01.09/09/2025 tentang Penyampaian Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Tahun 2024, berdasarkan Indikator Penilaian terhadap Pelaporan keuangan UAKPA Tahun 2024, yang terdiri dari Jumlah Transaksi Koreksi Audit, Kesalahan Penganggaran berdasarkan LHP BPK, Saldo Kas di Bendahara pengeluaran/Penerimaan, Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan keuangan ke Entitas Pelaporan, Hasil Penilaian Pengendalian Intern Pelaporan Keuangan, dan Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Hasil Penilaian PIPK ke Entitas Pelaporan, UAKPA Balmon semarang mendapatkan nilai akhir yaitu 100.

Adapun perbandingan target dan realisasi indikator kinerja UAKPA periode tahun 2023 s/d 2025 sebagai berikut :



Gambar 3. 33 Perbandingan target dan realisasi indikator kinerja UAKPA periode tahun 2023 s/d 2025

Pada pelaksanaan Pelaporan Keuangan tingkat UAKPA Tahun 2025, selama periode bulanan, Triwulan 1 hingga Triwulan III, Balmon Semarang telah memenuhi ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan dengan diterbitkannya Surat Hasil Rekonsiliasi (SHR). Hal ini merupakan hasil dari tindak lanjut rekomendasi tahun sebelumnya untuk melakukan rekonsiliasi, memperkuat pengendalian internal, serta monitoring dan evaluasi berkala terhadap laporan pertanggungjawaban keuangan. Rekomendasi perbaikan pada tahun selanjutnya yaitu ketepatan waktu penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan untuk setiap kegiatan perlu dikelola lebih baik sehingga dapat memenuhi target nilai UAKPA yang ditetapkan.

Tercapainya target Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan UAKPA pada Balai Monitor SFR Kelas I Semarang memberikan dampak

positif bagi masyarakat karena mencerminkan terselenggaranya pengelolaan anggaran negara secara tertib administrasi, transparan, dan akuntabel, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan dan pertanggungjawaban. Kualitas pelaporan yang andal mendukung ketepatan pengambilan keputusan dalam pengalokasian sumber daya, meminimalkan risiko kesalahan pencatatan dan potensi penyimpangan, serta meningkatkan efektivitas pemanfaatan anggaran dalam mendukung penyelenggaraan layanan pengelolaan dan pengawasan spektrum frekuensi radio. Pada akhirnya, hal tersebut berkontribusi terhadap peningkatan kualitas layanan publik, penguatan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja instansi pemerintah, serta optimalisasi manfaat program dan kegiatan yang dirasakan secara lebih luas dan berkelanjutan.

Efisiensi yang dilakukan pada pencapaian nilai UAKPA yaitu memaksimalkan pemanfaatan aplikasi pemerintah yang sudah tersedia (SPAN, SAIBA, SIMAK-BMN, Persediaan) tanpa membuat aplikasi baru. Selain itu terdapat efisiensi waktu dalam pencarian arsip bukti transaksi karena arsip disimpan dalam bentuk digital sehingga jika dibutuhkan dapat dilakukan pencarian dengan cepat.

Melalui benchmarking kinerja indikator Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) didapat hasil sebagai berikut:

Tabel 3. 20 Benchmarking IK 15

UPT	Target	Realisasi	Capaian (%)
Semarang	97	100	103,09
Surabaya	97	100	103,09

Implementasi budaya kerja BerAKHLAK dalam peningkatan Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan UAKPA Balai Monitor Semarang diwujudkan melalui penerapan enam unsur utama, yaitu:

- Berorientasi Pelayanan dengan menyusun dan menyampaikan laporan keuangan tepat waktu, jelas, dan responsif terhadap kebutuhan informasi pemangku kepentingan;
- Akuntabel dengan memastikan setiap transaksi didukung bukti yang sah, dapat ditelusuri, serta dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan; Kompeten dengan meningkatkan ketelitian, pemahaman regulasi, dan penguasaan aplikasi pelaporan melalui pembelajaran berkelanjutan;
- Harmonis dengan membangun koordinasi yang efektif antara pengelola keuangan, pejabat terkait, dan unit pendukung agar proses rekonsiliasi berjalan lancar;
- Loyal dengan menjaga kepatuhan pada kebijakan pemerintah, menjaga kerahasiaan data, serta konsisten mendukung tujuan organisasi;
- Adaptif dengan cepat menyesuaikan diri terhadap perubahan regulasi, sistem, maupun dinamika operasional sehingga kualitas data dan konsistensi laporan tetap terjaga.

Melalui penerapan enam unsur tersebut secara konsisten, kualitas pelaporan keuangan menjadi lebih andal, risiko kesalahan maupun ketidaksesuaian dapat diminimalkan, dan pencapaian nilai kualitas pelaporan UAKPA dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.

B. KEGIATAN LAINNYA

1. Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN)

Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) merupakan salah satu indikator kinerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Semarang yang dilakukan melalui kegiatan penatausahaan dengan target 1 dokumen. Pengelolaan BMN dilaksanakan berdasarkan aturan yang berlaku sebagai upaya perwujudan tertib administrasi.

Pengelolaan dilakukan dengan pencatatan setiap transaksi keluar masuk BMN meliputi pemantauan atas kesesuaian antara pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, penatausahaan, pemeliharaan dan pengamanan atas BMN, hingga sinkronisasi secara periodik dengan KPKNL Semarang.

Penatausahaan Barang Milik Negara dalam pengelolaannya bukan saja mencatat barang, sehingga diperlukan kerjasama tim dalam pengelolaannya mengingat tanggung jawab pengurusan dan proses penatausahaan BMN memiliki kompleksitas yang cukup tinggi.

Pada tahun 2025, tercatat total BMN di Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Semarang pada tahun 2025 sejumlah 1023 unit. Balai Monitor Kelas I Semarang pada juga telah melaksanakan penghapusan peralatan dan mesin berupa 1 (satu) paket inventaris kantor sejumlah 59 (lima puluh sembilan) unit yang terdiri dari Lemari Kayu, Buffet, CCTV, Meja Kerja Kayu, Kursi Besi, Meja Rapat, AC Split, Sound System, Printer, dan Alat Rumah Tangga Lainnya.



Gambar 3. 34 Peralatan Kantor yang dihapuskan

2. Kepegawaian

Penatausahaan kepegawaian yang dilaksanakan di Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Semarang pada Tahun Anggaran 2024 antara lain:



Gambar 3. 35 Grafik Kegiatan kepegawaian Tahun 2025

3. Kegiatan Pemeliharaan Sertifikasi ISO 9001:2015

Dalam rangka menjaga konsistensi mutu layanan dan meningkatkan kinerja organisasi, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Semarang secara berkelanjutan memelihara penerapan Sistem Manajemen Mutu (SMM) ISO 9001:2015 sebagai bagian dari komitmen peningkatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola organisasi yang efektif. Tahun 2025 merupakan tahapan surveillence pertama dari sertifikasi ISO 9001 :2015 periode perpanjangan sertifikasi Sistem Manajemen Mutu Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Semarang yang keempat.

Tabel 3. 21 Daftar Kegiatan Audit ISO9001:2015

No	Kegiatan	Tanggal	Keterangan
1.	Audit Internal	27-28 Oktober 2025	Auditor Internal Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Semarang

No	Kegiatan	Tanggal	Keterangan
2.	Manajemen Reviu	03 November 2025	Dipimpin oleh Top Manajemen
3.	Workshop Team Building dengan tema "Be Creative"	10 November 2025	<i>Trainer</i> dari Global Group
4.	<i>Audit Surveillance I</i>	11 November 2025	<i>Auditor</i> dari Global Group

Kegiatan pemeliharaan implementasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:20015 Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Semarang Tahun Anggaran 2025 dirancang untuk memastikan kesesuaian proses bisnis terhadap standar ISO 9001:2015 dan mendukung perbaikan berkelanjutan, adapun rangkaian kegiatan sebagai berikut :

Kegiatan audit internal dan manajemen reviu merupakan evaluasi menyeluruh atas efektivitas penerapan sistem manajemen mutu, menetapkan langkah peningkatan, dan perbaikan yang terukur. Workshop team building mendukung peningkatan kolaborasi dan kesiapan SDM dalam menerapkan budaya mutu, sedangkan audit surveillance eksternal memberikan penilaian independen atas kepatuhan terhadap persyaratan standar ISO 9001: 2015.



Gambar 3. 36 Kegiatan Audit Surveillance I ISO 9001:2015

Berdasarkan laporan hasil audit surveillance eksternal ke-1, Badan Sertifikasi tetap memberikan rekomendasi kelayakan bagi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Semarang untuk mempertahankan sertifikat sistem manajemen mutu ISO 9001 : 2015.



Gambar 3. 37 Sertifikat ISO 9001:2025

4. Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)

Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Semarang merupakan pilot project pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dan mendeklarasikan pencanangan pembangunan Zona Integritas pada tanggal 8 April 2021 pada kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Maritime on The Spot (MOTS) yang dihadiri oleh stakeholder dan masyarakat pengguna layanan frekuensi radio.

Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Semarang terus mempertahankan komitmen dan berupaya secara nyata dalam mewujudkan sasaran reformasi birokrasi yaitu birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang kapabel dan pelayanan publik yang prima melalui penerapan zona integritas.

Sesuai Peraturan Menteri PAN RB Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Semarang menerapkan Zona Integritas. Penerapan Zona Integritas dengan menetapkan strategi pembangunan melalui inovasi program yang tepat, meningkatkan kompetensi internal pegawai, membangun budaya antikorupsi, memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, meningkatkan pengelolaan media dan diseminasi informasi, melakukan monitoring dan evaluasi pembangunan Zona Integritas.

Tahun 2025 merupakan tahun kelima penerapan Zona Integritas di lingkungan Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Semarang. Dalam Implementasi Zona Integritas telah dilakukan upaya secara konsisten dan berkelanjutan melalui reform pada 6 area perubahan mencakup Manajemen Perubahan, Penataan Tata laksana, Penataan Manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas, Penguatan Pengawasan dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

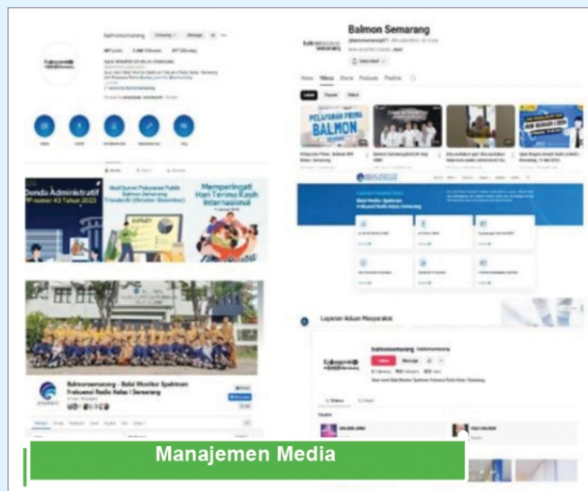


Adapun perubahan/reform setelah implementasi Zona Integritas pada periode tahun 2025 sebagai berikut :

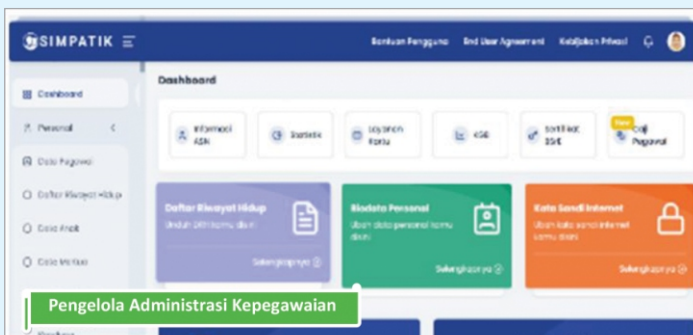
A. Manajemen Perubahan



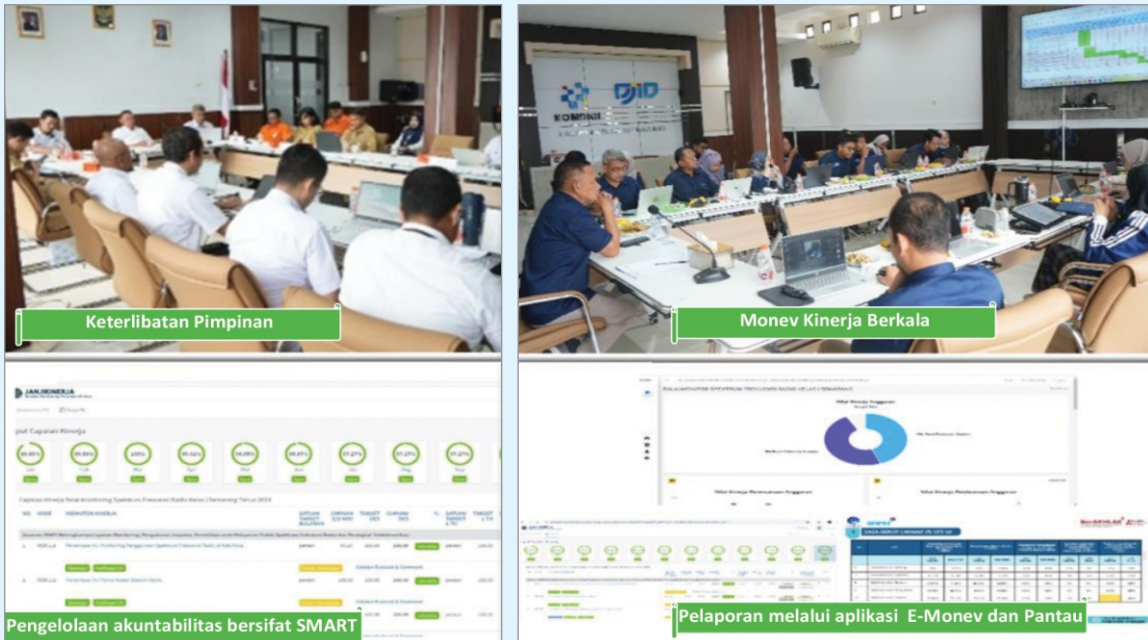
B. Penataan Tata Laksana



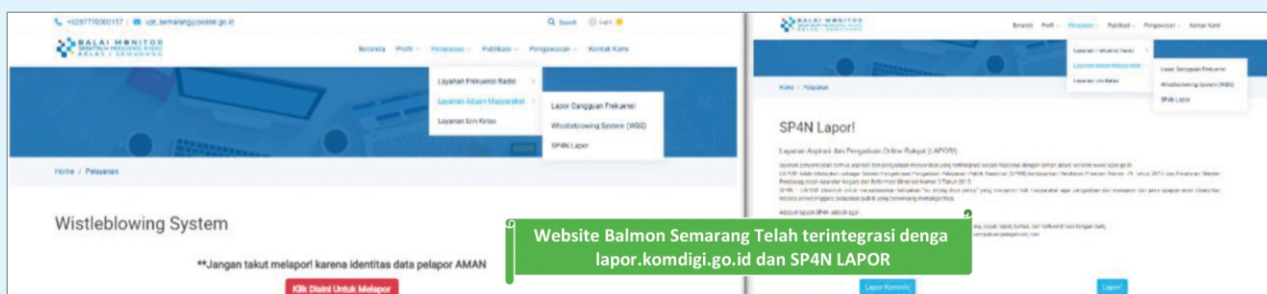
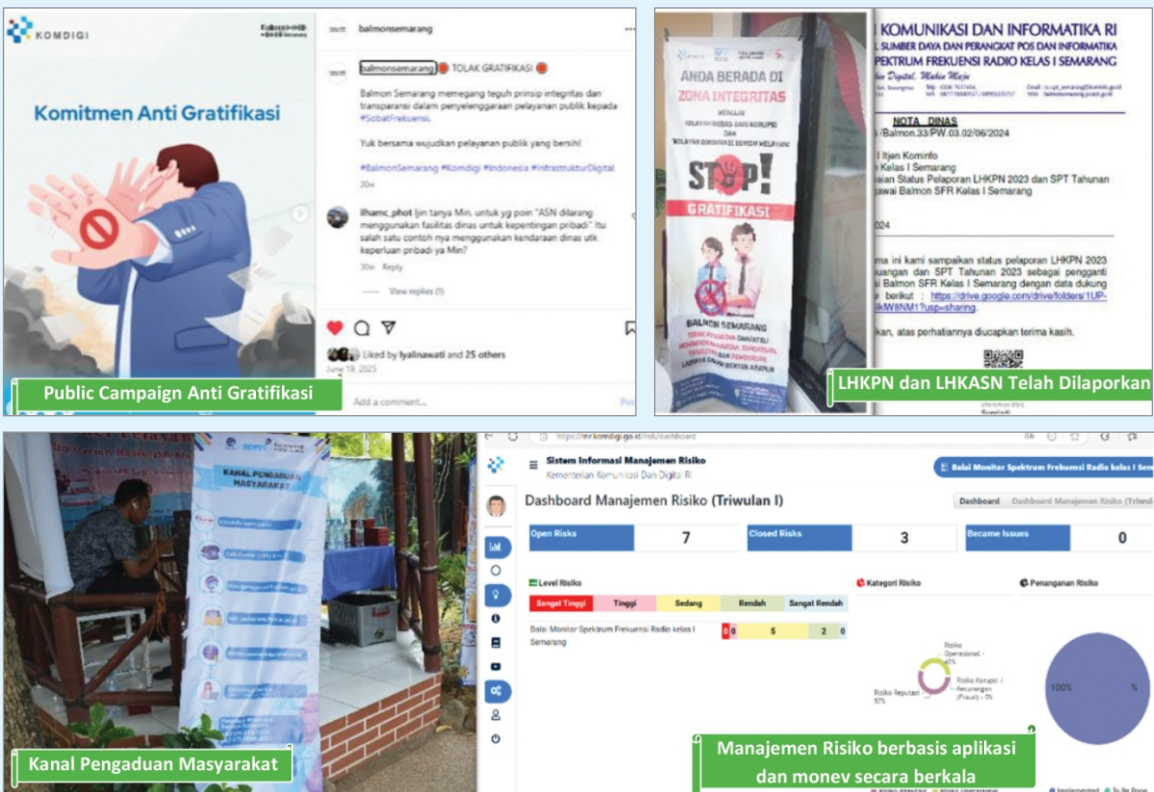
C. Penataan Manajemen SDM



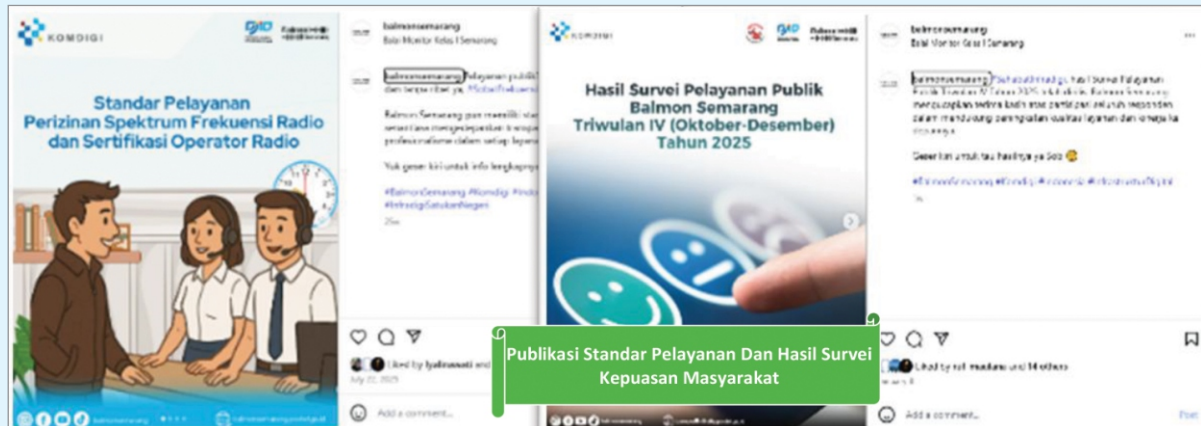
D. Penguatan Akuntabilitas



E. Penguatan Pengawasan



F. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik





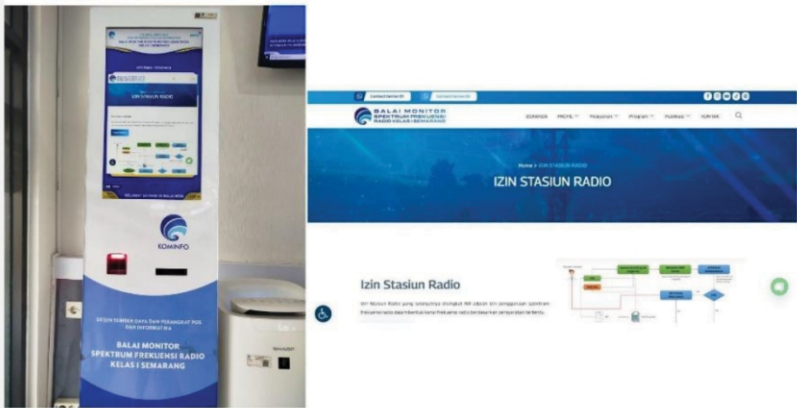
Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Semarang telah berupaya meningkatkan kualitas layanan baik layanan internal maupun layanan eksternal (masyarakat pengguna frekuensi radio) melalui program inovasi berkelanjutan sebagai berikut :

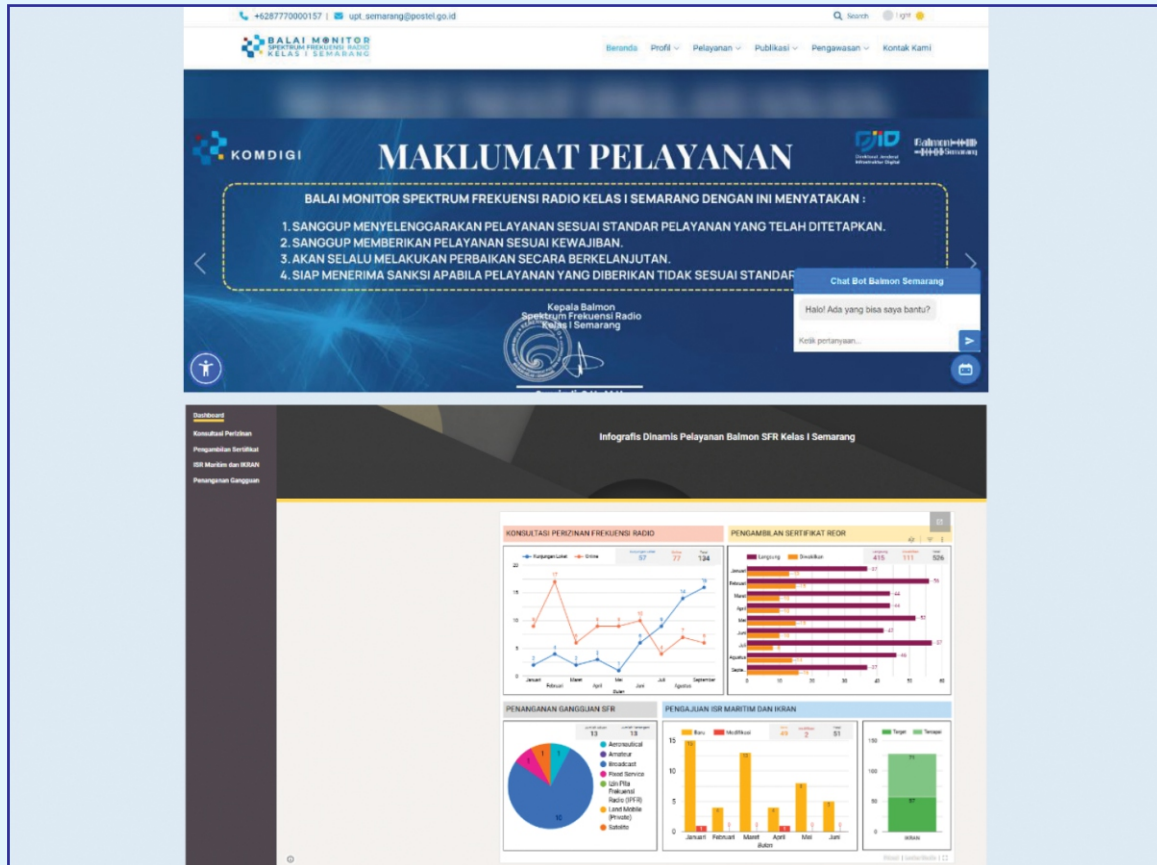
1. Inovasi Dukungan Sarana Dan Prasarana :

- Peremajaan Website Balmon Kelas I Semarang



● Integrasi Sistem Layanan pada Website Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio

SEMULA	MENJADI
Media Pelayanan yang dimiliki Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Semarang Menggunakan Platform yang Berbeda dan Belum Terintegrasi	Sistem Pelayanan telah terintegrasi dengan Website Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Semarang, diantaranya: ● Mesin Antrian Kiosk dan Papan Digital yang juga berperan sebagai media informasi ● Contact Center Layanan Informasi dan Konsultasi Melalui Whatsapp (WA) ● Infografis dinamis standar pelayanan Balmon Semarang pada menu Pengawasan > Infografis ● Informasi Simulasi Pengenaan Sanksi Administratif Pada Website Balmon Semarang pada menu Pengawasan > Pengenaan Sanksi Administratif
 The image block contains two visual elements. On the left is a photograph of a white kiosk with a blue screen displaying a digital interface, labeled 'BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS I SEMARANG'. On the right is a screenshot of the Balmon website, showing the 'IZIN STASIUN RADIO' section with a flowchart and text.	



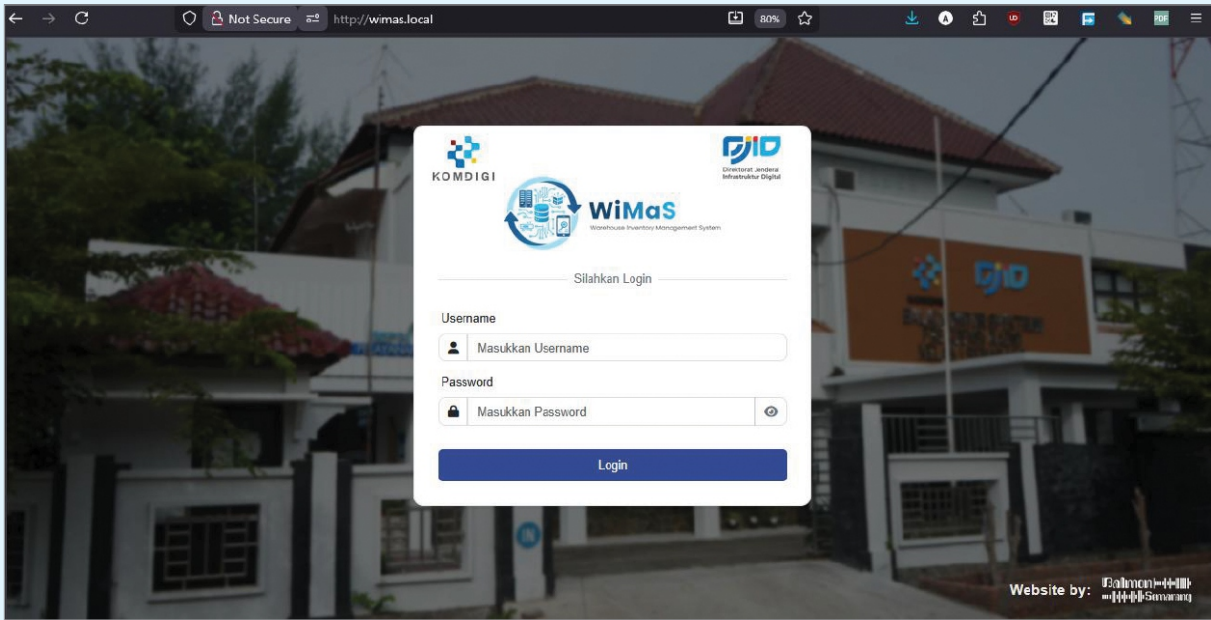
● Inovasi Dukungan Diseminasi Informasi Dalam Pelayanan Publik

Balsem Online, Satu Klik Satu Frekuensi merupakan pendekatan komunikasi terpadu (360 derajat) dengan memanfaatkan berbagai saluran digital, seperti website, YouTube, Instagram, TikTok, dan media visual lainnya, guna menjangkau berbagai segmen audiens dengan gaya komunikasi yang sesuai. Program tersebut telah disertakan dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Kementerian PAN dan RB pada tahun 2025 dan telah mendapatkan sertifikat penghargaan dari Biro SDM dan Organisasi Kementerian Komunikasi dan Digital



Inovasi Project Agen Perubahan

- a. Upaya peningkatan kinerja pegawai Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Semarang melalui pembangunan aplikasi WiMaS

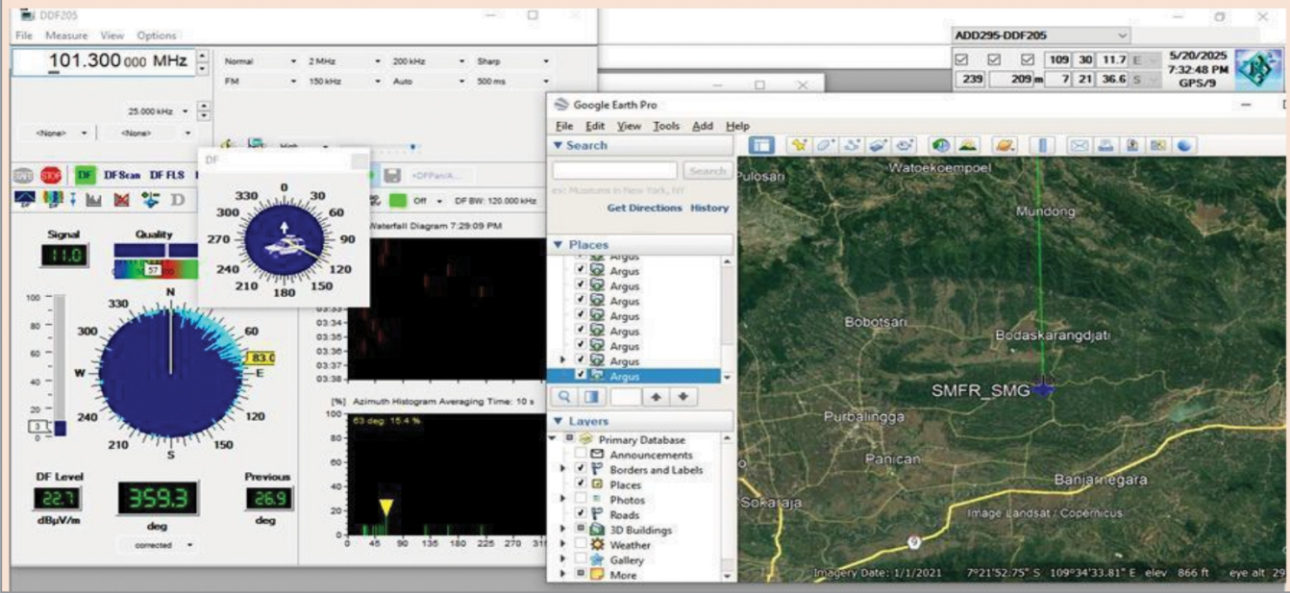


SEMULA	MENJADI
Layanan peminjaman perangkat melalui aplikasi WiMaS berbasis <i>localhost</i> .	Pengembangan Layanan peminjaman perangkat melalui aplikasi WiMaS berbasis web intranet berupa penambahan fitur verifikasi peminjaman oleh admin. Pengendali frekuensi radio dapat melakukan peminjaman alat/perangkat monitoring dengan mudah, realtime dan dimana saja.

- b. Dukungan Peningkatan Kinerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Semarang melalui Optimalisasi Perangkat Sistem Monitoring Frekuensi Radio (SMFR) dan Dokumentasi Penanganan Gangguan Frekuensi Radio

SEMULA	MENJADI
● Rekaman/History Kegiatan Penanganan Gangguan belum terdokumentasi dengan baik dan sulit ditelusuri. ● Lisensi <i>software</i> mapview pada SMFR habis, sehingga peta yang ditampilkan tidak akurat dan sulit digunakan untuk kegiatan penanganan gangguan frekuensi.	Instalasi dan Integrasi <i>Software Google Earth Pro</i> sebagai pengganti <i>software</i> mapview pada SMFR bertujuan sebagai interface tampilan arah <i>Direction Finder</i> (DF) pada peta, sehingga rekaman penelusuran titik lokasi gangguan dapat tersimpan dengan baik dan mudah ditelusuri pada kegiatan tusi Penanganan Gangguan.

Tangkapan layar pemanfaatan aplikasi Google Earth sebagai pengganti Argus Mapview.



Sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital, pada tahun 2025 Balmon Semarang telah melengkapi Lembar Kerja Evaluasi (LKE) dengan nilai self-assessment (96,62) untuk kemudian dinilai oleh Eselon I (93,61) dan Tim Penilai Internal (TPI) Inspektorat Jenderal Kementerian Komunikasi dan Digital.

Menu LKE : BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS I SEMARANG - 2025 (Draft)

Export Excel

Satker

Dijawab - 100% (113/113)

Bukti Dukung - 100% (113/113)

Nilai - 96.62

Eselon 1

Dijawab - 100% (113/113)

Nilai - 93.61

Pembangunan Zona Integritas merupakan upaya yang berkesinambungan yang membutuhkan komitmen dan partisipasi semua unsur dalam organisasi. Balmon Semarang terus berupaya untuk mewujudkan organisasi yang bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), serta mampu memberikan pelayanan publik yang prima, cepat, dan berkualitas, melalui predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (**WBK**) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (**WBBM**). Hal ini dicapai dengan membangun budaya kerja berintegritas, meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan efisiensi sistem, serta memperbaiki tata kelola demi kepuasan masyarakat.

5. Prestasi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Semarang

- Satuan Kerja Terbaik Kategori Capaian Kecepatan & Ketepatan LPJ Bendahara Pengeluaran



- Satuan Kerja Terbaik dalam Capaian Pengiriman Berita Acara Rekonsiliasi dan Laporan Saldo Rekening



- Juara 1 Kategori Pemanfaatan Perangkat SMFR Terbaik dalam Event DJID Choice Award



- Juara 2 Kategori Monitoring QoS Terbaik dalam Event DJID Choice Award



- Predikat Pelayanan Prima Hasil Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) Mandiri di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Digital Tahun 2025 berdasarkan Keputusan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 488 Tahun 2025 Tanggal 21 November 2025



6. Penerapan Manajemen Risiko di Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Semarang

No	Target Kinerja	Potensi Kejadian/Kendala	Penyebab	Dampak	Strategi Pengendalian dan Mitigasi Risiko
1.	Persentase Terjaganya Operasional dan Fungsi Monitoring dari Stasiun Monitor Frekuensi Radio di UPT (85%)	Adanya serangan malware ke komputer pada sistem Stasiun Monitoring Tetap (SMFR)	- Lemahnya sistem keamanan jaringan - Tidak ada Tim yang khusus mengelola infrastruktur jaringan di Balmon Semarang	- Fungsi / fitur Software perangkat SMFR tidak bekerja secara optimal - Kegiatan Monitoring dan Pengambilan data okupansi terhambat	- Pengecekan dan update software instalasi anti virus secara berkala - Upgrade PC dan Operating system - Mengusulkan personil yang mempunyai kompetensi untuk mengelola keamanan jaringan - Meningkatkan security awareness seluruh pegawai
2.	Persentase Penanganan sanksi Denda Adminstratif (80%)	Pengguna frekuensi radio dan alat dan/atau perangkat telekomunikasi berpotensi melakukan tindakan penyuapan/gratifikasi terhadap petugas Montib terkait penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Komunikasi dan Informatika	- Lemahnya pengawasan internal pada kegiatan Montib - Kurangnya pemahaman dan internalisasi kebijakan anti gratifikasi	- Terjadinya Pelanggaran Integritas - Pelanggaran kode etik dan disiplin ASN - Menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat kepada organisasi Risiko Reputasi Organisasi	- Penerapan Zona Integritas melalui: - Penandatanganan pakta integritas oleh seluruh pegawai; - Kampanye Publik mengenai penerapan Zona Integritas melalui media offline dan online; - Internalisasi Kebijakan pengendalian Gratifikasi - Penguatan pengawasan terhadap pelanggaran integritas. SOP Pengendalian Gratifikasi

No	Target Kinerja	Potensi Kejadian/Kendala	Penyebab	Dampak	Strategi Pengendalian dan Mitigasi Risiko
		Pengguna frekuensi radio/alat perangkat telekomunikasi tidak memenuhi kewajiban membayar tenda administratif	- Kurangnya pemahaman pengguna terhadap kewajiban dan konsekuensi hukum - Ketidaksiapan pengguna dalam memenuhi kewajiban finansial - Lemahnya mekanisme penagihan dan monitoring	Menurunnya kepatuhan dan tidak optimalnya PNBPN	- Sosialisasi kewajiban, tarif, dan sanksi administratif secara jelas dan terbuka - Penyampaian surat pemberitahuan, surat teguran/reminder dan edukasi kepada pengguna - Penguatan mekanisme penagihan dan pemantauan pembayaran melalui Monitoring realisasi pembayaran dan eskalasi penagihan
3.	Pelayanan publik terkait Sosialisasi Pelayanan Publik dan Survei Kepuasan Masyarakat, UNAR,	Pengguna terkendala akses menuju loket pelayanan di Kantor Balmon Semarang	Terjadinya banjir di sekitar kantor Balai Monitor	Terganggunya pelayanan publik dan keterlambatan penyelesaian layanan	- Optimasi pelayanan online untuk produk layanan yang dapat dilayani secara online - Monitoring Progress Pengajuan Relokasi Gedung Kantor ke lokasi yang bebas banjir.
	Penanganan Piutang dan Koordinasi Pelimpahan ke KPKNL, Maritim Nelayan dan Verifikasi Data Koordinat Site ISR (100%)	Gangguan Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik	Masuknya air banjir ke area pelayanan	Kerusakan fasilitas dan perangkat layanan	- Perlindungan sarana prasarana dan pemindahan peralatan penting - Pemeriksaan dan pemulihan sarana pasca banjir
		Petugas pelayanan menerima gratifikasi dari pengguna layanan sebagai imbalan layanan.	Lemahnya pemahaman pengguna dan petugas terhadap	Pelanggaran Integritas dan kode etik dan disiplin pegawai	- Penerapan Zona Integritas: - Sosialisasi kebijakan pengendalian

No	Target Kinerja	Potensi Kejadian/Kendala	Penyebab	Dampak	Strategi Pengendalian dan Mitigasi Risiko
			larangan gratifikasi; • Kurangnya internalisasi nilai integritas • Pengguna menganggap gratifikasi sebagai praktik wajar	• Menurunnya reputasi organisasi dan tingkat kepercayaan masyarakat	gratifikasi dan kode etik ASN • Penandatanganan pakta integritas oleh seluruh pegawai; • Kampanye Publik mengenai penerapan Zona Integritas melalui media offline dan online; • Penguatan pengawasan terhadap pelanggaran integritas. • Publikasi standar layanan dan biaya secara terbuka

7. Kendala Khusus terkait Pelayanan Publik

Dalam kurun waktu 2020 s.d. 2025 Kantor Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Semarang dan lingkungan sekitarnya yang berlokasi di Komplek Semarang Indah, Kelurahan Tawangmas, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang dilanda banjir setiap tahun saat musim hujan dan rob air laut dengan ketinggian air mencapai 90 cm. Akibat dari banjir tersebut kegiatan kedinasan tidak dapat dilaksanakan, termasuk didalamnya pelayanan kepada pengguna frekuensi radio tidak dapat dilayani. Dampak lain dari banjir yaitu meubelair, ATK, arsip, peralatan elektronik, dan instalasi listrik mengalami kerusakan.



Gambar 3. 38 Lingkungan Kantor Terdampak Bencana Banjir pada tanggal 21 Mei 2025

Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Semarang telah melakukan Focus Group Discussion (FGD) dengan melibatkan akademisi dan pihak terkait untuk mengkaji rencana relokasi kantor ke wilayah yang tidak rawan bencana banjir. Sehubungan dengan permintaan pembaharuan RKBMN dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) dan terkait dengan usulan pemeliharaan Balmon Kelas I Semarang, Balmon Kelas I Semarang telah melaksanakan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) yang telah dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2025 di Balmon Kelas I Semarang. Adapun paparan dari para Narasumber sebagaimana tersebut di bawah :

a. Dinas Penataan Tata Ruang Kota Semarang

- Berdasarkan ketentuan Rencana Tata Ruang Wilayah (Perda Kota Semarang No. 5/2021), Rencana pengadaan tanah Balmon Semarang termasuk pada kegiatan perkantoran pemerintah, dan lokasi yang tepat berdasarkan RTRW adalah pada Kawasan perkantoran, bagian dari kawasan budidaya.
- Perizinan pembangunan perkantoran harus memenuhi Keterangan Rencana Kota (KRK) dan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR).

B. Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang

- Proses persetujuan lingkungan untuk kantor Balmon Kelas I Semarang harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.
- Apabila lokasi Kantor Balmon tidak berada di dalam kawasan yang sudah memiliki Amdal maka proses untuk memperoleh Persetujuan Lingkungan diawali dengan membuat akun Amdalnet dan melakukan penapisan mandiri untuk menentukan kewenangan penerbitan persetujuan lingkungan dan jenis dokumen lingkungan hidup yang harus disusun dengan memasukkan data terkait rencana kegiatan di dalam Amdalnet.

c. BPBD Kota Semarang

- Kelurahan Tawangmas dan Kecamatan Semarang Barat yang ditempati kantor Balmon Semarang adalah Kawasan banjir, sehingga Balmon Semarang memerlukan lokasi kantor yang bebas dari risiko bencana, khususnya bencana banjir yang dapat menghambat pelaksanaan dan pelayanan kepada masyarakat.

d. Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah

- Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah telah melakukan analisa perhitungan kebutuhan pembiayaan pembangunan bangunan gedung kantor, parkir, rumah dinas dan pagar secara global dan akan lebih rinci lagi jika sudah ditentukan lokasi lahan pembangunan.
- Perhitungan usulan rencana pendanaan akan dihitung lebih rinci setelah ada data dukung dan diskusi lebih lanjut dengan Balmon.

Berdasarkan hasil FGD tersebut, proses relokasi gedung kantor perlu segera dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh instansi terkait.

8. Tindak lanjut Rekomendasi Tahun 2024

Rekomendasi Tahun Sebelumnya	Tindak Lanjut dilaksanakan pada periode Tahun 2025	Keterangan
Peningkatan pelayanan melalui penambahan sarana dan prasarana serta pemeliharaan website layanan publik	● Telah dilaksanakan pemeliharaan, pembaharuan dan peremajaan tampilan website Balmon Semarang sebagai media informasi layanan publik	● Website Balmon Semarang dengan tambahan fitur dan tampilan yang user friendly ● Penambahan sarana prasarana di loket pelayanan berupa

Rekomendasi Tahun Sebelumnya	Tindak Lanjut dilaksanakan pada periode Tahun 2025	Keterangan
	Telah dilaksanakan optimalisasi sarana pendukung pelayanan untuk meningkatkan aksesibilitas dan kualitas layanan kepada masyarakat diantaranya penyediaan sarana pendukung kelompok rentan dan sarana lainnya	penitipan helm dan jaket, pemasangan CCTV, Guiding Block, peremajaan kursi tunggu dan kursi prioritas dan peremajaan ruangan loket pelayanan
Pengusulan anggaran khusus untuk pelatihan, pengembangan kompetensi atau program peningkatan kapasitas pegawai dengan memperhatikan cost-benefit analysis dalam setiap program pengembangan SDM untuk memastikan setiap kegiatan menghasilkan dampak optimal;	Telah dilaksanakan program in house training berupa pelatihan MS. Office bagi PPPK	Project Timeline Level-UP ASN Programme-P3K-2025 yang telah direalisasikan pada Bulan Oktober-Desember 2025.
Pelaksanaan kegiatan tugas dan fungsi yang menggunakan SBKK harus memperhatikan indeks SBKK per	Kegiatan tugas dan fungsi yang menggunakan SBKK telah dilaksanakan dengan memperhatikan indeks SBKK. Namun, pada Tahun 2025 terdapat revisi DIPA	Nilai Kinerja Anggaran Tahun 2025 ditargetkan 86.95. Nilai Kinerja Anggaran Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Semarang Tahun

Rekomendasi Tahun Sebelumnya	Tindak Lanjut dilaksanakan pada periode Tahun 2025	Keterangan
kegiatan yang telah ditetapkan	terkait struktur organisasi yang baru (Semula Kementerian Komunikasi dan Informatika menjadi Kementerian Komunikasi dan Digital) sehingga nilai efisiensi SBKK melebihi standar deviasi yang ditetapkan.	2025 yaitu 85.02, sehingga capaiannya 97.78% (tidak mencapai target)

BAB IV PENUTUP

Sasaran program dan indikator kinerja Tahun 2025 yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Digital menjadi pedoman kerja dan prinsip dasar pelayanan prima yang harus diberikan oleh satuan kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital.

Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Semarang merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital di daerah mengemban tugas dan fungsi sebagai pelaksana pengawasan dan pengendalian frekuensi di wilayah Jawa Tengah. Kinerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Semarang sangat mempengaruhi keamanan dan kenyamanan terhadap pengguna spektrum frekuensi (nirkabel) yang saat ini sangat pesat perkembangannya. Oleh karena itu, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Semarang menyadari banyaknya tantangan dalam pengawasan dan pengendalian spektrum frekuensi seperti perkembangan teknologi dan pengguna spektrum frekuensi radio yang cepat. Berdasarkan Penetapan Kinerja Ditjen Infrastruktur Digital Tahun 2025, telah ditetapkan 15 (Lima Belas) Indikator Kinerja yang mendukung 2 (dua) Sasaran Program Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Semarang. Dari hasil analisa dan pengukuran capaian kinerja di Tahun 2025, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Semarang telah berhasil mencapai sasaran dimaksud berdasarkan tugas dan fungsi yang diembannya.

Capaian Indikator Kinerja (IK) Tahun 2025 sebagai berikut :

1. IK Persentase (%) Monitoring Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio di Kab/Kota capaian 125% (target 80% realisasi 100%);
2. IK Persentase (%) Pemeriksaan Stasiun Radio capaian 105,7% (target 100% realisasi 105,7%);
3. IK Penanganan Gangguan Spektrum Frekuensi Radio capaian 105,26% (target 95% realisasi 100%);
4. IK Persentase (%) Tingkat Kepatuhan Standar Teknis Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi dan Digital capaian 133,33% (target 75%, realisasi 100%);
5. IK Persentase (%) Terjaganya Operasional dan Fungsi Monitoring dari Stasiun Monitor Frekuensi Radio di UPT capaian 117,65% (target 85%, realisasi 100%);
6. IK Persentase (%) Penanganan Sanksi Denda Administratif dengan target 80% dan realisasi 98,72% sehingga capaiannya yaitu 123,4%.

7. IK Persentase (%) Tersedianya Data Hasil Pengukuran Kualitas Layanan capaian 112,5% (target 100%, realisasi 112,5%);
8. IK Persentase (%) Penyelenggaraan Layanan Sertifikasi Operator Radio (UNAR, MOTS-IKRAN) capaian 116,67% (target 100%, realisasi 116,67%);
9. IK Persentase (%) Pelaksanaan Penanganan Piutang BHP Frekuensi Radio capaian 187,50% (target 100%, realisasi 187,50%);
10. IK Persentase (%) Sosialisasi Pelayanan Publik capaian 100% (target 100%, realisasi 100%);
11. IK Persentase (%) Pelaksanaan Survey Kepuasan Pelayanan Publik (IKM/IPKP) capaian 112,50% (target 100%, realisasi 112,50%);
12. IK Persentase (%) Pelaksanaan Survey Integritas Pelayanan Publik (IIPP/IPAK) capaian 105,83% (target 100%, realisasi 105,83%);
13. IK Persentase (%) Tindak lanjut verifikasi site ISR Microwave Link yang tidak sesuai (PrimaAksi) capaian 100% (target 100%, realisasi 100%);
14. IK Nilai Kinerja Anggaran Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Semarang Tahun 2025 capaian 97,78% (target 86,95, realisasi 85,02);
15. IK Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) capaian 103,09% (target 97, realisasi 100).

Berdasarkan capaian Indikator Kinerja di atas, berikut rekomendasi untuk peningkatan kinerja organisasi selanjutnya:

1. Perlunya percepatan proses relokasi kantor Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Semarang sebagai upaya optimalisasi peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik;
2. Perlunya dilaksanakan program pengembangan kapasitas pegawai untuk seluruh ASN Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Semarang secara berkelanjutan.

Laporan ini dapat digunakan sebagai alat untuk menginventarisasi keberhasilan dan permasalahan-permasalahan yang ada, memberikan manfaat untuk proses perencanaan selanjutnya, dan menilai kinerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Semarang.

LAKIN telah disusun menggunakan indikator kinerja kuantitatif diuraikan secara deskriptif, sehingga diharapkan memudahkan pembaca dalam memberikan saran dan masukan terhadap perbaikan LAKIN ini.



**KOMPLEK SEMARANG INDAH BLOK CIII / 1-3
SEMARANG BARAT (50144)**

